

**PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI MANUSIA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGSI
AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: MEKANISME BERDASARKAN
PIAGAM
SKRIPSI**



Oleh:

INAS AFFAZUL MUNA

No. Mahasiswa: 18410523

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI MANUSIA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGSI
AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: MEKANISME BERDASARKAN
PIAGAM
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

INAS AFFAZUL MUNA

No. Mahasiswa: 18410523

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI MANUSIA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP
PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM:
MEKANISME BERDASARKAN PIAGAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 April 2023

Yogyakarta, 24 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI MANUSIA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP
PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM:
MEKANISME BERDASARKAN PIAGAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inas Affazul Muna


NIM : 18410523

Ujian Tanggal : 10 April 2023

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan ini telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,


Inas Affazul Muna

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dra. Sri Wartini, S. H., M. H., Ph. D.
2. Prof. Dr. Sefriani, S. H., M. Hum.
3. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S. H., M. H., LL. M., Ph. D.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dra. Sri Wartini, S. H., M. H., Ph. D.

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Inas Affazul Muna

NIM : 18410523

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI MANUSIA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGSI
AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: MEKANISME BERDASARKAN
PIAGAM**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika serta norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ini benar-benar asli dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme atau penjiplakan;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pernyataan diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik berupa sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Inas Affazul Muna
NIM: 18410523



CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Inas Affazul Muna
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 11 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Alamanda No. D14, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55599.
7. Alamat Asal : Dk. Dondong, Rt 01/ Rw 06, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang.
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - Nama Ayah : Drs. H. Junaidi (Alm.)
 - Pekerjaan Ayah : -
 - Nama Ibu : Dra.Hj. Afifatun, M.SI
 - Pekerjaan Ibu : PNS
 - Alamat Orang Tua : Dk. Dondong, Rt 01/ Rw 06, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang.
9. Riwayat Pendidikan :
 - SD : SDI Al-Azhar 25 Semarang
 - SMP : MTS NU Banat Kudus
 - SMA : MA NU Banat Kudus
10. Organisasi :
 - Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH FH UII)
 - *Student Association of International Law* (SAIL FH UII)
 - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI FH UII)
11. Prestasi :
 - *Semifinalist in International Humanitarian Law Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh

IHL MCC Indonesia 2019.


· *Finalist Constitutional Drafting pada Padjajaran Law Fair 2021.*

12. Hobby : Menggambar/melukis, mendengarkan lagu, dan membaca buku.

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Yang Bersangkutan,



Inas Affazul Muna
NIM. 18410523



HALAMAN MOTTO



“DAN JANGANLAH KAMU BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH.
SESUNGGUHNYA TIADA BERPUTUS DARI RAHMAT ALLAH
MELAINKAN ORANG-ORANG YANG KUFUR.”

(Q.S. YUSUF: 87)

“DAN APABILA HAMBA-HAMBA-KU BERTANYA KEPADAMU
(MUHAMMAD) TENTANG AKU, MAKA SESUNGGUHNYA AKU DEKAT.
AKU KABULKAN PERMOHONAN ORANG YANG BERDOA APABILA
DIA BERDOA KEPADA-KU...”

(Q.S. AL-BAQARAH: 186)

“DIA ADALAH PERENCANA TERBESAR. BAHKAN SEHELAI DAUN PUN
TIDAK MENGGUGAH DI LUAR PENGETAHUAN ALLAH. CUKUP DAN
PERCAYA SEPENUHNYA AKAN HAL ITU. APA PUN YANG TUHAN
LAKUKAN, DIA LAKUKAN DENGAN INDAH.”

(JALALUDDIN RUMI)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Teruntuk Ibu dan Ayahku

Keluargaku

Dosen-dosenku

Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan atas rahmat, karunia, dan kasih sayang yang selalu Allah SWT limpahkan dalam setiap Langkah penulis. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Muhamad SAW semoga Allah SWT selalu memberkahi Rasulullah, keluarganya, dan seluruh umatnya dimanapun berada dan kapanpun.

Berkat rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang Berjudul “Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam”. Tugas Akhir tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Dra. Sri Wartini, S. H., M. H., Ph. D., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu dan Ayahku yang tidak pernah hentinya mendoakan, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, dan kepercayaan pada setiap langkah dalam hidupku. Kalianlah yang terbaik untukku dari Allah SWT;
5. Saudariku Isna Utyatun Najwa, mba Cholida Hanum, dan Alif Laela Rahma Nafisa, dan keluargaku yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepadaku;
6. Kakak-kakak dan teman-teman FKPH FH UII, SAIL FH UII, dan HMI FH UII, yang mengajarkan penulis banyak hal;
7. Tim lomba *IHL Moot Court Competition*, *International Negotiation Competition*, dan *Constitutional Drafting Competition*, yang memberikan penulis pengalaman mengikuti kompetisi yang sangat bermanfaat bagi penulis dan menjadi bekal di beberapa mata kuliah;
8. Teman-temanku, terutama Grup Bismillah Semangat, Melvin Andita, Nurul Ilma, Astri Putri, Annisa Ayu, Justika Hairani, Ferren Nandia, Mafirda Windiyani, dan teman seperjuangan, Geary Abimanyu, dan Fatatun Maliha, yang telah menjadi penolong dan sahabat terbaik bagi penulis;
9. Teman-teman seperjuangan seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kebaikannya selama masa perkuliahan penulis;

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga ketulusan hati dan kebaikannya dibalas berlipat oleh Allah SWT;
11. Terimakasih kepada *K-Pop Group* “BTS, Seventeen, dan Blackpink, yang telah menemani penulis melalui lagu-lagunya selama proses penulisan skripsi;
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga skripsi ini berguna dan dapat memberi manfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Atas seluruh perhatian, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2023



Inas Affazul Muna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE	ix
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	20
1. Dampak Perubahan iklim terhadap Lingkungan	20
2. Pengungsi Perubahan Iklim	23
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia	27
4. Dewan Hak Asasi Manusia PBB	30
G. Definisi Operasional	32
H. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Sumber Data	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PENGUNGGI PERUBAHAN IKLIM, DEWAN HAM PBB, DAN HAK ASASI MANUSIA	40
A. Perlindungan Hukum	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum	40
2. Bentuk Perlindungan Hukum	43
B. Pengungsi Perubahan Iklim	43
1. Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	43

2. Pengungsi (<i>Refugee</i>).....	56
3. Dewan Hak Asasi Manusia PBB	75
4. Hak Asasi Manusia	82
e. Pengungsi Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam	107
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAM PBB TERHADAP PENGUNGGI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM	113
A. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dewan HAM PBB atas Pengungsi Perubahan Iklim	113
1. <i>Universal Periodic Review</i> (UPR)	116
2. <i>Special Procedure</i>	119
3. <i>Country Recommendations</i>	126
4. <i>Complaint Procedure</i>	132
B. Tantangan dan Peluang terhadap Tindakan Dewan HAM PBB dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin HAM tentang Pengungsi Perubahan Iklim	138
1. Tantangan Tindakan Dewan HAM PBB dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin HAM atas Pengungsi Perubahan Iklim	138
2. Peluang Tindakan Dewan HAM PBB dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin HAM	149
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	18
Tabel 2.1 Contoh Dampak Hak Asasi Manusia dari Perubahan Iklim.....	44
Tabel 2.2 Perbedaan Pencari Suaka, Pengungsi, dan Imigran Irreguler menurut IOM.....	63
Tabel 3.1 Resolusi Dewan HAM tentang HAM dan Perubahan Iklim.....	115



ABSTRAK

Perubahan iklim yang pesat menyebabkan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal atau wilayahnya dan mengharuskan mereka untuk mengungsi atau berpindah ke wilayah lain yang aman dan layak. Diperkirakan oleh *International Panel on Climate Change (IPCC)*, jumlah pengungsi akibat perubahan iklim juga akan semakin meningkat. Pengungsi akibat perubahan iklim tersebut belum memiliki aturan eksplisit yang mengikat selayaknya Konvensi tentang Status Pengungsi 1951, sehingga belum ada pengakuan dan kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang harus berpindah tempat untuk menghindari bahaya iklim. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan yang memiliki fungsi perlindungan dan pengawas hak asasi manusia internasional juga menjadi sorotan akan isu tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk dari perlindungan yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pengungsi perubahan iklim dan mengkaji tantangan dan oportunitas tindakan oleh Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia pengungsi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan *Statutory Approach*, *Historical Approach*, dan *Conceptual*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum oleh Dewan HAM PBB dilakukan melalui mekanisme *Universal Periodic Review (UPR)*, *Special Procedure*, *Country Recommendation*, dan *Complaint Procedure*. Bahwa terdapat tantangan dan oportunitas dari pelaksanaan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB. Diharapkan partisipasi negara maupun organisasi internasional untuk dapat bekerja sama, saling sinergi dan memberikan rekomendasi terkait pengungsi, perubahan iklim, dan hak asasi manusia internasional maupun regional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengungsi Perubahan Iklim, Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang terjadi pada lingkungan tentunya akan sangat berpengaruh didalam kehidupan manusia. Salah satunya ialah Perubahan iklim (*Climate Change*) yang merupakan fenomena perubahan kondisi alam seperti, berubahnya cuaca yang ekstrem, kebakaran hutan dengan skala yang besar, banjir, tornado, tsunami, dan lain-lain. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh dua faktor, antara lain bencana alam, dan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia.¹ Salah satu indikator terjadinya perubahan iklim yaitu adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang sering disebut dengan Pemanasan Global (*Global Warming*).² Pemanasan global telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal karena naiknya permukaan laut yang menenggelamkan sebagian wilayah seperti Kiribati, Tuvalu, Maladewa, dan Bangladesh yang dikenal sebagai zona pesisir dataran rendah yang sangat berpotensi kehilangan wilayahnya.³

Adanya perubahan iklim menyebabkan berpindahnya suatu masyarakat yang terdampak ke wilayah negara lain, dikarenakan lingkungan tempat tinggal atau asalnya sudah tidak layak dihuni atau tidak dapat dihuni lagi, sehingga masyarakat tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan berpindah ke wilayah

¹ David Keane, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of "Environmental Refugees"*, *Georgetown International Environmental Law Review*, 2004, hlm. 211.

² Oksfriani JS., *Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 1.

³ Sri Wartini, *Regulation Urgency of Climate Change Refugees Protection in The Perspective of International Law*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2017, hlm. 15.

lain. Dampak dari perubahan iklim terhadap perpindahan menurut UNHCR adalah sebagai berikut⁴: (1) Peristiwa cuaca ekstrem yang parah di masa lalu telah menyebabkan perpindahan penduduk yang signifikan, dan perubahan dalam insiden peristiwa ekstrim akan memperkuat tantangan dan resiko perpindahan tersebut. (2) Banyak kelompok rentan tidak memiliki sumber daya untuk dapat bermigrasi guna menghindari dampak perubahan iklim. (3) Migran sendiri mungkin rentan terhadap dampak perubahan iklim di daerah tujuan, khususnya di pusat kota di negara berkembang. (4) Peningkatan insiden dan perubahan intensitas peristiwa cuaca ekstrem akibat perubahan iklim akan secara langsung mengarah pada resiko peningkatan tingkat perpindahan.

Dalam mengatasi dampak perubahan iklim, PBB mendirikan *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) untuk menegosiasikan *Framework Convention on Climate Change* atau FCCC (dikutip sebagai Konvensi Perubahan Iklim).⁵ Pada 9 Mei 1992 dalam sidangnya yang kelima di New York, INC mengadopsi Konvensi Perubahan Iklim, yang kemudian disetujui oleh *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di *Rio de Janeiro* dan ditandatangani oleh 155 negara dan EC.⁶ Namun sampai saat ini adanya regulasi atau kebijakan tersebut tidaklah cukup untuk menangani problematika pengungsi perubahan iklim.

Pada tahun 1997, diadopsilah Protokol Kyoto atau *Kyoto Protocol 1997*, yang merupakan perjanjian bersama antar negara yang memiliki tujuan mengatur

⁴ UNHCR, *The Environment & Climate Change*, Case Postale 2500, 11211 Ganeva 2, Switzerland, 2015, hlm. 5.

⁵ Sukanda Husin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, No. 1 Vol. 19, 2012, Hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

emisi gas rumah kaca dalam rangka mengatasi pemanasan global. Perjanjian ini merupakan hasil dari kesepakatan dalam melaksanakan UNFCCC. Selama perjalanannya, protokol ini memiliki beberapa kendala, yang salah satunya adalah banyak dari negara maju yang tidak mematuhi aturan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 5% dalam periode 2008-2012.⁷

Setelah konsultasi dan eksplorasi selama puluhan tahun, diadopsilah Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tahun 2016. Merupakan kesepakatan universal yang mengikat secara hukum, sebagai ‘anak’ perjanjian dari UNFCCC, yang pertama kalinya melibatkan negara berkembang dan negara maju untuk memberikan kontribusi dan upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada Perjanjian Paris mengakui adanya dampak serius dari perubahan iklim sehingga menekankan kepada para pihak anggota Perjanjian untuk melakukan tindakan terhadap dampak merugikan perubahan iklim.⁸

Peningkatan tingkat perpindahan dan krisis lingkungan global memaksa individu untuk bermigrasi melintasi perbatasan dan membentuk suatu definisi sebagai “pengungsi lingkungan”. Istilah Pengungsi lingkungan belum diakui dalam hukum internasional. Seperti halnya yang telah didefinisikan dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951.⁹ Dari definisi tersebut mengartikan bahwa pada intinya, makna dari pengungsi (*refugee*) tidaklah memuat makna “pengungsi

⁷ Indra Saputra dan Lelly Andriasanti, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Kanada Studi Kasus Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto Tahun 2011*, Global Insight Journal, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 67.

⁸ Jiyao Dong, *Impact of the Paris Agreement on Agriculture, Energy, and Economy*, BCP Business & Management, Vol. 34, 2022, hlm. 1371.

⁹ Pasal 1 Huruf A ayat (2) Konvensi Mengenai Pengungsi Tahun 1951, UNHCR, United Nations Treaty Series, No. 2545, Vol. 189, Hlm.137.

lingkungan”. Sama halnya di dalam Protokol Status Pengungsi 1951, sebagai pengertian dasar Pengungsi yang tidak merujuk pada pengungsi lingkungan.¹⁰

Disinilah negara berperan. Seluruh negara tentunya berkontribusi dalam menangani permasalahan pengungsi perubahan iklim. Karena proses alam dan peristiwa alam tentu dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Masing-masing negara memiliki hak dan kewajiban dalam menerima pengungsi perubahan iklim. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat terdapat penelitian pada tahun 1989, pada pertemuan *American Institute of Biological Sciences*, Mostafa K. Tolba, pada saat itu Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Environment Programme* (UNEP), memperingatkan bahwa “*As many as 50 million people could become environmental refugees*” tanpa tindakan internasional yang berarti dan terkoordinasi untuk menjaga lingkungan global.¹¹

Pada tahun 1999, ketua *World Water Council* berpendapat bahwa “*more people flee due to environmental problems than due to war*”, dan memperkirakan jumlah pengungsi lingkungan di dunia menjadi 25 juta, memperingatkan bahwa jumlah ini akan empat kali lipat pada tahun 2005.¹² Pada bulan Oktober 2005, *United Nation University* (UNU) memperingatkan bahwa dunia mungkin harus menangani sebanyak 50 juta pengungsi lingkungan pada tahun 2010.¹³ The Lowy Institute memprediksi bahwa akan terjadi gelombang ‘*environmental boat people*’

¹⁰ Protokol Mengenai Status Pengungsi, UNHCR, United Nations Treaty Series No. 8791, Vol. 606, Hlm. 267.

¹¹ Laura S. Johnson, *Environment, Security and Environmental Refugees*, Journal of Animal and Environmental Law, No. 10 Vol. 1, 2009, hlm. 222.

¹² *Ibid.* Hlm. 223.

¹³ *Ibid.*

yang melintasi batas negara dan lautan menuju tempat aman yakni Australia. Australia dijadikan tempat migrasi karena secara geografis Australia dekat dengan negara-negara Asia terutama Asia Tenggara. Disamping itu ikatan budaya dan etnis juga merupakan pemicu beremigrasinya *displaced people* ini ke Australia.¹⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, pengungsi lingkungan atau pengungsi akibat perubahan iklim akan mengalami peningkatan yang pesat. Bahkan hingga dapat menyebabkan kematian. Tidak hanya pada manusia, populasi hewan dan tumbuhan juga akan berkurang bahkan punah. Laporan Khusus IPCC (*The Intergovernmental Panel on Climate Change*) tentang laut, Kriosfer atau zona di planet Bumi yang membeku seperti pada Greenland dan Antartika, dan perubahan iklim, adalah ancaman kenaikan muka air laut, ekosistem laut yang terancam punah, dan masa depan laut dan manusia.¹⁵

Para pengungsi lingkungan tentunya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang menerima mereka. Dikarenakan status mereka yang belum jelas, juga akan berdampak pada perlindungan dan pengakuan hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Adanya kekosongan hukum tersebut, telah menimbulkan beberapa permasalahan hak asasi manusia. Secara garis besar hak-hak yang melekat kepada diri seorang pengungsi adalah hak-hak yang menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang berlaku untuk semua orang, warganegara, dan juga yang bukan warganegara.¹⁶ Hak-hak asasi

¹⁴ Sukanda Husin, *Op. Cit.* hlm. 7.

¹⁵ Pemanasan Global, Mempercepat Es Dunia Meleleh dan Mengancam Kehidupan, terdapat, <https://www.mongabay.co.id/2019/10/04/pemanasan-global-mempercepat-es-dunia-meleleh-dan-mengancam-kehidupan/>, diakses pada 15 April 2022.

¹⁶ Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, Hlm. 139.

manusia yang disebutkan di atas dirangkum dalam *the International Bill of Human Rights* yang terdiri dari *the Universal Declaration of Human Rights*, *the International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *the International Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights*.¹⁷

Negara harus terbuka terhadap pengungsi perubahan iklim, sesuai dengan prinsip *Non-Refoulement*. Namun secara *de facto*, masih ada negara yang memperlakukan hal tersebut. Seperti pada kasus Ioane Teitiota, warga negara Kiribati yang mencoba mencari dan meminta perlindungan akibat terkena dampak perubahan iklim.¹⁸ Keputusan Mahkamah Agung Selandia Baru menolak Teitiota atas status pengungsi. Hakim John Priestly menolak dengan argumen bahwa Teitiota tidak memenuhi definisi pengungsi seperti yang telah digariskan dalam hukum internasional.¹⁹ Dalam keputusan yang dihasilkan pada kasus tersebut, tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap aturan dan prinsip hukum internasional mengenai pengungsi perubahan iklim.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan salah satu organisasi terbesar di dunia yang diikuti oleh 193 Negara Anggota, sudah sepatutnya melakukan upaya preventif dan represif dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Khususnya pada Dewan HAM PBB atau *United Nations of Human Rights Council* (UNHRC) sebagai lembaga yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan dari segi hak asasi manusia dinilai lebih mudah dalam mengatasi masalah dari dampak adanya perubahan iklim, seperti pengungsi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ In The Supreme Court of New Zealand, *Ioane Teitiota Vs. The Chief Executive of The Ministry of Business*, terdapat di http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2015/20150720_2015-NZSC-107_judgment.pdf, diakses pada 15 April 2022.

¹⁹ *Ibid.*

Melalui mekanisme kerja dan sistem yang dimiliki Dewan HAM PBB sebagai organisasi besar yang memiliki mandat langsung oleh Majelis Umum PBB, dituntut untuk dapat memberikan tindakan terhadap permasalahan yang terjadi akibat adanya perubahan iklim.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjelaskan beberapa permasalahan terkait dengan pengungsi lingkungan, yaitu, *Pertama*, dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan keterpaksaan para pengungsi untuk melintasi batas internasional atau batas negara lain. *Kedua*, status dan perlindungan hukum para pengungsi perubahan iklim yang belum jelas, sehingga terjadi kekosongan hukum. *Ketiga*, belum adanya maksimalnya partisipasi negara dan organisasi internasional dalam memberikan perlindungan hukum. Setelah menguraikan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik dan merasa sangat penting untuk melakukan penulisan mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: MEKANISME BERDASARKAN PIAGAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerja yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi perubahan iklim?
2. Apa saja bentuk tantangan dan peluang tindakan oleh Dewan HAM PBB tentang pengungsi perubahan iklim dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji apa saja bentuk mekanisme kerja yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi perubahan iklim.
2. Mengkaji dan menganalisis tantangan dan peluang tindakan oleh Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terkait pengungsi perubahan iklim.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada hak asasi manusia terkait pengungsi perubahan iklim. Dengan adanya perlindungan hak asasi manusia tersebut dimungkinkan untuk diadakannya peraturan internasional mengenai pengungsi perubahan iklim yang juga diimplementasikan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun hukum hak asasi manusia

internasional yang terkait, baik oleh PBB maupun pada masing-masing negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk PBB khususnya Dewan HAM PBB dalam rangka menyusun kebijakan hukum perlindungan hak asasi manusia penguksi perubahan iklim dan memberikan tindakan terhadap suatu permasalahan penguksi perubahan iklim. Dengan begitu, negara-negara lainnya akan ikut menyadari mengenai pentingnya diadakannya aturan demi melindungi penguksi perubahan iklim dan juga lingkungan alam, melihat kondisi iklim yang kian memburuk.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka memberikan penegasan mengenai orisinalitas penelitian ini, dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu baik yang ditulis oleh penulis Indonesia maupun penulis dari negara lain. Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya.

Pertama, Sukanda Husin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penguksi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia*. Dalam artikel ini penulis mengkaji dampak dari perubahan iklim yang juga sangat berdampak pada hak asasi manusia. Selain itu penulis juga mengeksplorasi hukum internasional

tentang perubahan iklim dunia, dan mengkaji hubungan perlindungan HAM dan perubahan iklim dunia. Dengan menelusuri regulasi internasional terkait HAM dan perubahan iklim lingkungan secara saintifik, sehingga diperoleh hasil: (1) Dampak perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan karena kondisi bahwa perubahan iklim menimbulkan bermacam-macam bencana lingkungan seperti badai tropis, banjir, penggurunan, naiknya permukaan air laut dan erosi pantai dan daratan. (2) Kesemua dampak itu mempunyai implikasi bagi pelanggaran HAM karena bencana alam itu menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar termasuk hak untuk hidup, hak untuk lingkungan yang sehat, hak untuk air bersih dan hak untuk makan. (3) Tak satupun dari norma hukum internasional ini mengatur tentang HAM yang terlanggar akibat perubahan iklim. Tak ada hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak orang banyak yang menjadi pengungsi perubahan iklim. (4) Secara regional, upaya yang dilakukan negara-negara kawasan Pasifik pantas dijadikan model untuk membentuk norma hukum internasional melalui pembuatan suatu perjanjian internasional.²⁰

Kedua, Sri Wartini, *Regulation Urgency of Climate Change Refugees Protection in The Perspective of International Law*. Pada artikel ini, penulis mengkaji definisi pengungsi perubahan iklim yang belum ada istilahnya dalam hukum internasional, maka dari itu penulis menganalisis secara komprehensif urgensi perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat perubahan iklim serta mencari solusi perlindungan hukum yang memadai, karena adanya kekosongan

²⁰ Sukanda Husin, *Op. Cit.* Hlm. 9.

hukum untuk perlindungan terhadap pengungsi akibat perubahan iklim.²¹ Pada kesimpulannya, dampak dari perubahan iklim telah menimbulkan pengungsi perubahan iklim, namun sayangnya belum ada aturan hukum internasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap pengungsi perubahan iklim baik dalam hukum pengungsi internasional, dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun hukum lingkungan internasional.²² Pengungsi perubahan iklim memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya yang berkewajiban untuk melindungi hak asasinya. Maka dari itu penulis memberikan alternatif sementara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi perubahan iklim berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.²³

Ketiga, Irawati Handayani, dkk., Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law. Pada artikel ini penulis mengkaji bahwa perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam merupakan beberapa faktor pendorong perpindahan lintas batas. Akibatnya ialah hilangnya perlindungan hukum dari negara asal. Bahwa mereka tidak dikategorikan sebagai pengungsi internasional, dan tidak ada hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan orang-orang yang terlantar akibat iklim. Penulis mengkaji secara normatif dengan menganalisis konvensi internasional yang relevan, dokumen lainnya, hasil studi, penilaian, dll. Studi dari penelitian ini menyimpulkan bahwa agak sulit untuk memasukkan perpindahan akibat perubahan iklim di bawah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi meskipun

²¹ Sri Wartini, *Loc. Cit.*

²² *Ibid.* Hlm. 21

²³ *Ibid.*

terdapat interpretasi. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi. Hukum internasional, khususnya hukum HAM internasional memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kelompok semacam itu.²⁴

Keempat, Anthony Oliver-Smith, *Debating Environmental Migration: Society, Nature and Population Displacement in Climate Change*. Artikel ini menggunakan pendekatan terhadap masalah lingkungan dan migrasi melalui pertimbangan tema konvergen tentang alam dan masyarakat dalam teori ekologi dan dalam penelitian ilmiah bencana sosial. Bahwa artikulasi antara teori ekologi dan sosial memberikan konsep dasar untuk mbingkai masalah dan penelitian pada permasalahan aktual dan potensi massal dan potensi populasi manusia oleh perubahan lingkungan, khususnya pada perubahan iklim global. Artikel ini menegaskan bahwa respons kebijakan yang efektif terhadap perpindahan dan migrasi lingkungan tidak dapat dikembangkan tanpa pemahaman mendalam tentang fenomena perubahan iklim, hubungan manusia dengan lingkungan, dan migrasi serta keterkaitan di antaranya.²⁵

Kelima, Rahayu, dkk., menulis artikel yang berjudul “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*”. Pada artikel ini, penulis mengkaji perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sociological. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengamatan ,

²⁴ Irawati Handayani, dkk., *Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law*, Yustisia, No. 2 Vol. 9, 2020, hlm. 168.

²⁵ Anthony OS, *Debating Environmental Migration: Society, Nature and Population Displacement in Climate Change*, Journal of International Development, 24, 2012, hlm. 1058.

wawancara mendalam dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Melalui Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip *non-refoulement*.²⁶

Keenam, Yanuarda YP., *Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)*. Pada artikel ini, penulis mengkaji dari segi dampak perubahan lingkungan hidup, sehingga timbul permasalahan yaitu negara yang rusak atau sudah tidak dapat ditinggali akan memaksa penduduk negara tersebut untuk mengungsi ke tempat atau negara yang lebih aman.²⁷ Penulis juga mengkaji mengenai adanya kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Dari pembahasan yang ditulis, penulis mengkaji pengertian atau definisi dari *environmental refugee* menurut Konvensi Wina 1951 adalah sama, sehingga *environmental refugee* mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang kemudian mendapatkan kesimpulan perlindungan hukum bagi

²⁶ Rahayu, dkk., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Jilid 49, 2020, hlm. 202.

²⁷ Yanuarda YP., *Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 1.

environmental refugee bisa didapatkan dari segi tanggung jawab negara, hak asasi manusia, hukum lingkungan internasional.²⁸

Dari uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, telah disimpulkan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Fokus penelitian ini ialah untuk mengkaji perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pengungsi akibat perubahan iklim yang dianalisis menurut hak asasi manusia internasional. Penelitian ini jelas berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini berfokus juga pada Dewan HAM PBB dalam mengimplementasikan kebijakan dan tindakan yang telah diadakan ataupun belum atau tidak diadakan. Akan tetapi dengan adanya penelitian-penelitian yang sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus, yaitu pada aspek hak asasi manusia, memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

No.	Penelitian Terdahulu	Poin Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian Penulis
1.	Sukanda Husin, <i>Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan</i>	- Membahas mengenai dampak dari perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran HAM, terutama pada hak-hak	- Membahas dari segi hak asasi manusia internasional mulai dari penyebab pelanggaran hak, bentuk pelanggaran

²⁸ *Ibid.* Hlm. 17

	<i>Iklm Dunia.</i> ²⁹	<p>dasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat norma hukum internasional yang mengatur tentang HAM yang terlanggar akibat adanya perubahan iklim. - Secara regional dapat mencontoh negara-negara kawasan pasifik untuk dijadikan model dalam membentuk norma hukum internasional melalui pembuatan perjanjian internasional. 	<p>hak, dampak dari pelanggaran hak, hingga pemenuhan hak yang seharusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan hak asasi manusia sebagai terbosan dalam membentuk aturan atau norma demi mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim. - Berfokus pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia.
2.	Sri Wartini,	- Membahas mengenai	- Menggunakan hak

²⁹ Sukanda Husin, *Loc. Cit.*

	<p><i>Regulation Urgency of Climate Change Refugees Protection in The Perspective of International Law.</i>³⁰</p>	<p>dampak dari perubahan iklim yang menimbulkan adanya pengungsi perubahan iklim.</p> <p>- Belum terdapat aturan hukum internasional yang mengatur perlindungan hukum pengungsi akibat perubahan iklim, baik dalam hukum pengungsi internasional, hukum lingkungan internasional, ataupun hak asasi manusia internasional. Sehingga hal tersebut menjadi penting dan mendesak.</p> <p>- Penulis memberikan solusi atau alternatif sementara untuk memberikan perlindungan hukum melalui hukum hak asasi manusia</p>	<p>asasi manusia sebagai terbosan dalam membentuk aturan atau norma demi mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim.</p> <p>- Mengkaji perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pengungsi akibat perubahan iklim yang dianalisis menurut hak asasi manusia internasional.</p> <p>- Berfokus juga pada Dewan HAM PBB</p>
--	--	---	--

³⁰ Sri Wartini, *Loc. Cit.*

		internasional.	dalam mengimplementasikan kebijakan dan tindakan yang telah diadakan ataupun belum atau tidak diadakan.
3.	Irawati Handayani, dkk., <i>Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law</i> . ³¹	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai status pengungsi akibat perubahan iklim menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. - Membahas perlindungan hukum, seperti hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kelompok semacam itu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pengungsi akibat perubahan iklim yang dianalisis menurut hak asasi manusia internasional. - Berfokus juga pada Dewan HAM PBB dalam mengimplementasikan kebijakan dan

³¹ Irawati Handayani, dkk., *Loc. Cit.*

			tindakan yang telah diadakan ataupun belum atau tidak diadakan.
4.	Anthony Oliver-Smith, <i>Debating Environmental Migration: Society, Nature and Population Displacement in Climate Change.</i> ³²	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji isu dan perkembangan mengenai migrasi lingkungan dalam konteks perubahan iklim. - Mengkaji tantangan dalam merumuskan tanggapan kebijakan yang memadai terhadap pemindahan yang didorong oleh lingkungan dan migrasi paksa. - Mengkaji peran hubungan alam-masyarakat dalam membahas isu perdebatan migrasi lingkungan, khususnya dalam konteks politik pemindahan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada adanya kekosongan hukum terhadap aturan atau norma pengungsi akibat perubahan iklim. - Kebijakan dan tindakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai organisasi yang memiliki wewenang dan kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia internasional.
5.	Rahayu, dkk.,	- Studi ini membahas dari	- Membahas secara

³² Anthony Oliver-Smith, *Loc. Cit.*

	<i>Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.</i> ³³	segi regional, yaitu negara Indonesia mengenai bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi akibat perubahan iklim.	umum atau pada ranah hukum internasional, hak asasi manusia internasional, hukum lingkungan internasional, dan hukum pengungsi internasional.
6.	Yanuarda YP., <i>Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee).</i> ³⁴	- Penulis mengkaji dari segi dampak perubahan lingkungan hidup. - Penulis juga mengkaji mengenai adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum pengungsi akibat perubahan iklim. - Mengkaji mengenai status hukum para pengungsi akibat perubahan iklim	- Berfokus pada segi hak asasi manusia internasional. - Mengkaji adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum pengungsi akibat perubahan iklim yang difokuskan pada hukum dan hak asasi manusia

³³ Rahayu, dkk., *Loc. Cit.*

³⁴ Yanuarda YP., *Loc. Cit.*

	<p>dalam pengaturan hukum internasional.</p> <p>- Mengkaji perlindungan hukum bagi para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan hukum internasional.</p>	<p>internasional.</p> <p>- Mengkaji peran, kebijakan, dan tindakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya dalam pemenuhan hak asasi manusia internasional.</p>
--	--	---

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

1. Dampak Perubahan iklim terhadap Lingkungan

Iklim meliputi keadaan pengukuran statistik rata-rata dari suhu, kelembaban, tekanan atmosfer, angin, curah hujan, jumlah partikel atmosfer dan meteorologi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Iklim dapat dibedakan dengan cuaca dimana cuaca merupakan kondisi saat ini dari unsur-unsur dan variasinya dalam periode waktu yang lebih pendek.³⁵ Sebuah iklim daerah yang dihasilkan oleh sistem iklim, yang memiliki lima komponen yaitu atmosfer, hidrosfer, kriosfer, permukaan

³⁵ Oksfriani JS., *Op. Cit.* Hlm. 7

tanah, dan biosfer.³⁶ Iklim suatu tempat dipengaruhi oleh lintang, medan, dan ketinggian, serta badan air terdekat dan arus. Iklim dapat diklasifikasi sesuai dengan rata-rata dan kisaran khas variabel yang berbeda, paling sering suhu dan curah hujan.³⁷

Perubahan iklim adalah perubahan pada pola cuaca jangka panjang yang terjadi dalam skala global.³⁸ Efek dari perubahan iklim global ini bersifat multisektoral dan memengaruhi kualitas hidup manusia dan lingkungan secara umum. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa selain dampak lingkungan yang dapat diamati secara langsung, fenomena ini juga mempengaruhi sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta memiliki implikasi global pada kelangsungan kehidupan di permukaan bumi secara umum.³⁹

Perubahan iklim dapat berupa perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya. Sebagai contoh, lebih sering atau berkurangnya kejadian cuaca ekstrem, berubahnya pola musim dan peningkatan luasan daerah rawan kekeringan. Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim yaitu suhu, curah hujan, kelembaban, evaporasi, arah dan kecepatan angin, dan perawanan.⁴⁰

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Putri Setiani, *Sains Perubahan Iklim*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020, hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Oksfriani JS., *Op. Cit.* Hlm. 8.

Pengertian perubahan iklim menurut berbagai sumber⁴¹:

- a. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- b. Pemahaman petani Perubahan Iklim adalah terjadinya musim hujan dan kemarau yang sering tidak menentu sehingga dapat mengganggu kebiasaan petani (pola tanam) dan mengancam hasil panen.
- c. Pemahaman nelayan Perubahan Iklim adalah susahnya membaca tanda-tanda alam (angin, suhu, astronomi, biota, arus laut) karena terjadi perubahan dari kebiasaan sehari-hari, sehingga nelayan sulit memprediksi daerah, waktu dan jenis tangkapan.
- d. Pemahaman masyarakat umum Perubahan iklim adalah ketidakteraturan musim.

Dampak dari adanya perubahan iklim atau kondisi iklim yang tidak stabil adalah dapat menyebabkan meningkatnya terjadinya bencana alam, seperti angin puting beliung, kekeringan, badai, kebakaran hutan, dan banjir yang berdampak juga kepada kesehatan manusia dan populasi hewan. Seperti banjir yang dapat menyebabkan penyakit perut karena sumber air

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 9.

yang tercemar yang dapat menyebabkan malaria, diare, dan demam berdarah.

Pasal 8 dari Perjanjian Paris 2015 mengakui pentingnya mencegah, meminimalkan, dan mengatasi kerugian dan kerusakan terkait dampak dari perubahan iklim, termasuk pada peristiwa cuaca ekstrem dan peristiwa serangan lambat. Perjanjian Paris juga mengakui adanya resiko kehilangan dan kerusakan, sehingga menekankan kepada para pihak Perjanjian untuk melakukan tindakan sehubungan dengan kerugian dan kerusakan terkait dampak merugikan dari perubahan iklim.⁴²

Memiliki tujuan yang sama dengan Protokol Kyoto, Perjanjian Paris ini memiliki perbedaan berupa perbedaan antara negara berkembang dan negara maju dalam upaya kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Dua aturan tersebut merupakan sebuah upaya dalam mengatasi masalah hak asasi manusia, karena tentunya, kedua aturan tersebut mengakui dampak yang serius dari adanya perubahan iklim yang juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia seperti kehilangan tempat tinggal dan kerusakan.

2. Pengungsi Perubahan Iklim

Menurut Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951, pengungsi didefinisikan sebagai berikut:

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that

⁴² UNFCCC, Paris Agreement 2015, ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT - Paris Agreement text English (unfccc.int), diakses pada 3 Januari 2022.

country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”

Artinya Konvensi ini masih merujuk pada kasus-kasus (atau peristiwa yang sekarang disebut dengan istilah *persecution*) yang terjadi dan menetapkan pengungsi sebagai: pelarian berkebangsaan (1) *Armenia*, (2) *Rusia*, (3) *Assyrian*, (4) *Assyro-Chaldaeian and assimilated refugee*; (5) *any person of Syrian or Kurdish origin*; (6) *Turkish Refugee* (7) *German-Austria (1933-38)* dan (8) para pengungsi dari negara-negara Eropa yang hancur akibat perang dunia II.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa Konvensi Pengungsi 1951 (atau hukum pengungsi) sebenarnya dirancang sebagai solusi sementara (untuk peristiwa-peristiwa tertentu yang memunculkan adanya pengungsi) dan tidak dimaksud sebagai acuan umum bagi masyarakat internasional untuk menangani persoalan pengungsi yang muncul sesudahnya.⁴⁴

Definisi dari pengungsi tersebut diperluas dan menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat pada Protokol 1967. Terdapat dalam Pasal 1 Paragraph 2, yang berbunyi:

“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article I of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and...” and the words “...as a result of such events”, in article I A (2) were omitted.”

⁴³ Tristam P. Moeliono, dkk., *Penanganan Pengungsi*, Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia, 2020, hlm. 26.

⁴⁴ *Ibid.*

Untuk menentukan status pengungsi seseorang, perlu diketahui terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi: a). Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh. b). Penganiayaan yakni adanya persekusi. c). Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya. d). Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya. e). Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.⁴⁵

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama dalam penentuan apakah pencari suaka dapat diberikan status pengungsi sesuai dengan definisi yang ada, maka negara dimana pencari suaka itu datang berkewajiban untuk menerima pencari suaka tersebut di negaranya dan tidak diperbolehkan untuk mengusir mereka kembali ke negara asalnya, hal tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang ada dalam Hukum pengungsi internasional yakni prinsip *non-expulsion* dan *non-refoulement*.⁴⁶

Non-expulsion: “Negara-negara pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.”⁴⁷

Non-refoulement: “Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena

⁴⁵ Maya I. Notoprayitno, *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal Cita Hukum, No. 1 Vol. I, 2013, hlm. 103.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 105.

⁴⁷ Pasal 32 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”⁴⁸

Konvensi dan Protokol serta hasil-hasil KTT Tahun 2017-2018, terdapat 4 prinsip dasar yang mendasari Konvensi Perubahan Iklim (Pasal 3), yaitu⁴⁹:

1) Kesetaraan (*Equity*)

Iklim global dan sistem iklim dimiliki secara adil dan setara oleh semua umat manusia, termasuk generasi mendatang. Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan HAM, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.⁵⁰

2) Tanggung jawab bersama tapi berbeda (*Common but differentiated responsibilities*)

Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena sampai sekarang sebagian besar emisi dihasilkan negara maju, dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, maka mereka harus mengambil porsi tanggung jawab paling besar dalam menangani perubahan iklim.

Common Responsibility berakar dari prinsip sederhana yaitu kerja sama negara di mana negara melakukan integrasi bersama untuk

⁴⁸ Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

⁴⁹ Diogenes, *Prinsip-Prinsip yang Terdapat di Dalam Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Negara-Negara Khususnya Negara Maju*, Justitia Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 4, 2020, hlm. 43.

⁵⁰ Jauhariyah, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Cintya Press, 2016, hlm. 78-80.

mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan *Differentiated Responsibilities* didasarkan pada dorongan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berbeda apabila dikaitkan pada isu lingkungan terdapat perbedaan kontribusi masing-masing negara dalam kemampuannya untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan ancaman lingkungan.⁵¹

3) Tindakan kehati-hatian (*Precautionary Measure*)

Apabila ada ancaman kerusakan yang serius, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Dunia tidak bisa menunggu hasil kajian ilmiah yang mutlak tanpa melakukan sesuatu untuk mencegah dampak pemanasan global lebih lanjut.

4) Pembangunan berkelanjutan

Meski prinsip pembangunan berkelanjutan masih sering diperdebatkan, namun dapat digambarkan sebagai "*Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pula*". Semua negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hukum. Ia juga hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Bersifat universal dan dimiliki setiap orang.

⁵¹ Sands Philippe, *Principles of International Environmental Law*, Inggris: Cambridge University Press, 2003, hlm. 287.

Hak-hak juga bisa dilanggar, namun tidak pernah dapat dihapus oleh siapapun dan dengan tindakan apapun.⁵² Begitu juga dengan adanya perpindahan individu atau kelompok yang melibatkan instrumen internasional tentunya juga melibatkan adanya suatu perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan.

Melihat pada situasi yang dialami oleh para pengungsi akibat perubahan iklim, bahwa pada dasarnya adanya perubahan iklim yang terjadi mengancam dan menyebabkan seseorang atau kelompok kehilangan hak yang telah atau seharusnya didapatkan. Contohnya seperti yang sangat terlihat ialah hak untuk memiliki tempat tinggal. Akibat adanya perubahan iklim yang merusak dan/atau menghilangkan tempat tinggal menyebabkan seseorang atau suatu kelompok tersebut harus berpindah mencari tempat atau wilayah yang aman.

Maka dari itu perlu adanya jaminan bahwa para pengungsi tersebut mendapatkan hak-haknya. Hak-hak dasar para pengungsi tersebut dijamin oleh hak asasi manusia internasional sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi. Termuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of*

⁵² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 45.

treatment, or education opportunity, dan lain-lain.⁵³ Diskriminasi ini dimaknai sebagai sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.⁵⁴

Namun, perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*) yang dimaknai sebagai memperlakukan orang secara sama padahal situasinya berbeda dengan alasan positif. Hal ini diperlukan agar perbedaan yang mereka alami tidak terus-menerus terjadi.⁵⁵

2. Hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan individu. Tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
3. Hak atas pengakuan subjek hukum. Tercantum dalam Pasal 6 DUHAM.
4. Hak atas perlindungan hukum. Tercantum dalam Pasal 7 DUHAM.
5. Hak atas kebebasan berpindah dan diam dalam batas-batas negara dan hak untuk meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Tercantum dalam Pasal 13 DUHAM.
6. Hak atas status kewarganegaraan. Tercantum dalam Pasal 15 DUHAM.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 29.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 30.

7. Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan tidak dipaksa untuk memasuki salah satu perkumpulan. Tercantum dalam Pasal 20 DUHAM, Pasal 22 ICCPR, Pasal 8 ICESCR.
8. Hak untuk mengakses keadilan dan bantuan hukum. Tercantum dalam Pasal 14 ICCPR.
9. Hak untuk memiliki tempat tinggal. Tercantum dalam Pasal 11 ICESCR.
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Tercantum dalam Pasal 26 DUHAM.
11. Hak kebebasan untuk bergerak. Tercantum dalam Pasal 12 ICCPR.

4. Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB atau *United Nations Commission on Human Rights* (UNCHR) yang merupakan komisi fungsional dalam PBB. UNCHR merupakan lembaga di bawah *UN Economic and Social Council* (ECOSOC) yang juga dibantu oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR). Komisi ini merupakan mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia.

Pada Sidang Umum PBB tanggal 15 Maret 2006, PBB menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui Resolusi 60/251.⁵⁶ Dewan Hak Asasi Manusia terdiri dari 47 Anggota PBB yang

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 187.

dipilih oleh Majelis Umum PBB.⁵⁷ Majelis Umum PBB yang terdiri dari 170 negara anggota setuju mendirikan Dewan HAM PBB, tetapi empat anggota lainnya yaitu Amerika Serikat, Israel, Kepulauan Marshall dan Palau menolak. Sedangkan tiga negara lainnya yaitu Belarusia, Iran, dan Venezuela abstain.⁵⁸

Terdapat juga Komite Pengawas (*Advisory Committee*) yang akan berperan sebagai tim inti (*think tank*) yang akan menggunakan keahliannya dan nasihatnya melalui isu-isu tematik dan Prosedur Pengaduan (*Complaint Procedure*) yang memungkinkan seseorang dan organisasi yang merasa haknya terlanggar untuk menyampaikan hal tersebut kepada Dewan.⁵⁹ Dewan juga bekerja dengan Prosedur Khusus (*Special Procedures*), prosedur warisan dari Komisi Hak Asasi Manusia, yang bertugas untuk mengawasi, menguji, memberi nasihat dan membuat laporan umum tentang isu dan situasi hak asasi manusia pada negara-negara tertentu.⁶⁰

Fungsi pokok Dewan HAM PBB adalah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi, disamping membantu negara anggota menyusun undang-undang tentang HAM.⁶¹ Melalui Resolusi MU PBB yang berbunyi,

“Decide to establish the Human Rights Council, based in Geneva, in replacement of the Commission on Human Rights, as a subsidiary organ of the General Assembly; the Assembly shall review the status of

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ I Gusti Ayu AH, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi*, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1 Vol. 2, 2016, hlm. 39.

⁵⁹ Eko Riyadi, *Loc. Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ I Gusti Ayu Ah, *Op. Cit.* Hlm. 40

the Council within five years” (General Assembly Resolution, A/RES/60/251,2006).

Menurut ketentuan tersebut walaupun tidak seperti Komisi HAM yang secara langsung berada dibawah Dewan Ekonomi Sosial, namun sebagai badan subsider dari Majelis Umum Dewan HAM PBB memiliki kewenangan yang lebih luas dari Komisi HAM PBB.⁶²

Dengan tugas utama melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia Dewan HAM memiliki mandat untuk membentuk sub institusi-sub institusi baru dan menetapkan cara kerja yang lebih efektif.⁶³

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kerancuan, ambiguitas, atau kesalahpahaman, penulis akan memberikan penjelasan singkat dari beberapa terminologi kajian yang akan dibahas. Definisi operasional adalah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan.⁶⁴

1. Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah serangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat,

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 67.

serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar aturan umum dari kesewenangan atau sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu yang lainnya.⁶⁵

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan perlindungan ini diberikan untuk masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁶

2. Pengungsi Akibat Perubahan Iklim

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.⁶⁷

Essam El-Hinnawi dalam *UN Environment Program* tahun 1985 mencetuskan terminologi *Environmental refugee* atau pengungsi karena faktor perubahan lingkungan hidup. Essam memaknai *environmental refugee* sebagai orang yang secara terpaksa meninggalkan tempat tinggal asal mereka, secara sementara maupun permanent, disebabkan oleh disrupsi lingkungan (baik faktor alami dan/atau faktor yang dipicu oleh

⁶⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011, hlm. 10.

⁶⁶ Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 121.

⁶⁷ Konvensi Mengenai Pengungsi, *Loc. Cit.*

manusia) yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.⁶⁸

3. Perubahan iklim

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga merubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup definisi dari perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia.

4. Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Dewan Hak Asasi Manusia adalah lembaga antar pemerintah di PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan untuk mencatat situasi pelanggaran hak asasi manusia dan membuat rekomendasi untuk mengatasinya.⁶⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus mengkaji secara kepustakaan

⁶⁸ Diane C. B., *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, Population and Environment, Vol. 23, No. 5, 2002, hlm. 466.

⁶⁹ Eko Riyadi, *Op. Cit.* hlm. 187.

menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengkajian ini bertujuan menemukan hukum *in concreto* bagi penyelesaian perkara tertentu.⁷⁰ Dengan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan internasional yang berhubungan dengan pengungsi perubahan iklim (*Climate Change Refugee*) dalam kaidah hukum internasional. Kemudian meneliti tentang perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan pengungsi perubahan iklim, studi kasus pengungsi perubahan iklim, dan analisis pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan perundang-undangan, konvensi atau *Statutory Approach*, *Historical Approach* dengan melihat sejarah perkembangan perubahan iklim dan pengungsi perubahan iklim dan *Conceptual*. Dalam hal ini, akan dibahas hal-hal yang bersifat legal-formal dan analisa kasus secara mendalam. Oleh karena itu, dari bahan yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan disampaikan secara deskriptif.

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data

⁷⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, hlm. 80.

yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁷¹

3. Sumber Data

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat secara yuridis yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum internasional, yaitu:

1. Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951.
2. Protokol Mengenai Status Pengungsi 1967 atau *Protocol Relating the Status of Refugee* 1967.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.
4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966
5. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 1992 atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992.
6. Perjanjian Paris 2015 atau *Paris Agreement* 2015.
7. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1948.

⁷¹ I Made Winartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 155.

8. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan atau *Rio Declaration on Environment and Development* 1992.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang bersifat sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu:

1. Tulisan dari para ahli/pakar Hukum Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, dan Hukum HAM Internasional, yang membahas mengenai pengungsi akibat perubahan iklim.
2. *Report* atau hasil penelitian dari *Intergovernmental Panel on Climate Change*.

Teknik pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.⁷²

a. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah

⁷² Bachtiar, Op. Cit. Hlm. 140

usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mengklasifikasikannya, ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang harus dilakukan.⁷³

Analisis data kualitatif adalah suatu bentuk peneliti yang berusaha menggambarkan secara lebih rinci data yang terkumpul diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa gambar dan kata-kata yang sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari sumber data. Penelitian kualitatif Pada penelitian ini menggunakan analisis data melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *verification*.⁷⁴

1. *Data Reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih elemen-elemen kunci, memfokuskan pada faktor-faktor penting, mencari tema dan pola, dan membuang yang tidak perlu.⁷⁵ Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.

2. *Data Display*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, flowchart, dll. Dalam hal ini, Miles dan Huberman

⁷³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 248.

⁷⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 165.

⁷⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 338.

berpendapat bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.”⁷⁶

3. *Verification*

Setelah data disajikan, yang juga merupakan bagian dari rangkaian analisis data, proses selanjutnya adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan.



⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 341.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PENGUNGSI PERUBAHAN IKLIM, DEWAN HAM PBB, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Aturan atau hukum ada dalam masyarakat untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sering kali berbenturan satu sama lain. Agar hukum itu tetap bisa diwujudkan dan dijaga, perlu ada yang namanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diciptakan sebagai sarana untuk mengkoordinasikan hak dan kewajiban dari subjek hukum. Perlindungan hukum bisa digambarkan sebagai fungsi hukum yang terwujud agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.⁷⁷

⁷⁷ Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar aturan umum dari kesewenangan atau sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu yang lainnya.⁷⁸
- c. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan perlindungan ini diberikan untuk masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁹
- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau prinsip yang terkandung dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial di antara sesama manusia.⁸⁰
- e. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya yang dapat menjamin kepastian hukum, untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang melakukan tindakan hukum.⁸¹

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

⁷⁹ Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

⁸⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

⁸¹ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3, No. 2, 2015.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan subjek hukum dengan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak dengan memberikan kewenangannya untuk dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya tersebut, selain itu perlindungan hukum juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di antara kepentingan-kepentingan antar subjek hukum tersebut.

Keadilan harus dibangun menurut cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga penegakan akan perlindungan hukum harus memperhatikan 4 hal:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmässigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁸²

Hukum harus diterapkan secara profesional. Hukum dapat ditegakkan secara normal, damai dan tertib. Begitu juga jika terdapat pelanggaran hukum, harus tetap ada penegakkan hukum yang adil. Perlindungan hukum juga memerlukan kepastian hukum, kepastian hukum tersebut sebagai jaminan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan.

⁸² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah adanya terjadi pelanggaran, jadi bentuk dari perlindungan hukum preventif ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan yang berupa aksi atau perilaku berupa sanksi yang diberikan apabila telah terjadi pertikaian atau sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

B. Pengungsi Perubahan Iklim

1. Perubahan Iklim (*Climate Change*)

a. Definisi perubahan iklim

Isu perubahan iklim telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan praktisi, politisi, dan akademisi. Jadi bisa dibayangkan betapa bingungnya masyarakat awam akan hal ini. Salah satu penyebab kontroversi tersebut adalah kesalahpahaman tentang definisi perubahan iklim. Perubahan iklim yang dimaksud di sini adalah perubahan jangka panjang (50-100 tahun) dari faktor iklim yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). Jadi variabilitas iklim musiman (musim hujan dan kemarau berubah secara tiba-tiba), tahunan (musim kemarau atau musim hujan yang berubah

periodisitasnya atau berganti siklus), dan dekadal (peristiwa ekstrim seperti *El Nino* atau *La Nina*), tidak termasuk dalam kategori perubahan iklim. Peristiwa ekstrim tersebut tidak dipengaruhi oleh pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer. Paling tidak para ahli belum menemukan bukti bahwa intensitas dan frekuensi kejadiannya secara langsung disebabkan oleh pemanasan global.⁸³

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 1992 mendefinisikan perubahan iklim yaitu, “perubahan pada iklim yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan lebih jauh kepada beragamnya iklim natural dalam periode jangka waktu tertentu.”⁸⁴ Sedangkan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) mendefinisikan perubahan iklim yaitu, “perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi (seperti menggunakan uji statistik) pada suatu negara, atau adanya iklim yang beragam, yang berlangsung dalam beberapa dekade atau lebih.”⁸⁵ Maka dari itu, perubahan iklim dapat diartikan dengan pemanasan temperatur air secara umum atau angin yang panas, tetapi juga terjadi perubahan intensitas dan

⁸³ Daniel Murdiyarso, *Konvensi Perubahan Iklim*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 11.

⁸⁴ *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) Tahun 1992, terdapat di [conveng.pdf \(unfccc.int\)](http://unfccc.int/conveng.pdf), diakses pada 18 September 2022.

⁸⁵ IPCC, *Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II, and III to the fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Geneva, 2007, hlm. 30.

frekuensi dari cuaca yang ekstrim, termasuk diantaranya gelombang panas, musim kemarau, hujan lebat, dan badai salju.

Perubahan iklim global ini telah terjadi lebih dari beberapa periode waktu yang disebabkan oleh faktor alam atau natural. Namun demikian, perubahan iklim yang terjadi beberapa waktu ini disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil (*burning fossil fuels*) dan perubahan penggunaan daratan.⁸⁶

b. Dampak Perubahan Iklim

Laporan terbaru mengenai perubahan iklim, temuan IPCC working group II menyimpulkan bahwa kemungkinan terbesar dampak dari perubahan iklim berupa:⁸⁷

1. Suhu maksimum mempengaruhi peningkatan suhu yang menyebabkan kematian, wabah penyakit, dan kenaikan suhu yang mempengaruhi hewan ternak, satwa liar, dan pertanian.
2. Peningkatan curah hujan menyebabkan meningkatnya banjir, tanah dan lumpur, dan erosi tanah.
3. Peningkatan kekeringan dan banjir pada musim panas menyebabkan penurunan produksi pertanian, kualitas dan kuantitas sumber daya air, dan peningkatan kebakaran hutan.
4. Meningkatnya intensitas badai tropis dan curah hujan, yang mengakibatkan peningkatan resiko terhadap kesehatan manusia,

⁸⁶ West Coast Environmental Law, *Preparing for CLimate Change: An Implementation Guide for Local Governments in British Columbia*, Canada, 2012, hlm. 8.

⁸⁷ *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, terdapat di [Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability \(ipcc.ch\)](https://www.ipcc.ch/report/2022/), diakses pada 23 September 2022.

wabah penyakit menular, erosi tanah dan kerusakan infrastruktur pesisir, serta kerusakan ekosistem laut.

Dampak serius dari perubahan iklim sebenarnya telah diakui dengan adanya UNFCCC, Protokol Kyoto 1997, dan Perjanjian Paris 2015. UN *Framework Conventions on Climate Change* (UNFCCC) merupakan konvensi tentang perubahan iklim yang diadopsi pada tahun 1992. Pasal 2 UNFCCC menegaskan bahwa,

“ultimate objective of this Convention and any related legal instrument that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of green house gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.”

UNFCCC memberikan definisi kepada “*Climate Change*”, yaitu perubahan iklim yang dikaitkan secara langsung maupun tidak, dengan aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan yang merupakan tambahan dari variabilitas iklim alami yang telah diamati selama periode waktu yang sebanding. Kemudian terdapat “*Climate System*” yang berarti totalitas atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer serta interaksinya.⁸⁸

Pasal 4 ayat 1 UNFCCC menyerukan kepada semua Pihak anggota konvensi dengan mempertimbangkan prinsip *common but differentiated responsibilities* mereka, dan tujuan, keadaan pembangunan, prioritas nasional dan regional secara khusus. UNFCCC juga memberikan komitmen tambahan untuk negara-negara maju

⁸⁸ Alan S. G., *Climate Change: The Legal and Normative Framework*, Climate Change and Older Persons Project, 2022, hlm. 4.

menunjukkan bahwa mereka memimpin dalam memodifikasi tren jangka panjang dalam emisi antropogenik yang konsisten sesuai dengan tujuan Konvensi.⁸⁹

UNFCCC merupakan kerangka perjanjian internasional yang masih bersifat umum, berisikan arahan-arahan dan garis besar, serta belum bersifat operasional.⁹⁰ UNFCCC tidak menetapkan batasan wajib pada emisi gas rumah kaca untuk masing-masing negara, dan tidak berisi ketentuan-ketentuan penegakan. Hal tersebut menyerukan pembaruan yang selanjutnya, yang akan menetapkan batasan wajib, tetapi bukan dokumen yang mengikat secara hukum.⁹¹ Pasal 17 UNFCCC menyebutkan bahwa perlu adanya Protokol untuk dapat lebih mengoperasionalkan UNFCCC agar tujuan dari konvensi tersebut tercapai.

Setelah mengidentifikasi bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak dalam hal memperkuat upaya pengurangan emisi yang sejalan dengan UNFCCC. Para pihak bersidang di COP3 di Kyoto untuk berkomitmen pada Protokol Kyoto yang berlaku efektif pada 2005, dengan periode pertamanya yang berlangsung sejak tahun 2008-2012. Protokol Kyoto mengakui kemampuan yang berbeda dari masing-masing negara dalam hal mengatasi tantangan perubahan iklim, dan

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 5

⁹⁰ Andreas Pramudianto, *Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020*, GLOBAL, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 79

⁹¹ Keith E. P., *Climate Change Literacy and Education: History and Project Overview*, Climate Change Literacy and Education The Science and Perspectives from the Global Stage, Vol. 1, 2017, hlm. 10.

dengan demikian dibangun prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda atau *principle of common but differentiated responsibilities* yang menempatkan tanggung jawab pada pengurangan emisi global negara maju berdasarkan kekuatan ekonomi dan secara fakta bahwa mereka bertanggung jawab atas tingkat emisi global saat ini.⁹²

Protokol Kyoto memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban negara Annex I atau untuk mencapai target penurunan emisi yang disebut dengan mekanisme fleksibel (Flexible Mechanism), yang terdiri dari:⁹³

- 1) *Joint Implementation*, yang diatur pada Pasal 6, merupakan kerjasama antar negara Annex I untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- 2) *Clean Development Mechanism*, terdapat pada Pasal 12. Sebuah mekanisme yang dirancang untuk membantu negara maju/industri memenuhi beberapa komitmen mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu negara berkembang dalam upaya pembangunan berkelanjutan mereka.
- 3) *Emission Trading*, terdapat pada Pasal 17. Merupakan cara untuk menukar unit emisi antara negara-negara Annex I untuk memenuhi target mereka.

⁹² Saheed Matemilola, dkk., *Paris Agreement*, Encyclopedia of Sustainable Management, Switzerland: Springer Nature, 2020, hlm. 2.

⁹³ Firdaus M. I. dan Neni Ruhaeni, *Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Dinamika Global, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 230.

Akibatnya Protokol ini dianggap tidak efektif, karena penghasil karbon dioksida terpenting, yaitu Amerika Serikat, bukan pihak dari protokol ini. Amerika Serikat memiliki tingkat emisi paling besar dibandingkan dengan negara-negara Annex I yang lain, yaitu hampir sepertiga dari total emisi di seluruh negara. Amerika berpendapat bahwa Protokol Kyoto merupakan cara yang tidak adil dan efektif dalam mengatasi masalah perubahan iklim, karena 80% penduduk dunia terbebaskan dari kewajiban untuk menurunkan emisi. Seiring dengan dinamika global, beberapa dari negara Non-Annex I mengalami peningkatan ekonomi yang sangat signifikan, seperti China dan India. Dimana hal tersebut juga memicu konflik internal dalam Protokol.⁹⁴

Kanada yang menarik diri dari protokol pada tahun 2012. dikarenakan sistem dalam yang ada dalam Protokol Kyoto, seperti tidak adanya keterlibatan negara dengan kontribusi emisi terbesar di dunia yaitu China dan Amerika, dan adanya persaingan ekonomi Kanada dengan negara-negara anggota *North American Free Trade Area* (NAFTA). Dalam hal ini terpengaruhnya kebijakan luar negeri Kanada untuk mundur adalah Amerika dan Meksiko yang bergabung dalam NAFTA. Selain itu terdapat faktor internal berupa kondisi geografis dan alam Kanada, perekonomian, perubahan kepemimpinan partai pada pemerintahan, dan adanya kegagalan pemerintah dalam target Protokol Kyoto.⁹⁵

⁹⁴ Indra Saputra dan Lelly Andriasanti, *Op. Cit.*, hlm. 72-73.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 74-77.

Perjanjian Paris merupakan ‘*brainchild*’ yang ada setelah lebih dari dua dekade dialog iklim internasional melalui adanya UNFCCC di *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*. Tujuan utama dari Perjanjian Paris adalah untuk menjaga kenaikan suhu global untuk tetap jauh berada di bawah 2 derajat celcius, relatif terhadap tingkat pra-industri selama abad ini, idealnya tetap di bawah 1,5 derajat. Pada Pasal 2 tersebut menetapkan tujuan suhu jangka panjang atau *long-term temperature goal*. Pasal 4 juga menekankan untuk mencapai puncak global emisi gas rumah kaca sesegera mungkin, dan melakukan upaya pengurangan cepat setelahnya sesuai dengan pengetahuan terbaik yang ada.

Para negara diharuskan untuk mencapai puncak gas rumah kaca di pertengahan abad ini untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pada Perjanjian Paris juga mengadakan sistem kontribusi yang ditentukan secara nasional atau *National Determined Contribution (NDC)* bagi seluruh pihak untuk dapat berkontribusi secara sukarela. Para negara diharuskan untuk menetapkan NDC mereka setiap 5 tahun, implementasi yang relevan, dan transparan.⁹⁶

Perjanjian Paris juga membedakan kewajiban dari negara berkembang dan negara maju. Perjanjian ini menekankan kewajiban negara maju untuk membantu negara berkembang dalam membangun ekonomi yang lebih bersih dan hijau dengan metode keuangan dan

⁹⁶ Jiyao Dong, *Loc. Cit.*

teknologi.⁹⁷ Perjanjian ini juga menyediakan Mekanisme *Green Climate Fund* (GCF) untuk membantu negara yang lebih rentan untuk mengurangi emisi dan mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah.⁹⁸

Selain itu, Perjanjian Paris juga mengatur mekanisme *Global Stock Take* untuk mencatat kemajuan dari mitigasi fluktuasi iklim, pendekatan adaptasi, dan dukungan yang diterima atau yang diberikan oleh para masing-masing pihak. Melalui hal ini, UNFCCC dapat menilai upaya total yang dilakukan oleh dunia dan lebih meningkatkan kerjasama dan komunikasi internasional. Perjanjian Paris juga mengakui adanya dampak yang serius dari perubahan iklim, maka dari itu, dalam Perjanjian ini menekankan kepada para anggota Perjanjian untuk melakukan tindakan dan upaya terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim.⁹⁹

Contoh dampak hak asasi manusia dari perubahan iklim ¹⁰⁰	
Hak atas hidup dan kesehatan	Kekeringan yang dipicu oleh iklim, gelombang panas, siklon, dan kerawanan makanan dan air merupakan penyebab signifikan kematian dini, dapat meningkatkan penyakit dan

⁹⁷ Liu W., dkk., *Global Economic and Environmental Outcomes of the Paris Agreement*, Energy Economics, Vol. 90, 2020, hlm. 104.

⁹⁸ Seo S. N., *Beyond the Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations and Future Directions*, Regional Science Policy & Practice, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 121-140.

⁹⁹ Jiyao Dong, *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ Sebastian Jodoin, dkk., *Rights-based Approaches to Climate Decision-making*, Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol. 51, No. 52, 2021, hlm. 47.

	memperburuk kondisi kesehatan kronis yang mendasarinya.
Hak atas pangan	Perubahan iklim secara progresif mengancam pasokan dan aksesibilitas pangan karena rusaknya hasil panen dan berkurangnya ketersediaan curah hujan dan lahan subur.
Hak atas air	Perubahan iklim merusak akses terhadap air dengan memicu peningkatan kekeringan dan secara bertahap mengurangi ketersediaan air tanah
Hak untuk bekerja	Perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya pengangguran melalui rusaknya infrastruktur dan akses terhadap sumber daya alam yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi.
Hak atas perumahan	Kenaikan permukaan laut, banjir, dan gelombang badai yang dipicu oleh perubahan iklim menghancurkan rumah dan infrastruktur penting di pemukiman pesisir.
Hak atas kebebasan bergerak	Perubahan iklim memicu perpindahan

	individu dan komunitas karena meningkatnya kejadian cuaca buruk dan perubahan lingkungan yang lambat.
Hak untuk menentukan nasib sendiri	Perubahan iklim menghambat hak masyarakat untuk secara bebas mengatur sumber daya alam mereka dan mengancam untuk membuat seluruh wilayah daratan beberapa negara bagian tidak dapat dihuni.

Tabel 2.1 Contoh Dampak Hak Asasi Manusia dari Perubahan Iklim

c. Sejarah perubahan iklim

Laporan IPCC memberikan bukti bahwa perubahan iklim memang sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8 derajat celsius selama abad terakhir. Selama tiga dekade terakhir berturut-turut, kondisinya lebih hangat dari dekade sebelumnya.¹⁰¹

Sebelas dari dua belas tahun terakhir telah menjadi tahun yang terpanas untuk suhu permukaan global sejak 1850. Tingkat pemanasan rata-rata selama lima puluh tahun terakhir hampir dua kali lipat rata-rata selama seratus tahun terakhir. Suhu rata-rata global meningkat sebesar

¹⁰¹ Ardina Purbo, dkk., *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, hlm. 2.

0,74 derajat celcius selama abad ke-20, dimana pemanasan lebih terasa di daratan daripada di lautan. Suhu rata-rata benua Arktik meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan suhu rata-rata seratus tahun terakhir. Data satelit yang dikumpulkan sejak 1978 menunjukkan bahwa rata-rata wilayah es laut di Kutub Utara telah menurun sebesar 2,7% per dekade.¹⁰²

Berdasarkan skenario pemodelan, suhu global diperkirakan pada akhir 2100, suhu global akan lebih hangat 1,8-4 derajat celcius dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. dibandingkan dengan masa pra-industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2.5-4.7 derajat celcius. Proses pemanasan global terutama disebabkan oleh energi panas yang mengalir ke lautan (sekitar 90% dari semua pemanasan), dan terdapat bukti bahwa lautan terus menghangat selama periode ini.¹⁰³

Selain peningkatan suhu global, frekuensi gelombang panas dan intensitas curah hujan meningkat di berbagai wilayah. Terdapat bukti bahwa kondisi suhu ekstrem, termasuk hari-hari panas dan gelombang panas menjadi lebih umum sejak tahun 1950-an. Tren kekeringan secara global sukar diidentifikasi, tetapi beberapa daerah jelas mengalami kekeringan yang lebih parah dan lebih sering. Badai tropis skala 4 dan 5 diperkirakan akan meningkat frekuensinya secara global.¹⁰⁴

¹⁰² *Sekilas Tentang Perubahan Iklim*, terdapat di [Sekilas tentang Perubahan Iklim – Climate Change at a Glance \(unfccc.int\)](https://unfccc.int), diakses pada 23 September 2022.

¹⁰³ Ardina Purbo, dkk., *Loc. Cit.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Jumlah karbondioksida yang lebih banyak di atmosfer. Karbon dioksida adalah pendorong utama perubahan iklim saat ini, dan konsentrasinya di atmosfer telah meningkat dari 278 ppm (parts-per million) pada era pra-industri menjadi 379 ppm pada tahun 2005.¹⁰⁵

Lautan menyerap banyak karbon dioksida, menyebabkan kondisi menjadi lebih asam. Permukaan laut global telah naik 20 cm sejak awal abad terakhir dan terus meningkat. Selama periode 1901-2010, rata-rata permukaan air laut naik sebesar 0.19 m. Laju kenaikan permukaan air laut dua kali lebih cepat pada 1993-2010 dibandingkan periode 1901-1993.¹⁰⁶ Kenaikan permukaan laut saat ini, dilaporkan pada abad ke-19 hingga abad ke-20, kenaikannya adalah 0,17 m. Pengamatan geologi menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut selama 2000 tahun sebelumnya jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan muka air laut pada abad ke-20. suhu rata-rata laut dunia naik setidaknya pada kedalaman 3000 m.¹⁰⁷

Wilayah gletser di seluruh dunia mengalami penyusutan dan terjadi pencairan permafrost (lapisan tanah, sedimen atau batu buatan, termasuk di dalamnya es atau materi organik yang secara permanen membeku dengan suhu di bawah 0 derajat celcius). Tutupan salju musiman di belahan bumi utara berkurang atau mengalami penurunan.¹⁰⁸ Sejak tahun 1900, luasan maksimum daerah yang tertutup salju pada musim

¹⁰⁵ UNFCCC, *Loc. Cit.*

¹⁰⁶ Ardina Purbo, dkk., *Op. Cit.* Hlm. 2.

¹⁰⁷ UNFCCC, *Loc. Cit.*

¹⁰⁸ Ardina Purbo, dkk., *Loc. Cit.*

dingin/semi telah berkurang sekitar 7% pada Belahan Bumi Utara dan sungai-sungai akan lebih lambat membeku (5,8 hari lebih lambat dari pada seabad yang lalu) dan mencair 6,5 hari lebih cepat.¹⁰⁹ Lapisan es Laut Arktik di musim panas telah berkurang sekitar 40% sejak tahun 1979, dan hal ini terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan.¹¹⁰ Pegunungan gletser dan tutupan salju rata-rata berkurang pada kedua belahan bumi dan berkontribusi pada kenaikan permukaan laut sebesar 0,77 milimeter per tahun sejak tahun 1993-2003. berkurangnya lapisan es di Greenland dan Antartika berkontribusi pada kenaikan permukaan laut sebesar 0,4 mm per tahun (1993-2003).¹¹¹

Meningkatnya kadar air, tetapi penyebarannya tidak merata. Dalam beberapa dekade terakhir, curah hujan telah meningkat di bagian Timur dari Amerika Utara dan Selatan, Eropa Utara, Asia Utara dan Asia Tengah. Namun curah hujan menurun di Sahel, Mediterania, Afrika Selatan, dan Asia Selatan. Sejak tahun 1970, kekeringan menjadi lebih kuat dan lebih lama.¹¹²

2. Pengungsi (*Refugee*)

a. Pengertian Pengungsi

Istilah pengungsi dapat dibedakan menjadi istilah umum dan istilah hukum. Secara umum dalam *Black's Law Dictionary*, pengungsi didefinisikan sebagai,

¹⁰⁹ UNFCCC, *Loc. Cit.*

¹¹⁰ Ardina Purbo, dkk., *Loc. Cit.*

¹¹¹ UNFCCC, *Loc. Cit.*

¹¹² *Ibid.*

“A person who arrives in a country to settle there permanently; a person who immigrates; a person who flees or is expelled from a country, esp. Because of persecution, and seek haven in another country.”¹¹³

Menurut pandangan Malcom Proudfoot, yang mendefinisikan pengungsi dari sudut pandang era pasca-Perang Dunia II, pengungsi adalah sekelompok orang yang terpaksa pindah karena penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Dapat juga dalam pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru lainnya sebagai akibat dari perang atau dari perjanjian atau penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang. Pemindahan massal penduduk sipil secara paksa karena adanya ancaman atau tekanan. Pemindahan paksa penduduk daerah pesisir atau daerah pertahanan atas perintah militer melalui pemulangan tenaga kerja paksa untuk berpartisipasi dalam perang.¹¹⁴

Menurut Alexander Betts and Gill Loescher, pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti prima facie pelanggaran dan kerentanan hak asasi manusia. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah, negara manapun

¹¹³ Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA: Thomson Reuters, 2009, hlm. 1394.

¹¹⁴ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 98

melanggar hak-hak rakyatnya sendiri atau telah terjadi perang sehingga orang-orang meninggalkan negara asal mereka.¹¹⁵

Batasan istilah pengungsi secara yuridis dalam hukum internasional terdapat pada Pasal 1A ayat 2 Konvensi 1951, yaitu,

*“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”*¹¹⁶

Pasal tersebut lebih menekankan pada orang yang berada di luar negara asal atau tempat tinggal aslinya. Hal itu didasarkan pada ketakutan yang sah bahwa keselamatannya dapat diganggu sebagai akibat dari kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya. Serta pihak yang bersangkutan tersebut tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari negara asal ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.¹¹⁷

Menurut konvensi 1951, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan atau standard untuk dapat menentukan status pengungsi:¹¹⁸

¹¹⁵ Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), *Refugee in International Relations*, New York: Oxford University Press, 2011, hlm. 1.

¹¹⁶ Refugee Convention 1951, terdapat di [UNHCR - Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees](#) diakses pada 2 September 2022.

¹¹⁷ Wagiman, *Op.Cit.* Hlm. 103.

¹¹⁸ James C. H., *Refugees and Asylum*, in *Foundations of International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hlm. 183.

- 1) Orang tersebut berada di luar batas negara asalnya;
- 2) Keberangkatan atau perpindahannya disebabkan oleh sebuah resiko yang nyata;
- 3) Resiko tersebut menyebabkan penderitaan yang serius;
- 4) Sebagai akibat dari negara yang gagal dalam memberikan perlindungan;
- 5) Terdapat hubungan antara resiko dengan perlindungan terhadap status sosial dan politik; dan
- 6) Orang tersebut harus dalam keadaan membutuhkan pertolongan dan layak mendapatkan bantuan.

Pada tahun 1967 telah diadakan pertemuan lagi yang membahas mengenai pengungsi, yang pada akhirnya menghasilkan Protokol 1967, dimana pembatasan berupa *dateline* (batas tanggal) yang disebutkan dalam Konvensi 1951 dihapuskan untuk menjadikan pengertian yang lebih luas. Jadi pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan Protokol 1967 itu berbeda. Perbedaan interpretasi pengungsi di sini membedakan pengungsi antara pengungsi pra-1951 dengan pasca-1951, disamping itu menurut Deklarasi PBB 1967 tentang Suaka Teritorial yang memperluas efektivitas perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa

mereka menerima perlakuan khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan.¹¹⁹

Pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 adalah, “Setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, dan pemulangan ke negaranya.” Dengan kata lain, instrumen-instrumen tersebut memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang definisi pengungsi. Pengertian menurut instrumen-instrumen di atas saling melengkapi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti Protokol 1967, yang memperluas penerapan Konvensi dengan menambahkan situasi “pengungsi baru”, yaitu orang-orang yang meskipun mereka memenuhi definisi Konvensi Status Pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 1951.¹²⁰

b. Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional

Terdapat enam aturan dan ketentuan pokok dalam hukum internasional yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dan berkaitan dengan pengungsi internasional, yaitu:¹²¹ Pertama, *The Principle of the Sovereign Equality of All States* atau Kesamaan Kedaulatan Semua Negara). Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, “*the organizations is based on the principle of the sovereign equality of all its members.*”

¹¹⁹ Iin K.S. dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 13.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Boer Mauna, *Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Internasional dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri, 2009.

Kedua, *The Principle Non Intervention in the Internal Affairs of Other States* atau Larangan Intervensi dalam masalah-masalah Internal Negara Lain. Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB,

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

Ketiga, *The Principle of Non Use of Force* atau larangan penggunaan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB,

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations.”

Keempat, *Peaceful Settlement of Dispute* atau prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB,

“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

Kelima, *Respect of Human Right* atau prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB,

“To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”

Keenam, *Right to Self Determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Pelaksanaan menentukan nasib sendiri dari dominasi luar merupakan prinsip yang diterima secara bulat oleh masyarakat internasional. Organisasi yang mewujudkan prinsip ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut catatan, lebih dari seratus negara telah merdeka dengan bantuan PBB. Harus dapat membedakan antara prinsip penentuan nasib sendiri dan gerakan pemisahan diri yang mungkin muncul dalam suatu negara.

Terdapat juga prinsip umum hukum pengungsi internasional, yang 3 (tiga) pokok prinsip diantaranya adalah:¹²²

- 1) Prinsip *Non Refoulement*. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal HAM, setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan. Setiap pencari suaka berhak untuk tidak dideportasi atau dikembalikan secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim. Prinsip ini disebut dengan prinsip *non refoulement*.¹²³

Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menyebutkan bahwa negara-negara pada konvensi ini tidak

¹²² Iin KS dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017, hlm. 124.

¹²³ Kadarudin, *Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non Refoulement Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 20, No. 2, 2012, hlm. 142-147.

boleh mendeportasi atau mengembalikan pengungsi dengan cara atau dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun pandangan politiknya.¹²⁴

Prinsip ini juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*), Pasal 45 paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) tahun 1949, Pasal 13 pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Prinsip ini juga telah diakui dalam hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Dalam arti, negara yang belum menjadi pihak (*state parties*) dari Konvensi 1951 pun harus menghormati prinsip *non refoulement* ini. Prinsip *non refoulement* ini lebih spesifik diartikan dengan:¹²⁵

- a) Melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah dimana hidup atau kebangsaannya terancam dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

¹²⁴ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, Hlm. 96.

¹²⁵ *Ibid.*

- b) Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional atau yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang serius, berbahaya bagi masyarakat namun tidak berlaku jika individu tersebut menghadapi resiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan.
- c) Sebagai bagian dari hukum kebiasaan atau traktat, prinsip dasar ini mengikat semua negara.

Terdapat definisi yang sama yang dikemukakan oleh Michelle Foster, "*The key protection in the refugee convention is non-refoulement, the obligation on states not to return a refugee to place in which he will face the risk of being persecuted.*"¹²⁶ Selain itu, Vladislava Stoyanova menjelaskan prinsip non-refoulement, yang berarti bahwa negara tidak boleh mengembalikan atau memulangkan orang asing ke tempat-tempat di mana mereka dapat mengalami penyiksaan, erlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau ke tempat-tempat yang membahayakan hidup atau menimbulkan resiko atas kehidupan dan kebebasan mereka.¹²⁷

¹²⁶ Michelle Foster, *Protection Elsewhere: the Legal Implications of Requiring Refugees to Seek Protection in Another State*, Michigan Journal of International Law, Vol. 28, 2007, hlm. 223.

¹²⁷ Vladislava Stoyanova, *The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory*, Interdisciplinary Journal of Human Rights Law, Vol.3, 2008, hlm. 1.

2) Prinsip *Non Ekstradisi*. Menurut I Wayan Parthiana, ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada atau berdasarkan prinsip timbal balik, kepada seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka dan terdakwa) atau orang yang telah dihukum (terhukum, terpidana) untuk kejahatan yang dilakukan olehnya, menurut negara tempat ia melarikan diri atau di mana dia berada atau bersembunyi, kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili, sehingga atas permintaan negara tersebut agar untuk mengadili dan melaksanakan hukumannya.¹²⁸

Tujuan dari ekstradisi oleh Negara Peminta ialah untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri, jika tidak demikian, maka pelaku kejahatan tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan tujuan untuk memberantas kejahatan tidak tercapai.¹²⁹

Terkait dengan permasalahan pengungsi internasional, pengungsi internasional bukanlah penjahat di negara asalnya, sehingga tidak dapat diekstradisi. Adapun kedatangannya di negara tujuan tanpa dokumen apapun, ini lebih karena pelariannya dari negara asalnya bukanlah hal yang baik,

¹²⁸ Deli Waryenti, *Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm 4.

¹²⁹ *Ibid.*

melainkan karena ketakutan akan penyiksaan, sehingga negara manapun di dunia tidak dapat mengekstradisi seorang pengungsi internasional.

3) Prinsip Pemberian Suaka Teritorial. Suaka teritorial merupakan suaka yang diberikan di wilayah negara pemberi suaka, yang juga merupakan perlindungan negara bagi seorang warga negara atau beberapa warga negara asing yang berada di wilayahnya.¹³⁰

Suatu negara memiliki hak penuh untuk menegakkan hukum nasionalnya dan menegakkan kepada orang, benda, dan peristiwa tanpa pengaruh dari negara lain. Disebutkan dalam Pasal 2 *Draft Declaration of Rights and Duties of States* 1949, “*Every State has the right to exercise jurisdiction over its territory and over all persons and things therein, subject to the immunities recognized by international law.*”

Pada prinsipnya, negara memiliki hak penuh untuk memberikan suaka teritorial, hal ini merupakan cerminan kewajiban internasional suatu negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagai anggota dari komunitas internasional. Untuk memberikan perlindungan berdasarkan hak asasi manusia untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksinya, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau kepercayaan. Jika suatu negara menerapkan atau melaksanakan kewajiban ini

¹³⁰ Widodo, *Hukum Diplomati dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya: Laks Bang Justitia, 2009, hlm. 311.

kepada seseorang , negara tersebut dapat dikategorikan telah memberikan suaka di wilayah teritorialnya.

Prinsip pemberian suaka teritorial ini diatur dalam *Convention on Territorial Asylum* 1954 yang diadopsi pada 28 Maret 1954 dan berlaku pada 29 Desember 1954 dengan pengaturan sebagai berikut:

“Every State has the right, in the exercise of its sovereignty, to admit into its territory such persons as it deems advisable, without, through the exercise of this right, giving rise to complaint by any other State.”

Beberapa prinsip kewajiban yang harus dilakukan oleh negara terhadap pengungsi yaitu, *Pertama*, negara tujuan harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). *Kedua*, negara tujuan tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*), penangkapan pengungsi ini, seperti penangkapan pengungsi yang berada di kamp pengungsi adalah bertentangan dengan Pasal 31 Konvensi tentang Pengungsi, kecuali telah terbukti melakukan tindak pidana di negara tujuan tersebut. *Ketiga*, *national treatment*, yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 20, Pasal 17 Konvensi 1951. *Keempat*, prinsip *treatment as accorded to nationals of the country of their habitual residence*, misalnya

perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapat bantuan hukum.¹³¹

Kelima, prinsip *most-favoured-treatment* yang menyangkut perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk dapat merealisasikan hak-haknya, khususnya hak untuk dapat mencari nafkah. *Keenam*, prinsip *treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than accorded to aliens generally*. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 Konvensi Pengungsi 1951.¹³²

c. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)

Pertanggungjawaban negara atau *state responsibility* yang berasal dari Bahasa Inggris “*responsibility*” dari kata “*response*” (tindakan untuk merespons suatu masalah atau isu) dan “*ability*” (kemampuan). Artinya, *responsibility* adalah tindakan yang sifatnya sukarela, karena respons yang dilakukan disesuaikan dengan *liability* atau kemampuan yang bersangkutan. *Responsibility* sering dimaknai dengan “ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan. Hal ini sering diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran HAM. *Responsibility* juga kerap diartikan sebagai kewajiban; kewajiban memperbaiki.¹³³

¹³¹ Wagiman, *Op. Cit.* Hlm. 126.

¹³² *Ibid.* hlm. 127.

¹³³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 252.

Menurut Dictionary of Law, mendefinisikan tanggung jawab negara sebagai “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*”¹³⁴ yang berarti bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban yang ditujukan untuk melaksanakan perbaikan yang disebabkan oleh kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Setiap individu, kelompok, maupun negara akan dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban apabila merugikan orang lain.

Dalam hukum internasional, pertanggung jawaban negara tersebut didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan negara kepada negara lain yang berdasarkan pada hukum internasional.¹³⁵ Disamping itu, tanggung jawab negara atau *State Responsibility* dalam hukum internasional merupakan prinsip yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara karena kelalaian atau kesalahan yang berdampak ke negara lain atau orang lain.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah terhadap orang asing. Dalam perkembangan hukum internasional, telah berkembang pula apa yang disebut dengan “perlindungan internasional (*international protection of human rights* atau *international human rights law*).¹³⁶ pada konteks perlindungan tersebut, terdapat skema mengenai intervensi

¹³⁴ Elizabeth A.M., *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University, 2002, hlm. 477.

¹³⁵ Rebecca M. M., *International Law*, 4th Edition, London: Sweet and Maxwell, 2002, hlm. 175.

¹³⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 672.

humaniter, tanggung jawab terhadap individu, dan perlindungan terhadap minoritas. Ada juga perbedaan antara hak yang bersifat individu dengan hak yang bersifat kolektif.¹³⁷

Sehubungan dengan lingkungan juga sebenarnya merujuk pada prinsip tanggung jawab negara, dimana kebiasaan dan keputusan yang dibentuk oleh negara akan mempengaruhi lingkungan di negaranya juga. Negara juga bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan negara lain terkait lingkungan. Penerapan prinsip ini pada lingkungan bukan semata sebagai perlindungan lingkungan, melainkan juga perlindungan dan pemulihan hak-hak negara, sekelompok, bahkan seseorang yang dirugikan.

d. Jenis-jenis pengungsi

Sebelum membahas pengungsi secara mendalam, ada tiga istilah yang perlu dijelaskan untuk menempatkan pengungsi pada tempatnya. Yaitu Pencari Suaka, Pengungsi, dan Imigran Ilegal. *International Organization for Migration (IOM)* telah memberikan perbedaan definisi mengenai ketiganya, yaitu:¹³⁸

Istilah	Pengertian
Pencari Suaka	Seseorang yang mencari perlindungan (suaka) sebagai pengungsi dan sedang menunggu keputusan permohonan status pengungsinya berdasarkan hukum nasional dan

¹³⁷ Wagiman, *Op. Cit.* Hlm. 60.

¹³⁸ Malahayati, dkk., *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori dan Praktik Indonesia)*, Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2017, hlm.20-21.

	internasional.
Pengungsi	<p>Terdapat dua jenis pengungsi:</p> <p>a. <i>Refugee as a mandate person:</i></p> <p>Seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi yang ditentukan dalam Piagam Mahkamah PBB dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima perlindungan dari PBB, baik warga negara anggota Konvensi 1951/Protokol 1967 maupun bukan, atau terlepas dari hukum negara penerima mengakuinya atau tidak.</p> <p>b. <i>Refugee as a recognized person:</i></p> <p>Seseorang dengan alasan ketakutan atas penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan kelompok sosial tertentu dalam politik, yang berada di luar negaranya dan tidak ingin mendapat perlindungan dari negara asalnya dikarenakan takut akan resiko penganiayaan.</p>
Imigran Illegal/ irreguler	Seseorang yang memasuki wilayah suatu negara secara tidak sah atau dikarenakan visanya telah berakhir dan tidak memiliki status hukum izin transit atau izin tinggal sementara di negara tersebut.

Tabel 2.2 Perbedaan Pencari Suaka, Pengungsi, dan Imigran

Irreguler menurut IOM

Achmad Romsan mengidentifikasi enam istilah yang terkait atau berkembang dengan pengungsi, yaitu:¹³⁹

1. *Migrant economic*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang sedang mencari pekerjaan dan harus meninggalkan negara asalnya karena alasan ekonomi.
2. *Refugee sur place*, seseorang atau sekelompok orang yang bukan pengungsi ketika meninggalkan negaranya tetapi kemudian menjadi pengungsi karena keadaan di negara asalnya ketika orang atau sekelompok orang itu tidak berada di negaranya.
3. *Statutory refugee*, seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi kriteria pengungsi berdasarkan instrumen hukum pengungsi internasional sebelum tahun 1951.
4. *War refugee*, seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena konflik bersenjata yang bersifat internasional atau nasional. Terdapat pengungsi yang pada kondisi ini juga mendapat perlindungan dari Konvensi Jenewa 1949.
5. *Mandat refugee*, digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang status pengungsinya diakui oleh badan UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau tugas yang diatur oleh statuta UNHCR.
6. *Statute refugee*, orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum tahun 1951.

¹³⁹ Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, hlm. 29.

e. Pengungsi Akibat Perubahan Lingkungan Hidup (*Environmental Refugee*)

Essam El-Hinnawi dalam *UN Environment Program* tahun 1985 mencetuskan terminologi *Environmental refugee* atau pengungsi karena faktor perubahan lingkungan hidup. Essam memaknai *environmental refugee* sebagai orang yang secara terpaksa meninggalkan tempat tinggal asal mereka, secara sementara maupun permanent, disebabkan oleh disrupsi lingkungan (baik faktor alami dan/atau faktor yang dipicu oleh manusia) yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.¹⁴⁰

Dari definisi tersebut, ada tiga kategori perpindahan akibat perubahan lingkungan, yaitu:¹⁴¹

1. Orang-orang yang mengungsi sementara karena bahaya natural, baik disebabkan oleh alam maupun manusia, yang akan kembali ke tempat tinggal asalnya ketika berhentinya disrupsi lingkungan tersebut dan tempat tersebut dapat ditinggali kembali (migrasi yang disebabkan oleh bencana alam).
2. Orang-orang yang mengungsi karena krisis dan disrupsi lingkungan yang luar biasa dan drastis, contohnya seperti pembangunan dam/bendungan (disebabkan oleh proyek pembangunan).

¹⁴⁰ Diane C. B., *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, Population and Environment, Vol. 23, No. 5, 2002, hlm. 466.

¹⁴¹ *Ibid.*

3. Orang-orang yang berpindah secara sementara atau permanen karena deteriorisasi secara progresif atau gradual kondisi lingkungan, yang meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Essam juga menambahkan secara lebih sempit bahwa perpindahan seseorang karena kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh adanya perang. Kemudian, Jodi L. Jacobson memperluas definisi dan tipologi Essam dengan menambahkan orang-orang yang dipindahkan disebabkan proyek-proyek pembangunan, seperti kasus *Three Gorges Dam* atau kecelakaan industrial seperti kasus Bhopal dan Chernobyl.¹⁴²

The International Organization for Migration (IOM) telah mengusulkan definisi untuk migran lingkungan atau *Environment Migrants*,

*“Environmental migrants are person or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their live or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad.”*¹⁴³

IOM juga merumuskan definisi yang lebih jelas, yaitu bahwa migran lingkungan bukan hanya mereka yang mengungsi karena adanya peristiwa lingkungan, tetapi juga bagi mereka yang bermigrasi karena dipicu oleh kondisi lingkungan yang kian memburuk. Pergerakan yang

¹⁴² Naser, Mustafa Mahmud, *Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus*, William & Mary Environmental Law and Policy Review, Vol. 36, No. 3, 2012, hlm. 722.

¹⁴³ *Discussion Note: Migration and the Environment*, Ninety-fourth IOM Council Session, terdapat di [MC/INF/288 - Discussion Note: Migration and the Environment \(iom.int\)](https://www.iom.int/MC/INF/288), diakses pada 27 Januari 2023.

dipicu oleh lingkungan bisa terjadi baik di dalam maupun di luar batas negara dengan jangka waktu yang panjang maupun pendek. IOM juga menemukan klasifikasi jenis dari migran lingkungan, yaitu:¹⁴⁴

1. Migrasi lingkungan yang sebagian besar bersifat internal, dengan proporsi yang lebih kecil bergerak melintasi perbatasan, terutama ke negara tetangga;
2. Sejumlah kecil migran melakukan perjalanan jauh;
3. Migrasi yang disebabkan oleh lingkungan dapat bersifat sementara atau permanen tergantung pada jenis pemicu lingkungan.

3. Dewan Hak Asasi Manusia PBB

a. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Dewan Hak Asasi Manusia adalah lembaga antar pemerintah di PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan untuk mencatat situasi pelanggaran hak asasi manusia dan membuat rekomendasi untuk mengatasinya.¹⁴⁵ Dewan HAM PBB secara resmi didirikan pada tahun 2006 melalui Resolusi 60/251 dan menggantikan Komisi HAM PBB yang dibentuk pada tahun 1946.¹⁴⁶ Secara umum, menurut Resolusi 60/251, salah satu fungsi penting Dewan HAM PBB adalah,

¹⁴⁴ International Organization for Migration, *IOM Perspectives on Migration, Environment, and Climate Change*, terdapat di [meccinfosheet_climatechangeactivities.pdf \(iom.int\)](https://www.iom.int/sites/default/files/meccinfosheet_climatechangeactivities.pdf), diakses pada 27 Januari 2023.

¹⁴⁵ Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 187.

¹⁴⁶ *Ibid.*

“to undertake a universal periodic review (UPR), based on objective and reliable information, of the fulfillment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan UPR ini terdapat dalam Resolusi Dewan HAM PBB 5/1 *on Institution-building of the United Nations Human Rights Council*.¹⁴⁷ Lembaga ini dapat meninjau situasi hak asasi manusia di seluruh negara, besar atau kecil, yang dilaporkan setiap empat tahun sekali oleh setiap negara anggota PBB, terlepas dari perjanjian HAM yang diratifikasi masing-masing negara.¹⁴⁸

Dewan HAM PBB juga melakukan beberapa hal seperti memastikan bahwa semua orang memahami hak-hak yang mereka miliki, memastikan bahwa semua orang memiliki hak-hak yang sama, memeriksa dan memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan haknya, memeriksa tindakan pemerintah dalam hal perlindungan hak-hak orang di negara mereka, memeriksa kesesuaian tindakan pemerintah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama PBB, dan membantu seseorang yang dirampas haknya. Untuk melakukan semua tugas tersebut, Dewan juga mendapat bantuan dari kelompok ahli atau *Advisory Committees*.¹⁴⁹

Dewan HAM PBB akan bekerja melalui mekanisme Telaah Universal Berkala (*Universal Periodic Review*) untuk melihat dan mempertimbangkan situasi hak asasi manusia di seluruh Negara Anggota

¹⁴⁷ Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights-Fourth Edition*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 61.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ About the Human Rights Council, terdapat di [OHCHR | Welcome to the Human Rights Council](#), diakses pada 27 Januari 2023.

PBB. Terdapat juga Komite Pengawas (*Advisory Committee*) yang akan berperan sebagai tim inti (*think tank*) yang akan menggunakan keahliannya dan nasihatnya melalui isu-isu tematik dan Prosedur Pengaduan (*Complaint Procedure*) yang memungkinkan seseorang dan organisasi yang merasa haknya dilanggar untuk menyampaikan hal tersebut kepada Dewan. Dewan juga bekerja dengan Prosedur Khusus (*Special Procedures*), prosedur warisan dari Komisi Hak Asasi Manusia, yang bertugas untuk mengawasi, menguji, memberi nasihat dan membuat laporan umum tentang isu dan situasi hak asasi manusia pada negara-negara tertentu.¹⁵⁰

Piagam PBB Pasal 7 angka (2) yang berbunyi, “*Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.*” Bahwa peralatan tambahan atau badan khusus dapat dibentuk berdasarkan piagam ini. PBB sendiri juga memiliki organ-organ utama seperti yang disebutkan pada Pasal 7 angka (1),

“There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.”

Majelis Umum memiliki mandat untuk menangani hak-hak asasi berdasarkan Pasal 55 (c) Piagam PBB yang menyebutkan:

“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental

¹⁵⁰ Eko Riyadi, *Loc. Cit.*

freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”

Pasal tersebut menegaskan penghormatan universal dan efektif terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, tanpa memandang atau membedakan kebangsaan, jenis kelamin, bahasa ataupun agama. Selain itu, Majelis Umum dibantu oleh salah satu organ utama PBB, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial, yang dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara efektif.

b. Sejarah pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Dewan HAM PBB dibentuk untuk menggantikan Komisi HAM PBB yang dibentuk pertama kali oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan mengadakan sidang tahunan (enam mingguan yang diselenggarakan setiap musim semi di Jenewa) untuk mendiskusikan tema, isu, dan situasi hak asasi manusia di seluruh dunia.¹⁵¹ Komisi HAM PBB memiliki 53 anggota dalam fase pendiriannya, yang dipilih oleh *The United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) untuk masa jabatan tiga tahun.¹⁵² Komisi HAM PBB merupakan badan yang memiliki tugas penting dalam menangani HAM pada saat itu. Komisi HAM PBB dapat mencari fakta, menyiapkan rancangan konvensi dan deklarasi untuk

¹⁵¹ Eko Riyadi, *Loc. Cit.*

¹⁵² UN Human Rights Council, [OHCHR | Introduction](#), diakses pada 22 September 2022.

disetujui oleh badan-badan yang lebih tinggi, membahas pelanggaran hak asasi manusia dan memperbaiki prosedur hak asasi manusia PBB.¹⁵³

Komisi HAM PBB juga telah membentuk sejumlah mekanisme terkait penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat dan meluas.¹⁵⁴ Pelanggaran berat tersebut merupakan pelanggaran HAM yang terjadi sejak Perang Dunia II. Era pasca Perang Dunia II meninggalkan banyak penjahat perang yang tentunya masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberadaan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, ICCPR, dan perjanjian terkait hak asasi manusia lainnya dianggap tidak efektif karena pelanggaran hak asasi manusia masih meluas. Misalnya, keengganan negara-negara yang telah memenangkan perang enggan untuk mengadili warganya yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.¹⁵⁵ Kekurangan lainnya terkait dengan batas waktu rapat anggota komite yang hanya tiga kali dalam setahun, dan meskipun rapat berlangsung, tidak pernah mengadakan dengar pendapat dan tidak memanfaatkan kesaksian para saksi yang ada. Jadi kredibilitasnya terus mengalami gugatan dari negara-negara terlebih karena tidak melakukan eksaminasi terhadap laporan-laporan pemerintah.¹⁵⁶

¹⁵³ C. de Rover, *To Serve & to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 67.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 167.

¹⁵⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 93.

Sejak tahun 1992, Komisi sedikit lebih efektif dengan meminta laporan tambahan dengan mengadopsi kesimpulan-kesimpulan dari laporan negara-negara.¹⁵⁷ Kemudian pada tahun 1993-1995 Komisi HAM PBB mulai diuji dengan munculnya beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Pembantaian di Somalia, Rwanda, Yugoslavia, dan Bosnia.¹⁵⁸ Ketika kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan genosida masih banyak terjadi, Dewan Keamanan PBB dituntut untuk mengambil sikap. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 angka (2) Piagam PBB yang menyebutkan organ PBB dapat mengambil langkah-langkah lanjutan, yaitu dengan membentuk badan tambahan seperti Mahkamah Pengadilan Internasional. Tujuan dari pengadilan ini adalah untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.

Pada tahun 2005 telah disepakati untuk mengganti Komisi HAM PBB dengan Dewan HAM PBB yang tercantum dalam dokumen akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB. Dalam KTT tersebut juga menyepakati beberapa isu utama terkait pembentukan Dewan HAM PBB, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁹

- 1) Membentuk badan baru untuk membantu negara-negara menangani dan bangkit dari konflik.

¹⁵⁷ Masyhur Effendi, *Op. Cit.* Hlm. 168.

¹⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 169.

¹⁵⁹ I Gusti A. A. H., *Loc. Cit.*

- 2) Mendorong atau menyerukan negara-negara untuk memikirkan intervensi dalam kasus genosida/pembantaian etnis. Tujuannya adalah untuk mencegah negara-negara melakukan genosida.
- 3) Mengutuk terorisme dalam segala bentuknya.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 170 negara anggota memutuskan pada tanggal 15 Maret 2006 untuk membentuk Dewan HAM PBB, tetapi empat anggota lainnya, yaitu Amerika Serikat, Israel, Kepulauan Marshall, dan Palau menolak. Sementara tiga negara, Belarusia, Iran, dan Venezuela, abstain.¹⁶⁰ Pada pemilihan anggota putaran pertama, Indonesia bersama dengan India, Filipina, Qatar, Bolivia, Nikaragua, Mesir, Angola, Afrika Selatan, Madagaskar, Belanda, dan Slovenia ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2007-2010.¹⁶¹ Pada putaran kedua, terpilih anggota Korea Selatan, Saudi Arabia, Srilangka, Pakistan, Malaysia, Yordania, Jepang, Bangladesh, Cina, dan Bahrain.¹⁶² Dengan dibentuknya Dewan HAM PBB, diharapkan dapat membangun politik dan kebijakan yang lebih demokratis dengan memperhatikan perlindungan hukum yang pada akhirnya HAM pada masing-masing negara juga dapat semakin membaik.

¹⁶⁰ Masyur Effendi, Taufani Sukma, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

¹⁶¹ Majda El Muhtani, *Op. Cit.* Hlm. 96.

¹⁶² *Membership of the Human Rights Council 19 June 2010-18 June 2011*, terdapat di [OHCHR | Membership of the Human Rights Council 19 June 2010 - 18 June 2011 by year when term expires](#), diakses pada 28 September 2022.

4. Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Manusia dan Pengungsi

Sejarah perkembangan konsepsi hak asasi manusia dimulai dengan adanya *Magna Charta* di Inggris pada 15 Juni 1215, dimana para bangsawan melakukan perlawanan terhadap raja Inggris karena kesewenangannya terhadap rakyat. Raja dipaksa untuk menandatangani “Piagam Agung” atau *Magna Charta* tersebut yang berisikan 63 Pasal. Isi dari dokumen tersebut adalah supremasi hukum di atas kekuasaan, dengan tujuan membela keadilan dan hak-hak para rakyat Inggris.¹⁶³

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam tersebut ialah kekuasaan raja harus dibatasi, hak asasi manusia lebih penting dibanding dengan kedaulatan atau kekuasaan raja, dalam hal kenegaraan yang penting, termasuk pajak, harus mendapatkan persetujuan bangsawan, tidak ada warga negara yang dapat ditahan, harta kekayaannya dirampas, hak-haknya dilanggar, dideportasi karena alasan lain selain yang sah atau dengan berdasarkan pertimbangan hukum.¹⁶⁴

Keluarnya *Bill of Rights* pada tahun 1689, yang berisikan penegasan pembatasan terhadap kekuasaan raja serta pengakuan hak-hak rakyat, dan menghilangkan hak raja untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun, seperti memenjarakan, menyiksa, dan mengirim tentara atau pasukan kepada siapapun tanpa ada dasar hukum. Kemudian yang menjadi

¹⁶³ Surata I. N., *Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm 114.

¹⁶⁴ Wilujeng S. R., *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Humanika, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 4.

tonggak perkembangan hak asasi manusia lainnya ialah lahirnya Deklarasi Kemerdekaan atau *The Declaration of Independence* Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, dimana rakyat Amerika memperjuangkan naskah undang-undang atau *Bill of Rights* yang berisikan penegasan bahwa semua orang yang dilahirkan adalah sama dan bebas, dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, dan komitmen untuk mengganti pemerintahan yang tidak mengikuti ketentuan dasar tersebut.¹⁶⁵

Munculnya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara atau *Declaration of the Rights of Man and the Citizen* atau *Déclaration des Droits l'home et du Citoyen* di Prancis pada 4 Agustus 1789, yang juga merupakan salah satu bentuk perjuangan hak asasi manusia, menegaskan bahwa semua manusia yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, perbedaan sosial yang hanya boleh didasarkan pada kegunaan umum, negara memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak alami yang tidak dapat dirampas. Deklarasi ini menitikberatkan pada lima hal, yaitu kebebasan, hak milik, hak untuk memperoleh keamanan, dan hak perlindungan yaitu bebas dari penindasan.¹⁶⁶

Pada peradaban modern, perkembangan hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan adanya Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II terdapat beberapa doktrin hak asasi manusia yang muncul, seperti Doktrin Perlindungan terhadap Orang Asing, Doktrin Intervensi

¹⁶⁵ Eko Riyadi, *Op. Cit.* hlm. 12.

¹⁶⁶ Surata I. N., *Loc. Cit.*

Kemanusiaan, Penghapusan Perbudakan, Pembentukan Palang Merah Internasional, Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia II, Gerakan menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang menginspirasi munculnya gagasan HAM di ranah internasional.¹⁶⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk pada tahun 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada kekejaman Perang Dunia II dan para korban Sosialisme Nasional.¹⁶⁸ Dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, mencapai kerja sama internasional, mempromosikan dan memajukan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar atau fundamental. Pada struktur PBB kemudian dibentuk badan-badan baru yang mendukung hak asasi manusia melalui mekanisme atau prosedur pengaduan dan pemantauan hak asasi manusia.

Sejak Saat itu, masyarakat internasional sepakat untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai pencapaian bersama untuk semua bangsa dan rakyat (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*). Hal tersebut ditandai dengan diadopsinya oleh masyarakat internasional suatu sistem hukum hak asasi manusia yang dikenal dengan International Bill of Human Rights yang terdiri dari tiga instrumen, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (*Universal Declaration of*

¹⁶⁷ Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, 2011, hlm. 84.

¹⁶⁸ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, hlm. 73-74.

Human Rights or UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights or ICCPR*), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights or ICESCR*).¹⁶⁹

Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948, menekankan bahwa “pengakuan pada martabat yang inheren dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari setiap orang adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.”¹⁷⁰ Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai kebenaran dalam mengekspresikan kebebasan, kekebalan, dan manfaat terkait dalam kehidupan modern, setiap orang berhak mendapatkan hak-hak dasar sesuai kapasitasnya dimana mereka hidup bermasyarakat. Hak itu sendiri diartikan sebagai kebenaran yang berada di bawah nilai-nilai kesusilaan, etika, dan norma hukum, yang juga berkaitan dengan hal untuk melakukan sesuatu atau kewenangan yang terbatas pada sebuah peraturan hukum.¹⁷¹

Setiap individu memiliki hak asasi manusia secara internasional atau universal, yang berlaku dimana saja dan kapan saja yang juga pada sejatinya tidak boleh dilanggar. Dampak dari perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan kondisi

¹⁶⁹ Retno Kusniati, *Op. Cit.* hlm. 85.

¹⁷⁰ Shaw, Malcolm N., *International Law*, New York: Cambridge University Press, 2008, hlm. 265.

¹⁷¹ Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA: Thomson Reuters, 2009, lihat rights.

dari perubahan iklim menimbulkan bermacam-macam bencana lingkungan. Semua dampak dari perubahan iklim memiliki implikasi bagi pelanggaran HAM, karena bencana alam tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar termasuk hak untuk hidup, hak memiliki atau mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk lingkungan yang sehat, hak untuk air bersih, dan hak untuk makan. Perubahan iklim juga menyebabkan banyak orang menjadi *displaced person* yang menjadikan mereka pengungsi perubahan iklim (*climate change refugee*).¹⁷²

Termasuk pada UDHR, pengaturan mengenai pengungsi mencakup pada Pasal 3 UDHR yaitu hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan individu, Pasal 6 UDHR tentang hak atas pengakuan subjek hukum, Pasal 7 UDHR tentang hak atas perlindungan hukum, Pasal 13 UDHR tentang hak atas kebebasan berpindah dan diam dalam batas-batas negara dan hak untuk meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya, Pasal 15 UDHR tentang hak atas status kewarganegaraan, Pasal 20 UDHR tentang hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan tidak dipaksa untuk memasuki salah satu perkumpulan, dan Pasal 26 UDHR tentang hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengaturan mengenai pengungsi dalam ICCPR diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR tentang non-diskriminasi, Pasal 12 dan 13 ICCPR yaitu hak kebebasan untuk bergerak, dan Pasal 21 dan 22 ICCPR mengenai

¹⁷² Sukanda Husin, *Loc. Cit.*

hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan tidak dipaksa untuk memasuki salah satu perkumpulan. Kemudian dalam ICESCR tercantu, dalam Pasal 2 tentang non-diskriminasi, Pasal 6 dan 7 tentang hak atas pekerjaan, Pasal 8 ICESCR tentang Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, Pasal 11 dan 12 yaitu hak untuk memiliki tempat tinggal dan kehidupan yang layak, Pasal 13 dan 14 tentang hak atas pendidikan, dan Pasal 15 tentang hak atas perlindungan dan penikmatan atas kekayaan intelektual.

Pakar hukum Perancis, Karel Vasak membantu untuk lebih memahami perkembangan substansi hak yang ada dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi yang merujuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diutamakan pada satu kurun waktu tertentu. Kategori generasi hak yang di maksud ialah:

1) Generasi Hak Pertama

Generasi hak pertama atau yang disebut sebagai “kebebasan” atau hak sipil dan politik karena berfokus hanya pada bidang hukum dan politik saja. Hal ini disebabkan oleh dampak dan situasi yang terjadi pada Perang Dunia II, kekuasaan absolutisme, dan adanya keinginan untuk merdeka dan menciptakan suatu hukum baru yang tertib oleh negara-negara baru. Termasuk kedalam generasi ini ialah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, hak perlindungan terhadap hak milik, hak untuk kebebasan berpikir, hak beragama

dan berkeyakinan, hak kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.¹⁷³

Hak generasi pertama ini sering disebut “hak negatif”, yang maknanya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan terkait dengan tidak adanya campur tangan terhadap hak dan kebebasan manusia. Hak-hak ini memastikan keadaan kebebasan di mana seseorang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, hak-hak generasi pertama ini menuntut tidak adanya intervensi pihak luar, baik oleh negara maupun kekuatan sosial lainnya atas kedaulatan individu. Dengan kata lain, perwujudan hak-hak yang dikelompokkan pada generasi pertama sangat tergantung pada ada atau tidaknya tindakan negara dalam kaitannya dengan hak-hak tersebut. Negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena hal tersebut mengarah pada pelanggaran terhadap hak dan kebebasan. Hal ini yang membedakan dengan generasi hak kedua, yang justru menuntut peran aktif dari negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi negara mereka.¹⁷⁴

¹⁷³ Knut D. A., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 15.

¹⁷⁴ *Ibid.*

2) Generasi Hak Kedua

Generasi hak kedua atau “Persamaan” ini tidak hanya menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga, pemikiran hak asasi manusia pada generasi kedua menunjukkan perluasan makna konsep dan cakupan hak asasi manusia. Termasuk kedalam generasi ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.¹⁷⁵

Beberapa prinsip dasar kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak tersebut adalah realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, non retrogresi, kewajiban dasar minimal, non diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, perhatian kepada kelompok rentan.¹⁷⁶ Seperti yang telah dikatakan sebelumnya pada generasi pertama, generasi kedua hak asasi manusia ini bersifat “positif” yang mengarah pada keikutsertaan peran negara, sehingga negara dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun dan melaksanakan program-program untuk pemenuhan hak-hak tersebut.

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁷⁶ Diokno, Maria S. I., *Human Rights Centered Development*, Quezon City: The University of the Philippines Press, 2004, hlm. 142.

3) Generasi Hak Ketiga

Generasi hak ketiga atau “persaudaraan” yang bertitik fokus pada keadilan. Hak generasi ini juga disebut sebagai hak bersama atau hak solidaritas. Hak generasi ini muncul dari tuntutan negara-negara berkembang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk pada generasi ini adalah hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok seperti hak migran dan hak masyarakat hukum adat, termasuk juga hak kelompok minoritas harus mendapatkan perlindungan dari negara.¹⁷⁷

Dari ketiga generasi diatas, hak yang terkait dengan pengungsi akibat perubahan iklim lebih mengacu pada hak generasi kedua dan ketiga, tetapi juga ada hak-hak pada generasi pertama yang terkait pada pengungsi perubahan iklim.

b. Kedudukan dan Hak Asasi Manusia Pengungsi

Mengenai kedudukan dari pengungsi, hal yang perlu diperhatikan ialah mengenai status dari pengungsi itu sendiri. Pemberian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Maka dari itu seseorang dapat disebut sebagai pengungsi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Status pengungsi ini merupakan ketetapan atau *declarator* yang hanya

¹⁷⁷ Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2013, tanpa halaman.

menyatakan bahwa seseorang itu adalah pengungsi. Kedudukan atau status sebagai pengungsi tidak berlaku selamanya atau abadi yang artinya bisa berhenti atau hilang. Karena memungkinkan seseorang mengungsi yang juga bisa dilakukan hanya sementara dan bisa menetap selamanya pada negara atau wilayah yang baru.

Terdapat beberapa hak dan kewajiban pengungsi sesuai Konvensi tentang Pengungsi 1951 beserta Protokol Tambahan 1967, yaitu:¹⁷⁸

- a) Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh untuk memperlakukan pengungsi atas dasar politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama, atau negara asal, maupun warna kulit, dan mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka dan kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka di tempat mana mereka ditampung. Hal ini merupakan hak non-diskriminasi.
- b) Status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak memiliki domisili, status pribadi mereka ditentukan oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Negara peserta konvensi dan protokol juga harus mengakui hak-hak yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini merupakan hak atas status pribadi.
- c) Seorang pengungsi memiliki hak yang sama untuk mempunyai dan memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak

¹⁷⁸ Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

dan menyimpannya seperti halnya orang lain, dan juga dapat mentransfer atau memindahkan asetnya ke negara dimana ia akan menetap. Hal ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.

d) Negara peserta konvensi harus mengakui kebebasan berserikat pengungsi untuk membentuk asosiasi atau perkumpulan, termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan tersebut bersifat non-profit dan non-politis. Hal ini merupakan hak untuk berserikat. Apabila terdapat suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warga negara lainnya, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan, bahkan jika diperlukan, bantuan hukum harus diberikan kepada mereka. Hal ini adalah hak untuk berperkara di pengadilan.

e) Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum atau menetap secara permanen, memiliki hak untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dan mendirikan perusahaan komersial dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus mematuhi atau sesuai dengan ketentuan yang diakui, seperti sertifikat, tujuannya adalah mengetahui keterampilan untuk

ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok. Hal ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.

- f) Setiap pengungsi diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dalam hal hak atas pendidikan sekolah dasar, sehingga setiap pengungsi juga berhak untuk dibebaskan dari biaya pendidikan tertentu, termasuk hak untuk menerima beasiswa.

Hal ini adalah hak atas pendidikan dan pengajaran.

- g) Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di wilayah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan tersebut masih berada dalam teritorial negara dimana mereka ditempatkan. Hal ini merupakan hak kebebasan bergerak.

- h) Setiap pengungsi berhak atas dokumen pribadi dan dokumen perjalanan ke luar wilayah negara dimana dia ditempatkan, kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian

internasional akan diakui oleh negara peserta konvensi. Hal ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.

- i) Ketika pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam dan tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang ilegal, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti karena mereka

membuat kekacauan di tempat tinggal mereka. Hal ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Konvensi ini juga menetapkan kewajiban pengungsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Konvensi tentang Pengungsi 1951,

“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulation as well as to measures taken for maintenance of public order.”

Menurut Pasal 2 diatas, setiap pengungsi wajib mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan.

c. Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan

Hak Asasi Manusia adalah pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang secara alamiah melekat pada setiap manusia, tanpa membedakan kebangsaan, ras, keyakinan, dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada manusia dan tanpanya, manusia tidak dapat hidup secara normal sebagai manusia.¹⁷⁹

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Peran penting lingkungan tidak diimbangi dengan pemeliharaan secara bijaksana.¹⁸⁰ Kinley dan Tadaki mengemukakan bahwa terdapat satu poin khusus yang menjadi

¹⁷⁹ El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 48.

¹⁸⁰ Cholida Hanum, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2020, hlm. 95.

keterkaitan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan yang layak untuk mendapatkan perhatian khusus, yaitu bentuk dasarnya prosedural konsultasi dan partisipasi yang mengikat mereka, sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak lingkungan prosedural prinsip keadilan *environmental* merangkul prinsip-prinsip informed consent dan hak fundamental untuk membersihkan udara, tanah, air, dan makanan.¹⁸¹

Evolusi pendekatan hak asasi manusia atas lingkungan pada awalnya dimulai dengan Konferensi PBB tahun 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia yang menyatakan bahwa lingkungan, manusia, alam, dan buatan manusia, sangat penting untuk kesejahteraan dan untuk menikmati hak-hak dasar manusia. Pendapat bahwa kesejahteraan manusia dan lingkungan saling terkait juga bukanlah hal yang baru. Aplikasi yang paling jauh dari argumen untuk memperluas hak-hak lingkungan ditemukan dalam pandangan bahwa hukum internasional mengakui hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan sehat.¹⁸²

Terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum lingkungan yang terbentuk dalam beberapa perjanjian internasional antara lain:

a) Deklarasi Stockholm

Salah satu kebijakan internasional yang menunjukkan hubungan yang melekat antara keadilan lingkungan dan hak asasi manusia yang dibuat lebih eksplisit dalam Deklarasi

¹⁸¹ *Ibid.* hlm. 100.

¹⁸² *Ibid.*

Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia yang merupakan instrumen kebijakan internasional pertama yang mengintegrasikan pandangan hak asasi manusia dengan kualitas lingkungan. Sebagai sumber otoritas persuasif untuk menegaskan bahwa negara-negara harus mengamati dan menegakkan hak fundamental masyarakat untuk lingkungan yang sehat.¹⁸³

Deklarasi Stockholm menjadikan hubungan yang sama antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan sebagai prinsip keadilan hukum lingkungan. Dengan demikian, ini menjadi batu loncatan untuk memajukan hubungan antara hukum lingkungan dan hak asasi manusia, dan memperluas jaringan komitmen atas perlindungan lingkungan yang termuat dalam Rancangan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Lingkungan pada tahun 1991 yang disiapkan untuk Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (Sub Komisi), yang mengatur bahwa “Semua orang harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam hal tindakan dan keputusan yang mempengaruhi lingkungan.”¹⁸⁴

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

Deklarasi Stockholm yang dilaksanakan oleh PBB pada tanggal 5-6 Juni 1972 tentang Lingkungan Hidup dalam Prinsip 1:¹⁸⁵

“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.”

b) Deklarasi Rio

Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan sebagai hasil dari Konferensi Bumi yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992, yang menegaskan kembali Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Manusia, yang diadopsi di Stockholm pada 1972. deklarasi ini memiliki tujuan menciptakan dan membangun kemitraan global yang baru dan adil, menciptakan tingkat kerja sama baru antar negara, sektor-sektor kunci komunitas masyarakat.¹⁸⁶

Kaitan dengan hak asasi manusia terdapat dalam Prinsip 1: *“Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.”*

d. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

¹⁸⁵ UN Environment Programme, *Stockholm Declaration 1972*, terdapat di [ELGP1StockD.pdf \(unep.org\)](#), diakses pada 6 Oktober 2022.

¹⁸⁶ *The Rio Declaration on Environment and Development 1992*, bagian *Preamble*, terdapat di [The Rio Declaration on Environment and Development \(1992\) \(wwfindia.org\)](#), diakses pada 6 Oktober 2022.

1. Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan (*State Responsibility*)

Dalam hal hak berdaulat, prinsip tanggung jawab negara memiliki dua dimensi,¹⁸⁷ yaitu memberikan hak berdaulat negara untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan. Memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan bahwa kegiatan yang berada dibawah yuridiksinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan pada negara atau wilayah lain di luar batas yurisdiksi negara tersebut.

Dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup dan hal ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alamnya secara adil (*reasonable use*) dan tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya (*abuse of rights*) dan juga memanfaatkan *shared resources* dengan menggunakannya secara seimbang (*equity and equitable utilization*).¹⁸⁸

Selain itu, dalam hal tanggung jawab negara, juga terdapat prinsip *Sovereign Rights and Environmental Responsibility*, atau prinsip mengenai kedaulatan negara dalam rangka mengelola atau

¹⁸⁷ *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009, terdapat di [UU 19 Tahun 2009 \(bumn.go.id\)](http://bumn.go.id), diakses pada 6 Oktober 2022.

¹⁸⁸ Phillippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, UK: Cambridge University Press, Second Edition, 2003, hlm. 14.

memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara atau wilayah lain. Prinsip ini terdapat dalam Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang diadopsi dari Deklarasi Stockholm dalam Prinsip 21 yang menyebutkan,

“State have in accordance with the Chapter of the United Nations and Principle of International Law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not course damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Prinsip lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab negara adalah prinsip *Common But Differentiated Responsibility* atau tanggung jawab bersama namun berbeda. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Prinsip 7 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang menyebutkan,¹⁸⁹

“In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

Secara eksplisit juga tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) *The Framework Convention on Climate Change (FCCC)*,¹⁹⁰

“The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”

¹⁸⁹ *The Rio Declaration on Environment, Loc. Cit.*

¹⁹⁰ UN Framework Convention on Climate Change 1992, terdapat di [diconveng.pdf \(unfccc.int\)](https://unfccc.int), diakses pada 6 Oktober 2022.

Prinsip ini muncul karena adanya perbedaan golongan negara, yaitu negara maju dan berkembang, karena tentunya aktivitas dan kebutuhan akan sumber daya alam yang mereka miliki berbeda. Tanggung jawab bersama dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup secara global yang berasal atau dapat diwujudkan dari serangkaian hukum internasional atau melalui perjanjian antar negara yang mengatur mengenai permasalahan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud yang dibagi dan dinikmati bersama, baik yang ada di dalam yurisdiksi wilayah suatu negara atau tidak, yang menjadi kepentingan hukum bersama dan memberikan kontribusi penting bagi manusia dan bumi.

Perbedaan tanggung jawab dikarenakan bedanya kontribusi pada tiap-tiap negara atas lingkungan hidup. Selain itu terdapat perbedaan kapasitas dalam negara menyelesaikan masalah dan menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kapasitas atau kemajuan teknologi dan keadaan ekonomi pada masing-masing negara. Oleh karena itu diperlukan pembedaan tanggung jawab.

2. Prinsip *Intergenerational Equity and Intragenerational Equity*

Keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*) adalah keadilan yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup dalam generasi yang sama. Keadilan ini mengacu pada distribusi sumber daya yang adil, yang berlaku pada tingkat nasional dan internasional. Konsep keadilan

intragenerasi juga dapat merujuk pada distribusi risiko atau biaya sosial dari kegiatan pembangunan.¹⁹¹

Keadilan intragenerasi adalah prioritas utama dari pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan berkelanjutan itu merupakan salah satu cara melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan hidup. Prof. Ben Boer, seorang ahli hukum lingkungan di *University of Sydney*, berpendapat bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lainnya dalam generasi yang sama memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang lebih bersih dan sehat.¹⁹²

Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) menegaskan bahwa negara harus melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Prinsip ini tercantum dalam Prinsip 3 yang menyatakan hak atas pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhinya (*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environment needs of present and future generations*).¹⁹³

3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Sustainable development merupakan salah satu asas atau prinsip dalam hukum lingkungan yang mempunyai makna pembangunan

¹⁹¹ Arvin Asta, dkk., *Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 289.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 148.

berkelanjutan. Definisi dari prinsip ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. *World Commission on Environment and Development* (WCOD) memberikan definisi “*if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.*”¹⁹⁴

Prinsip *sustainable development* memiliki tujuan untuk:¹⁹⁵

- a) Pemeliharaan hasil yang dicapai atas SDA yang dapat diperbaharui;
- b) Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat *exhaustible resources*;
- c) Memelihara sistem-sistem ekologis; dan
- d) Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati.

Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah:¹⁹⁶

- a) Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara;
- b) Prinsip keadilan antar generasi;
- c) Prinsip keadilan intragenerasi;
- d) Prinsip keterpaduan antara lingkungan dan pembangunan;
- e) Prinsip tanggung jawab bersama tapi berbeda;

¹⁹⁴ Ali Agil, *Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 1. No. 2, 2021, hlm. 213, dalam Laode M. Syarif dan Andi G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAid, The Asia Foundation, hlm. 5.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, hlm. 13-14.

- f) Prinsip tindakan pencegahan;
 - g) Prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerjasama internasional;
 - h) Prinsip keberhati-hatian;
 - i) Prinsip pencemar membayar;
 - j) Prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat.
4. Prinsip kehati-hatian (*Foreseeability of Harm and the Precautionary Principle*)

Berdasarkan prinsip ini, negara berkewajiban mempertimbangkan segala kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Negara berkewajiban untuk mencegah atau melarang kegiatan-kegiatan atau tindakan yang sebelumnya telah diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan lebih cepat.

Prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada beberapa implementasi preventif atau penanggulangan, yang dilaksanakan apabila telah benar-benar dapat dibuktikan. Hal ini tentunya juga dapat berbahaya atau merugikan apabila sesuatu yang berpotensi merusak lingkungan baru dapat diambil sebuah keputusan setelah dibuktikan terlebih dahulu secara pasti.¹⁹⁷

Terdapat beberapa referensi yang digunakan untuk menerapkan prinsip ini, antara lain, Ancaman kerusakan lingkungan yang serius dan tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Bersifat ketidakpastian secara

¹⁹⁷ Arvin Asta, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 290.

ilmiah (*scientific uncertainty*). Ada situasi dimana akibat yang ditimbulkan oleh masalah itu sendiri, penyebab tindakan ataupun dampak potensial dari suatu kegiatan. Ikhtiar preventional yang mencakup tindakan pencegahan hingga biaya yang bersifat efektif (*cost effectiveness*).¹⁹⁸

Pasal 206 dari Konvensi Hukum Laut 1982 telah menegaskan bahwa,

“When states have reasonable grounds for believing that planned activities under their jurisdiction or control may cause substantial pollution of or significant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as practicable assess the potential effects of such activities on the marine environment and shall communicate reports of the result of such assessment.”

Precautionary principle juga telah diinterpretasikan oleh *The 1990 Bergen Ministerial Declaration On Sustainable Development* bahwa,

“In order to achieve sustainable development, policies must be based on the precautionary principle. Environmental measures must anticipate, prevent, and attack the causes of environmental degradation . Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason of postponing measures to prevent environmental degradation.”

5. Prinsip *Duty to prevent Reduce and Control Environmental Harm*

Hukum internasional mengharuskan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan dan menangani sumber pencemaran global yang serius atau sumber perusakan lintas batas dalam yurisdiksi mereka. Prinsip ini pernah

¹⁹⁸ *Ibid.*

diterapkan dalam kasus Trial Smelter, dimana pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Canadian Smelter harus memberikan ganti rugi kepada Amerika Serikat atas pencemaran yang ditimbulkannya. Dewan juga menyatakan prinsip “*Sic Utere Tuo Alineun Non Laedas*” atau,¹⁹⁹

“*No states has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another and that measures of control were necessary.*”

6. Prinsip *Due Diligence and Harm Prevention*

Prinsip *due diligence* ini menentukan bahwa setiap pemerintah yang baik, hendaknya memasyarakatkan ketentuan-ketentuan hukum administratif yang mengatur tindakan publik maupun privat demi melindungi negara lain dan lingkungan global. Prinsip ini diterapkan dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, baik dari segi efektifitas atau tidaknya pengawasan wilayah, sumber daya alam yang tersedia, dan sifat kegiatan yang dilakukan. Namun kerugiannya adalah bahwa menjadi tidak jelasnya ketentuan mengenai bentuk peraturan dan kontrol yang diminta dari setiap negara, karena hal tersebut bergantung pada kondisi dari negara yang bersangkutan.²⁰⁰

7. Prinsip *Absolute Obligation of Prevention*

Ketentuan ini mengharuskan setiap negara untuk berusaha semaksimal mungkin atau melakukan segala kemungkinan untuk mencegah terjadinya pencemaran, dan bahwa negara bertanggung jawab

¹⁹⁹ Retno Kusniati, dkk., *Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community*, Journal of Political Issues, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 117.

²⁰⁰ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2006, hlm. 145.

atas kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Namun, prinsip ini dinilai terlalu jauh membatasi kebebasan negara dalam menentukan kebijakan lingkungan di wilayahnya. Prinsip ini juga hanya menekankan kewajiban pembuktian dan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan pencemar, daripada menekankan pada pengawasan yang sepatutnya.²⁰¹

8. Prinsip *Transboundary Co-Operation In Causes of Environmental Risk*

Prinsip lain dalam hukum lingkungan adalah bahwa setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lintas batas negara. Hal ini sesuai dengan pengakuan bahwa ada kalanya suatu negara tersebut memiliki “*Shared Natural Resources*” yang harus dimanfaatkan bersama. Deklarasi Stockholm tahun 1972 Prinsip ke-24 menekankan bahwa,

“co-operation through multilateral or bilateral arrangement or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce, and eliminate adverse environmental effect resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interest of all states.”

9. Prinsip *Access to environmental Information, Public Participation in environmental Decisions, Equal Access and Non-Discrimination*

Prinsip sangat penting untuk dipahami, selain sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan lingkungan. Aturan atau

²⁰¹ FX A. S., *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 120.

ketentuan dasar dari prinsip ini adalah bahwa pihak asing juga dapat menggunakan ketentuan ganti rugi yang ada dalam hukum nasional suatu negara, berkenaan dengan adanya pencemaran lintas batas yang disebabkan oleh negara yang bersangkutan. Prinsip ini harus diterapkan secara sama dan merata, tanpa tindakan diskriminatif. Prinsip ini menghendaki perlakuan yang sama baik terhadap subyek hukum nasional maupun subyek hukum asing tanpa perbedaan.²⁰²

Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa informasi publik yang benar merupakan syarat penting bagi partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan untuk kepentingan bersama. Informasi yang benar harus tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak dari suatu kegiatan, dan informasi tersebut harus diberikan secara tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami.²⁰³

e. Pengungsi Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan kepentingan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di bumi dengan memiliki hak yang melekat sejak dilahirkan. Dalam islam, hak asasi manusia tidak hanya sebatas konsep teoritis saja, tetapi juga berpengaruh pada adanya kewajiban dari negara dan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagai

²⁰² Arvin A. N., *Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 291.

²⁰³ *Ibid.*

khalifah di bumi, melindungi hak asasi manusia merupakan peran dari manusia, sebagai pelaksanaan dari kewajiban masing-masing individu dalam menjaga keseimbangan dengan individu lainnya.

Achmad Abubakar memaknai terminologi hak asasi manusia dengan:

*“Hak-hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak dasar manusia yang dimiliki, bukan karena pemberian dari masyarakat maupun negara, tetapi berdasarkan martabat kemanusiaannya. Hak-hak tersebut merupakan hak moral yang bersumber dari kemanusiaan setiap orang.”*²⁰⁴

Islam ada untuk menciptakan tatanan kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang atau *rahmatan lil'alam*. Konsep *rahmatan lil 'alamin* ini secara tidak langsung menekankan peran islam dalam pemenuhan hak dasar manusia atau *huququl insan*. Maka dari itu penegakan hak asasi manusia menjadi hal yang penting demi mempertinggi harkat dan martabat manusia. Urgensi hak asasi manusia tersebut disebabkan oleh manusia yang tidak dapat mempertinggi kemuliaannya tanpa adanya upaya perlindungan atas hak-hak dasar kemanusiaannya.²⁰⁵

Said Aqil Siroj berpendapat bahwa: “Hak asasi manusia dalam perspektif islam disebut dengan *al-'adl* atau keadilan. *Al-'adl* bermakna keseimbangan, harmoni, dan keselarasan. Esensi dari agama islam ialah terciptanya keadilan. Dan umat islam didorong untuk menegakkan keadilan.”²⁰⁶ Hal ini tercantum dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 yang menyebutkan: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil

²⁰⁴ Achmad A. B., *Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konseptual Ayat-Ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007, hlm. 25.

²⁰⁵ Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*, Jurnal *Al-'adl*, Vol. 6, No. 1, 2013, hlm.

²⁰⁶ Said A. S., *Tasaruf Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2008, hlm. 342.

dan berbuat kebajikan.”²⁰⁷ Dalam ajaran islam sangat menekankan setiap aspek kehidupan manusia harus memperoleh proporsi yang layak, tidak lebih atau kurang.

Dalam ajaran islam, hak asasi manusia bersifat teosentris, yang artinya Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu. Sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Mementingkan sesuatu melebihi dari mementingkan Tuhan berarti memperbudak diri sendiri dan menjadi belenggu bagi pemujaan Tuhan. Inti dari konsep islam adalah landasan kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang ditopang oleh kemerdekaan dan kebebasan dari segala sesuatu yang menindas hidupnya dengan beribadah tidak lain kepada Allah atau bertauhid.

Q.S. Al-Baqarah ayat 29, telah disebutkan bahwa: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁰⁸ Bahwa hak asasi manusia tidak hanya berupa hak yang melekat pada diri manusia saja, tetapi juga segala sesuatu yang diciptakan Tuhan yang berada di luar diri manusia. Hal yang utama adalah adanya alam semesta atau lingkungan. Banyak dari ayat Al-Quran yang berisi peringatan kepada manusia untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya yang sudah disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki supaya mereka

²⁰⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Extramedia Arkanleema, 2010, hlm. 277.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 5.

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”²⁰⁹

Berkaitan dengan ayat tersebut, bahwa kerusakan alam atau lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang menciptakan hubungan menjaga dan merusaknya. Manusia seharusnya memperdulikan kemanfaatan alam bagi sesama tanpa mengesampingkan fungsi lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab manusia karena memikul amanah dari Allah S.W.T untuk menjaga kelestarian lingkungan. Disebutkan dalam Q.S. Al-Qashash ayat 77 bahwa Allah selalu memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia di dunia ini, Allah juga mengecam orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dan Allah paling tidak menyukai orang-orang yang melakukan hal demikian.

Akibat dari perbuatan manusia tersebut berdampak pada iklim. Perubahan iklim mengakibatkan banyak orang yang kehilangan tempat tinggalnya, hewan kehilangan habitatnya, tanaman dan hewan semakin banyak yang hampir punah, dsb. Orang-orang terpaksa meninggalkan negaranya demi mencari tempat yang aman dan layak untuk dihuni. Sebagai sesama umat manusia, dalam islam diwajibkan untuk saling membantu.

Disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan

²⁰⁹ *Ibid.* hlm. 408.

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan Shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa."²¹⁰

Dalam islam digunakan beberapa istilah seperti *al-ijarah* (perlindungan), *al-istijarah* (meminta perlindungan), dan *al-iwa'* (perlindungan). syariat islam telah mengatur dengan jelas dan rinci masalah suaka. Islam juga menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan bagi setiap pengungsi secara penuh. Pada masa Nabi Muhammad S.A.W. sudah dikenal tindakan berpindah tempat untuk mencari perlindungan. Yaitu pada saat Nabi S.A.W bermigrasi ke Madinah untuk menghindari penganiayaan orang-orang dari kaum Quraisy.²¹¹

Manusia harus kembali disadarkan akan pentingnya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, agar tidak timbul permasalahan-permasalahan lainnya terkait dampak dari kerusakan lingkungan seperti hilangnya hutan dan tempat tinggal, industri pabrik semakin banyak, sampah dunia yang kian meningkat, dsb., yang juga menyebabkan adanya perubahan iklim. Allah S.W.T. menciptakan alam semesta, bumi, dan seisinya, dan Allah mengamanahkan bumi ini kepada manusia, hanya manusia saja, tidak kepada hewan, gunung, pohon, atau yang lainnya. Maka dari itu, sebagai

²¹⁰ *Ibid.* hlm. 27.

²¹¹ Alvin M. S., *Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam*, *Opinio Juris*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 2.

makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, sudah seharusnya menyadari akan kewajiban yang diamanahkan kepadanya.



BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAM PBB TERHADAP
PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM

**A. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dewan HAM PBB atas Pengungsi
Perubahan Iklim**

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan subjek hukum dengan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak dan memberikan kewenangan untuk bisa bertindak sesuai dengan kepentingannya tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum harus dilakukan secara profesional oleh para penegak hukum dengan memperhatikan kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan jaminan hukum.

Dewan HAM PBB memiliki fungsi untuk bertindak sebagai pengawas yang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di dunia dan membantu negara-negara anggota dalam menyusun undang-undang atau peraturan mengenai hak asasi manusia. Dengan resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

“Decide to establish the Human Rights Council, based in Geneva, in replacement of the Commission on Human Rights, as a subsidiary organ of the General Assembly; the Assembly shall review the status of the Council within five years.”

Tidak sama dengan Komisi HAM PBB yang melapor langsung ke *Economic and Social Council* (ECOSOC), Dewan HAM PBB memiliki mandat langsung dari Majelis Umum PBB atau sebagai badan subsider dari Majelis Umum PBB, sehingga Dewan HAM PBB memiliki kekuasaan yang lebih luas

dari Komisi HAM PBB. Namun demikian bukan berarti kedudukan dari Dewan HAM PBB sama atau sejajar dengan ECOSOC.

Tugas utama dari Dewan HAM PBB ialah memantau dan melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia. Dewan HAM PBB juga memiliki mandat untuk dapat membentuk substitusi-substitusi baru atau kelompok kerja dan menetapkan cara kerja yang lebih efektif. Sebuah kelompok kerja untuk pemerintah telah dibentuk yang transparan bagi semua dalam hal perumusan rekomendasi-rekomendasi konkrit dalam proses peninjauan kembali. Sistem pemantauan kerja Dewan HAM PBB dibantu oleh subdivisi-subdivisi yang berada di bawah Dewan, baik berupa laporan negara-negara (*Country and Thematic Rapporteurs*) dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council Advisory Committee*).²¹²

Sistem pemantauan hak asasi manusia terbagi ke dalam dua mekanisme yaitu mekanisme berdasarkan piagam (*the charter based mechanism*) dan mekanisme berdasarkan perjanjian (*the treaty based mechanism*). Mekanisme berdasarkan Piagam merupakan badan-badan yang dibentuk melalui piagam PBB. Mekanisme yang bersifat khas adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Selain itu, juga terdapat subkomite yang banyak di bawah badan-badan utama tersebut, seperti Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara (*country debates*).²¹³

²¹² Knut D.A., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 175.

²¹³ *Ibid.* Hlm. 170.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB yang dikaji pada penulisan ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang berdasarkan hak asasi manusia, melalui mekanisme berdasarkan piagam (*Charter Based Mechanism*), dikelompokkan dalam bentuk preventif dan represif. Preventif dalam wujud Dewan HAM PBB yang telah membuat beberapa keputusan atau kebijakan dan melakukan beberapa tindakan dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia para pengungsi yang merasa dirugikan akibat adanya perubahan iklim. Represif dalam wujud tindakan terhadap hilangnya hak asasi manusia yang timbul disebabkan oleh adanya perubahan iklim.

Hak asasi manusia sebagai hak yang bersifat universal yang dimiliki setiap individu baik kapanpun dan dimanapun, yang ada sejak lahir dan tidak berhak direnggut oleh siapapun. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyebutkan bahwa,

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdiction or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Dewan HAM PBB telah menegaskan bahwa kewajiban dan komitmen hak asasi manusia memiliki potensi untuk menginformasikan dan memperkuat pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan internasional dan nasional tentang perubahan iklim, mempromosikan koherensi kebijakan, legitimasi, dan

hasil yang berkelanjutan.²¹⁴ Dewan HAM PBB sebagai organ khusus PBB yang dalam melaksanakan kewenangannya dapat membentuk badan-badan subsider yang melaporkan secara langsung mengenai kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, terutama pada kasus yang menyangkut pengungsi akibat perubahan iklim:

1. *Universal Periodic Review (UPR)*

UPR merupakan mekanisme baru Dewan HAM PBB yang dipercayai mampu menjembatani sekaligus mengenali taraf perkembangan pemenuhan HAM di setiap negara. UPR juga bisa disebut mekanisme antar pemerintah yang memungkinkan setiap negara dapat melakukan dialog atau diskusi secara setara. Sehingga dalam menyampaikan laporan negaranya (*country under review*) bukanlah “pesakitan” bagi negara-negara lain tetapi untuk membangun kesetaraan, integritas, dan kredibilitas Dewan HAM PBB.²¹⁵

Tujuan akhir dari UPR adalah untuk perbaikan situasi hak asasi manusia di setiap negara dengan konsekuensi yang signifikan bagi orang-orang di seluruh dunia. UPR dirancang untuk mendorong, mendukung, dan memperluas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di lapangan. Demi mencapai hal tersebut, UPR melibatkan penilaian catatan hak asasi manusia negara dan menangani pelanggaran hak asasi manusia di manapun hal tersebut terjadi. UPR juga bertujuan untuk memberikan

²¹⁴ United Nations Human Rights Council, *Resolution 18/22: Human Rights and Climate Change*, 2011, hlm. 3.

²¹⁵ I Gusti A., *Op. Cit.*, hlm. 44.

bantuan teknis kepada negara dan meningkatkan kapasitas mereka untuk secara efektif menangani tantangan hak asasi manusia dan untuk berbagi praktik terbaik di bidang hak asasi manusia di antara negara dan pemangku kepentingan lainnya.²¹⁶

UPR merupakan laporan setiap empat tahun sekali mengenai pemenuhan kewajiban HAM pada semua negara anggota PBB serta jaminan perlakuan yang setara atau sama pada semua anggotanya. Sesuai dengan Resolusi 60/251 angka 5 huruf (e) yang menyebutkan bahwa,

“Undertake a universal periodic review, based on objective and reliable information, of the fulfilment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States, the review shall be a cooperative mechanism, based on an interactive dialogue, with the full involvement of the country concerned and with consideration given to its capacity building needs, such as mechanism shall complement and not duplicate the work of treaty bodies, the Council shall develop the modalities and necessary time allocation for the universal periodic review mechanism within one year after the holding of its first session.”

Mandat yang diberikan kepada UPR berupa melakukan tinjauan berkala universal, berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diandalkan mengenai pemenuhan kewajiban dan komitmen hak asasi manusia oleh setiap Negara dengan cara yang menjamin universalitas cakupan dan perlakuan yang sama terhadap semua Negara. Tinjauan harus merupakan mekanisme kerjasama, berdasarkan dialog interaktif, dengan

²¹⁶ UNHRC, *Loc. Cit.*

keterlibatan penuh dari negara yang bersangkutan dan mempertimbangkan kebutuhan kapasitasnya.²¹⁷

Melalui mekanisme UPR ini, semakin banyak hubungan antara perubahan iklim dan hak asasi manusia yang ditangani. Antara 2008 dan 2018, negara-negara membuat 114 rekomendasi yang secara eksplisit menangani perubahan iklim. Banyak rekomendasi yang dibuat untuk isu-isu perubahan iklim seperti pengurangan resiko bencana dan pemindahan. Nauru, Kiribati, Amerika Serikat, Samoa, dan Tuvalu menerima rekomendasi perubahan iklim terbanyak selama siklus UPR pertama dan kedua. Maladewa, Filipina, Haiti, Sierra Leone, dan Bangladesh adalah negara yang paling banyak mengeluarkan rekomendasi terkait iklim selama dua siklus tersebut.²¹⁸

Melalui mekanisme UPR pula, Dewan HAM PBB melakukan tindakan terhadap perubahan iklim, yaitu ketika *24th Session of the UPR Working Group* pada 2016, dimana beberapa *State under Review* (SuR) menyuarkan keprihatinan mereka mengenai konsekuensi dari adanya perubahan iklim dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. H. E Mr. Albert Kawana, Menteri Kehakiman Namibia, menjelaskan bahwa Namibia menderita kekeringan parah untuk tahun kedua, yang telah memaksa Pemerintah untuk mengalihkan sumber daya dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk memastikan akses ke air minum dan

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Human Rights Mechanisms Addressing Climate Change*, terdapat di [OHCHR | Human rights mechanisms addressing climate change](#), diakses pada 15 Oktober 2022.

sanitasi bagi penduduk. SuR lainnya memiliki kesulitan praktis dalam hal kapasitas terkait implementasi rekomendasi.²¹⁹

Singapura, selain tiga pulau Negara Bagian Palau, Seychelles, dan Kepulauan Solomon, menyoroti pada sumber daya yang terbatas dan keterbatasan selanjutnya karena wilayah dan populasi mereka yang kecil. H. E. Ms. J. Baklai Temengil Ketua Komite Hak Asasi Manusia Palau, menekankan bahwa,

“As a small island developing State, we have limited resources to address these multi-dimensional issues. We urge the members of the HRC to take these circumstances into account when making the recommendations.”

Rekomendasi yang diajukan di seluruh UPR sangat banyak dan beragam. Hak-hak pencari suaka dan pengungsi, serta perang melawan rasisme, xenofobia, dan islamofobia merupakan beberapa topik yang paling sering dibahas dalam rekomendasi yang dibuat untuk Denmark dan Belgia.²²⁰ Melalui mekanisme ini, Dewan HAM PBB telah melakukan upaya preventif berupa tinjauan, laporan, maupun pernyataan terhadap dampak dari adanya perubahan iklim termasuk pengungsi akibat perubahan iklim.

2. Special Procedure

Prosedur khusus Dewan HAM PBB menyelenggarakan kunjungan kenegaraan, mengatasi kasus individu dan masalah struktural yang lebih

²¹⁹ *The Refugee Crisis and Climate Change amongst Key Human Rights Concerns Raised During 24th Session of The UPR*, terdapat di [The refugee crisis and climate change amongst key human rights concerns raised during 24th Session of the UPR | UPR info \(upr-info.org\)](https://www.upr-info.org/), diakses pada 15 Oktober 2022.

²²⁰ *Ibid.*

luas dengan mengirimkan pemberitahuan ke negara dan pihak lain ketika mereka membuat dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan maksud mereka, melakukan penelitian tematik dan menyelenggarakan konsultasi ahli, berpartisipasi dalam pengembangan standar internasional tentang hak asasi manusia, terlibat dalam advokasi, meningkatkan kesadaran publik dan memberi saran di bidang kerjasama teknis.²²¹

Dewan HAM PBB mengakui bahwa akses terhadap lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah sebagian dari hak asasi manusia. Pada rapat ke-43, Sidang Reguler ke-48 Dewan HAM PBB tahun 2021 resmi mengadopsi Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/48/L.23 Rev. 1 *on The Human Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment*. Resolusi tersebut diusulkan oleh Kosta Rika, Maladewa, Maroko, Slovenia, dan Swiss yang mendapatkan dukungan signifikan sebesar 43 suara, sedangkan Rusia, India, China, dan Jepang abstain dalam resolusi tersebut. Walaupun pada awalnya usulan resolusi tersebut dikritik oleh Amerika Serikat, dan Inggris, namun pada akhirnya, kedua negara tersebut mendukung resolusi itu.²²²

Resolusi tersebut menciptakan Prosedur Khusus atau yang terbagi dalam Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) yang berperan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia. Pelapor Khusus tersebut terdiri dari para pakar hak asasi manusia yang independen

²²¹ United Nations Human Rights Council, [Special Procedures of the Human Rights Council | OHCHR](#), diakses 14 Oktober 2022.

²²² UN Web TV, terdapat di [A/HRC/48/L.23/Rev.1 Vote Item:3 - 43th Meeting, 48th Regular Session Human Rights Council | UN Web TV](#), diakses pada 14 Oktober 2022.

dan diberi mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau negara yang spesifik.²²³ Sejak tahun 2008, mekanisme Prosedur khusus telah secara aktif terlibat dalam menangani implikasi hak asasi manusia dari perubahan iklim, berupa laporan dan pernyataan, seperti *Special Rapporteur on the rights of person with disabilities*, *Special Rapporteur on human rights and the environment*, *Special Rapporteur on the right to food*, dsb.²²⁴ Terdapat juga *Joint Report* yang dilakukan oleh *Special Rapporteurs on the rights of persons with disabilities*, mengenai *The Effects of Climate Change on the Full Enjoyment of Human Rights*.²²⁵

Melalui Prosedur Khusus Dewan juga telah melakukan *Joint Statements* berupa *in relation to the United Nations Climate Action Summit pada tahun 2019 berupa Climate Change and the Human rights to Water and Sanitation*,²²⁶ kemudian juga joint statement on the occasion of World Environment Day pada 5 Juni 2015,²²⁷ dan *Open Letter to State Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* pada tahun 2014, yang berisikan desakan kepada Negara Pihak UNFCCC untuk mengakui dampak buruk perubahan iklim terhadap penikmatan hak asasi

²²³ *Ibid.*

²²⁴ United Nations Human Rights Council, *Loc.Cit.*

²²⁵ *The Effects of Climate Change on the Full Enjoyment of Human rights*, terdapat di [Human Rights Inputs UN SR Environment Knox final \(unfccc.int\)](#), diakses pada 14 Oktober 2022.

²²⁶ *Climate Change and the Human Rights to Water and Sanitation: Position Paper*, terdapat di [Microsoft Word - Climate Change, rights to water and sanitation FINAL.doc \(ohchr.org\)](#), diakses pada 14 Oktober 2022.

²²⁷ *Join Statement by UN Special Procedures on the occasion of World Environment Day (5 June 2015)*, terdapat di [Joint statement by UN Special Procedures on the occasion of World Environment Day \(5 June 2015\) | OHCHR](#), diakses pada 14 Oktober 2022.

manusia, dan untuk mengadopsi langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang mendesak dan ambisius untuk mencegah adanya kerusakan lebih lanjut.

Menyerukan juga kepada para Negara Pihak untuk memasukkan bahasa dalam perjanjian iklim 2015 yang menetapkan bahwa Para Pihak harus, dalam semua tindakan yang terkait dengan perubahan iklim, menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia untuk semua, dan juga mendesak Negara Pihak pada COP 20 di Lima untuk meluncurkan program kerja guna memastikan bahwa hak asasi manusia terintegrasi ke dalam semua aspek aksi iklim.

Prosedur Khusus ini masih memainkan peran penting dalam pemantauan hak asasi manusia di negara-negara anggota PBB. Prosedur Khusus tersebut diberi bantuan personel dan logistik oleh Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia dan ditetapkan oleh sejumlah badan, termasuk Dewan HAM PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Sekretaris Jendral. Struktur dari Prosedur Khusus ini yaitu Pelapor Khusus, Ahli Independen, Wakil Khusus, Wakil Pribadi, Kelompok Kerja. Mandat dari Prosedur Khusus ini bervariasi, tetapi pada umumnya dapat dicirikan sebagai mekanisme untuk pencarian fakta dan investigasi. Laporan dari berbagai pemegang mandat disampaikan kepada Dewan HAM, yang digunakan sebagai dasar perdebatan politik dan resolusi di Dewan.²²⁸

²²⁸ Knut D. A., dkk., *Op. Cit.* Hlm. 176.

Walaupun resolusi tersebut dikatakan dan ditujukan untuk keadilan lingkungan atau perlindungan lingkungan, tetapi dengan adanya tujuan perlindungan lingkungan tersebut lah dapat mengatasi permasalahan pengungsi akibat perubahan iklim atau orang-orang yang terkena dampak dari adanya perubahan iklim di berbagai negara.

Dewan HAM PBB telah membantu meningkatkan kesadaran akan hubungan antara hak asasi manusia dan perubahan iklim dengan klasifikasi yang terarah secara konsisten dan konkrit menjelaskan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi hak asasi manusia, termasuk melalui pengadopsian beberapa resolusi tentang perubahan iklim dan hak asasi manusia, berikut beberapa resolusi yang telah diadopsi oleh Dewan mengenai perubahan iklim²²⁹:

Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim	
Resolusi 50/9 (Juli 2022)	Dewan menyatakan bahwa dampak buruk dari perubahan iklim akan berdampak negatif terhadap realisasi hak atas pangan. Dewan meminta Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi untuk menyiapkan laporan terkait hal tersebut, dilanjutkan dengan diskusi panel dan dialog interaktif terkait hal tersebut.
Resolusi 47/24	Dewan mencatat bahwa dampak buruk perubahan iklim

²²⁹ Human Rights Council Resolutions on Human Rights and Climate Change, terdapat di [OHCHR | Human Rights Council resolutions on human rights and climate change](#), diakses pada 15 Oktober 2022.

(Juli 2021)	<p>secara tidak proporsional mempengaruhi hak-hak orang yang rentan. Dewan meminta Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan laporan tentang masalah tersebut dan memutuskan bahwa diskusi panel tentang masalah tersebut akan dilakukan pada sesi Dewan ke-50. Dewan juga memutuskan untuk memasukkan diskusi panel tentang berbagai topik yang terkait dengan perubahan iklim dan hak asasi manusia dalam program kerja tahunan yang dimulai pada tahun 2023.</p>
Resolusi 44/7 (Juli 2020)	<p>Dewan mengakui bahwa dampak buruk dari perubahan iklim mempengaruhi secara tidak proporsional hak-hak orang lanjut usia. Pada resolusi ini, meminta OHCHR untuk melakukan studi tentang masalah tersebut dan memutuskan bahwa diskusi panel tentang masalah tersebut akan dilakukan pada sesi ke-47 Dewan.</p>
Resolusi 42/21 (Juli 2019)	<p>Dewan mencatat bahwa dampak buruk dari perubahan iklim secara tidak proporsional mempengaruhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam resolusi ini, meminta Kantor tersebut untuk menyiapkan studi analitis tentang kemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks perubahan iklim dan diskusi panel dengan topik yang sama pada sesi ke-44.</p>
Resolusi 38/4	<p>Dewan mengakui bahwa integrasi pendekatan tanggap</p>

(Juli 2018)	gender dalam kebijakan iklim akan meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meminta studi analitik, dan diskusi panel terkait topik tersebut.
Resolusi 35/20 (Juli 2017)	Dewan menyatakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia para migran dan orang terlantar melintasi perbatasan internasional dalam menghadapi dampak merugikan dari perubahan iklim. Resolusi ini menyerukan diskusi panel intersessional mengenai topik tersebut dan laporan tentang kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia dalam konteks migrasi dan pergerakan lintas batas.
Resolusi 32/33 (Juli 2016)	Dewan mendorong atau mendesak para pihak untuk memperkenalkan atau mengintegrasikan hak asasi manusia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan menyerukan diskusi panel tentang dampak buruk perubahan iklim terhadap hak-hak anak pada sesi ke-3.
Resolusi 29/15 (Juli 2015)	Dewan menekankan urgensi untuk terus mengatasi konsekuensi dampak negatif perubahan iklim pada semua orang dan menyerukan diskusi panel dan studi analisis mengenai dampak perubahan iklim terhadap hak atas kesehatan.
Resolusi 26/27 (Juli 2014)	Dewan menekankan perlunya semua negara untuk meningkatkan dialog dan kerja sama internasional untuk

	<p>mengatasi dampak negatif perubahan iklim terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan. Hal ini membutuhkan dialog, peningkatan kapasitas, mobilisasi sumber daya keuangan, transfer teknologi dan bentuk kerja sama lainnya untuk memfasilitasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang.</p>
--	---

Tabel 3.1 Resolusi Dewan HAM tentang HAM dan Perubahan Iklim

3. *Country Recommendations*

Pada hakikatnya, negara memiliki yurisdiksi secara mutlak dan memiliki eksklusifitas pada teritorialnya.²³⁰ Namun dengan adanya perkembangan zaman, muncul adanya keinginan untuk berinteraksi dan bekerja sama, dalam hal ini adalah kerjasama internasional untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara, maka dari situlah muncul adanya organisasi internasional. Organisasi internasional ini menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara negara-negara tersebut.²³¹ PBB yang merupakan organisasi internasional terbesar pada saat ini memiliki fungsi sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (3) Piagam PBB, “*All members shall settle their*

²³⁰ Ade M.S., *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 23.

²³¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 458.

international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

Dewan HAM PBB yang merupakan salah satu organ PBB yang bergerak dalam menangani permasalahan HAM di dunia dan bekerja sesuai mandat yang diberikan secara langsung di bawah Majelis Umum PBB, juga memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB pada Pasal 9-14. Berdasarkan pada Pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa,

“The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations...”

Rekomendasi negara yang dimaksud disini adalah berupa dorongan, usulan, dan peringatan kepada negara anggota ataupun negara yang terkait. Rekomendasi negara ini biasanya disampaikan pada konferensi atau sidang yang diadakan oleh Dewan HAM PBB itu sendiri. Sebagai adanya evaluasi kepada masing-masing negara, juga untuk lebih memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari adanya permasalahan mengenai hak asasi manusia.

Kepala Dewan HAM PBB, Veronica Michelle Bachelet Jeria pada pembukaan persidangan sesi ke-42 dari Dewan HAM PBB pada tahun 2019, menyampaikan dan memperingatkan bahwa akan ada eskalasi konflik akibat perubahan iklim, dan tercatat 40% perang saudara selama 60 tahun terakhir terkait dengan adanya degradasi lingkungan. Pada sidang

tersebut Bachelet juga menyampaikan keprihatinan dan keresahan dengan Amerika Serikat, dimana merupakan negara yang dibangun berdasarkan keterbukaan pada keluarga migran, tapi kini menerapkan kebijakan yang menurunkan perlindungan untuk keluarga migran, juga kebijakan Washington yang memisahkan anak-anak para migran dari orang tua mereka, yang hingga kini masih berlangsung.²³²

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dewan HAM PBB tersebut, menunjukkan adanya kepedulian dan desakan atau dorongan kepada negara yang terkait mengenai isu permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di negaranya terutama mengenai isu konflik yang terjadi akibat degradasi lingkungan dan perlakuan terhadap migran.

Amerika Serikat membuat kebijakan imigrasi dikarenakan membludaknya jumlah imigran yang ada di Amerika. Dalam masa jabatan Donald Trump, telah ditandatangani tiga Perintah Eksekutif yang menyinggung dan mengancam hak-hak para imigran dan pengungsi di Amerika Serikat. Berupa *border security and interior enforcement, protecting the nation from the terrorist attack by foreign nationals, dan refugees and visa holders from designated nations*.²³³

Pada saat ini atau tahun 2022, krisis baru telah muncul, Walikota New York Eric Adams mengatakan bahwa keadaan darurat tersebut

²³² Kepala Badan HAM PBB: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Global terhadap HAM, terdapat di [Kepala Badan HAM PBB: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Global terhadap HAM \(voaindonesia.com\)](http://voaindonesia.com), diakses pada 15 Oktober 2022.

²³³ Center for Migration Studies, *President Trump's Executive Orders on Immigration and Refugees*, 2017, [President Trump's Executive Orders on Immigration and Refugees - The Center for Migration Studies of New York \(CMS\) \(cmsny.org\)](http://cmsny.org), diakses pada 4 Februari 2023.

dikarenakan semakin banyaknya migran yang datang hingga melebihi jumlah dari akomodasi yang mampu menampungnya. Adams juga meminta bantuan berupa darurat federal kepada negara bagian untuk menangani masuknya pencari suaka atau pengungsi yang masih berlanjut.²³⁴

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim COP 26 tahun 2021 menyatakan bahwa perlunya tindakan yang dapat mengurangi dampak bencana besar bahkan mematikan bagi kita semua yang diakibatkan oleh perubahan iklim, menegaskan juga untuk negara-negara yang menghadiri pertemuan Glasgow untuk memenuhi komitmen mereka terhadap perubahan iklim, semua negara harus menyetujui perlindungan lingkungan dan sosial, dan memastikan untuk mereka yang dirugikan oleh *Paris Climate Change Agreement* memiliki akses untuk mendapatkan solusi-solusi efektif. Hal ini merupakan kewajiban hak asasi manusia dan masalah kelangsungan hidup, tidak akan ada hak asasi manusia dan mungkin saja tidak akan ada manusia.²³⁵

Peran dari tanggung jawab negara atas komitmennya terhadap UNFCCC, Protokol Kyoto 1997, dan Perjanjian Paris 2015 sangat dibutuhkan dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca. Perlu disadari bahwa sesuai dengan tiga ketentuan tersebut, perubahan iklim dan dampak

²³⁴ Tommy P. S., *Krisis Baru Muncul di AS, New York Umumkan Keadaan Darurat*, 2022, [Krisis Baru Muncul di AS, New York Umumkan Keadaan Darurat \(cnbcindonesia.com\)](https://cnbcindonesia.com), diakses pada 4 Februari 2023.

²³⁵ Kepala HAM PBB Desak Aksi Pencegahan Dampak Perubahan Iklim, terdapat di [Kepala HAM PBB Desak Aksi Pencegahan Dampak Perubahan Iklim | Republika Online](https://republika.com), diakses pada 15 Oktober 2022.

merugikan yang timbul dikarenannya, merupakan tanggung jawab masyarakat internasional. Kazakhstan menjadi contoh sebagai salah satu negara anggota Perjanjian Paris sebagai anggota Annex I atau negara maju. Sesuai dengan laporan yang diberikan oleh *United States Agency for International Development* (USAID), Kazakhstan mengalami kenaikan suhu yang lebih tinggi daripada rata-rata global.²³⁶

Pada tahun 2009, Kazakhstan meratifikasi *Kyoto Protocol* 1997, yang memiliki kewajiban untuk pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 5%. Mengikuti Protokol tersebut, Kazakhstan mulai dengan mengembangkan sistem perdagangan emisi dalam sistem nasionalnya, yaitu aturan alokasi kuota untuk emisi gas rumah kaca dan pembentukan cadangan untuk jumlah dan volume kuota yang ditetapkan rencana pembagian kuota emisi gas rumah kaca nasional, dan aturan pemberian, perubahan, dan penebusan kuota emisi gas rumah kaca.²³⁷

Hal tersebut telah diprediksi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 10% pada tingkat tahun 2008, dan pada tahun 2020 sebesar -25% dari tingkat tahun 2008.²³⁸ Namun, sesuai dengan laporan penelitian yang dilakukan Climate Watch pada tahun 2008, Kazakhstan telah melanggar kewajiban dari *Kyoto Protocol*. Pada 2016 Kazakhstan meratifikasi Perjanjian Paris dan memberikan *Intended Nationally Determined*

²³⁶ Alexandra Mussina, *The Legal Analysis of the Role of Paris Agreement in Development of State Responsibility and Sustainable Practices in International Climate Change Law*, Thesis submitted to the School of Law KIMEP University, 2020, hlm. 29.

²³⁷ *Ibid.* hlm. 30.

²³⁸ Nur-Sultan, *Fourth biennial Report of the Republic of Kazakhstan to the UN Framework Convention on Climate Change*, 2019, hlm. 7, [BR4_en.pdf \(unfccc.int\)](#), diakses pada 4 Februari 2023.

Contribution (INDC). implementasi Perjanjian Paris saat ini gagal dilakukan, kontribusi negara terhadap target Perjanjian Paris dinilai sangat tidak efisien. Basis Data Aksi Iklim yang didukung oleh Perjanjian Paris, hasil tersebut disebabkan oleh ketergantungan ekonomi yang tinggi pada bahan bakar fosil.²³⁹

Hal tersebut juga memberikan contoh bahwa ketergantungan yang tinggi pada kondisi ekonomi pasar yang memungkinkan rezim politik memberikan tindakan yang efektif untuk perubahan iklim. Kazakhstan belum memenuhi INDC nya, tetapi telah berkomitmen pada kesadaran dan tindakan, seperti menerapkan strategi dan undang-undang nasionalnya. Tetap, terkait dengan meningkatkan efektivitas Perjanjian, beberapa mekanisme perdagangan emisi harus diterapkan untuk mendorong negara-negara seperti Kazakhstan mengurangi emisi karbon dioksida.²⁴⁰

Salah satu negara dengan penghasil emisi karbon terbesar di dunia, Amerika Serikat kembali masuk ke dalam Perjanjian Paris dalam rangka pengendalian krisis iklim. Masa kepresidenan baru, Joe Biden yang langsung membatalkan beberapa keputusan presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump, melalui Perintah Eksekutif (*Executive Order*), termasuk perintah untuk memasukkan kembali Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Paris yang telah keluar pada tahun 2017. hal ini tentunya memberikan dukungan positif kepada upaya yang dilakukan seluruh negara untuk bisa

²³⁹ Alexandra Mussina, Op. Cit. hlm. 30.

²⁴⁰ *Ibid.* hlm. 32.

mencegah pemanasan global dan menghindari dampak dari krisis iklim di masa yang akan datang.²⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan komitmen dari Dewan HAM PBB terhadap perjanjian mengenai lingkungan hidup demi menjamin hak asasi manusia terhadap lingkungan. Selain itu Dewan HAM PBB memastikan kembali untuk seseorang atau sekelompok orang yang dirugikan akibat dari perjanjian mengenai perubahan iklim maupun karena adanya perubahan iklim itu sendiri untuk mendapatkan solusi dan hak-haknya.

4. *Complaint Procedure*

Resolusi 5/1 angka 85 menyebutkan bahwa, "*A complaint procedure is being established to address consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.*"²⁴² Dengan demikian, prosedur ini dibentuk untuk melihat ciri umum dan seberapa sering pelanggaran hak asasi manusia dan hak fundamental lainnya terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali.

Prosedur pengaduan yang baru dibentuk untuk Dewan HAM di bawah mandat yang diberikan oleh Resolusi Majelis Umum, yang menyatakan bahwa Dewan harus meninjau dan jika diperlukan memperbaiki dan

²⁴¹ Gege Skidmore, *Tanya jawab: Pengaruh Amerika Serikat Kembali Masuk ke dalam Perjanjian Paris bagi Indonesia dan Upaya Pengendalian Krisis Iklim*, 2021, [Tanya-jawab : Pengaruh Amerika Serikat kembali masuk ke dalam Perjanjian Paris bagi Indonesia dan upaya pengendalian krisis iklim \(theconversation.com\)](#), diakses pada 4 Februari 2023.

²⁴² UN Human Rights Council, terdapat di [OHCHR | Frequently asked questions](#), diakses pada 30 November 2022.

merasionalisasi dalam jangka waktu satu tahun sejak sidang pertamanya untuk mengurus semua mandat, mekanisme, fungsi, dan tanggung jawab Komisi HAM sebelumnya, termasuk prosedur 1503 dalam rangka untuk mempertahankan sistem prosedur khusus, saran para ahli dan prosedur pengaduan.²⁴³

Menurut resolusi pembentukannya, *complaint procedure* bekerja dengan mekanisme yang memungkinkan individu dan organisasi untuk melaporkan pelanggaran berat hak asasi manusia yang memerlukan perhatian Dewan HAM. Prosedur ini mengacu pada *victim-oriented* dan bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel. Dalam artian pengaduan ini bersifat rahasia dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan negara yang bersangkutan, yaitu negara akan diberitahu tentang peninjauan yang dilakukan.²⁴⁴

Oleh prosedur ini, dibentuk dua kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja bidang Komunikasi (*The Working Group on Communications*) dan Kelompok Kerja bidang Situasi (*The Working Group on Situations*). Dua kelompok tersebut dibentuk dengan tujuan memeriksa laporan yang dikirimkan dan meminta perhatian Dewan mengenai pelanggaran berat HAM dan kebebasan fundamental yang terjadi. Kemudian kedua kelompok kerja tersebut akan bertemu setidaknya dua kali setahun selama lima hari pada setiap periode. Prosedur ini juga menyediakan berbagai

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ I Gusti Ayu, *Op. Cit.* Hlm. 47.

pilihan mengenai langkah-langkah yang mungkin dapat diambil Dewan sebagai kesimpulan dari proses tersebut.²⁴⁵

Pada kasus yang terjadi, yaitu kasus Ioane Teitiota yang merupakan warga Kiribati yang mengajukan banding atas penolakan status pengungsi di Pengadilan Tinggi Selandia Baru. Pemohon (Teitiota) yang berpendapat bahwa efek perubahan iklim di Kiribati, yaitu naiknya permukaan air laut dan degradasi lingkungan, sehingga memaksa untuk keluar dari pulau tersebut. Pengadilan Tinggi menemukan bahwa dampak perubahan iklim di Kiribati tidak memenuhi syarat pemohon untuk dikategorikan sebagai status pengungsi karena tidak memenuhi kriteria sesuai pada Konvensi tentang Status Pengungsi 1951. Selain itu kurang ditemukannya kerugian yang serius atau pelanggaran berat hak asasi manusia, sehingga Pengadilan meminta pemohon untuk kembali ke Kiribati. Pengadilan juga menyatakan keprihatinan mengenai perluasan ruang lingkup Konvensi Pengungsi.²⁴⁶

Pemohon kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Selandia Baru. Mahkamah menolak dan mengizinkan deportasi. Mahkamah Agung menegaskan kesimpulan pengadilan yang lebih rendah, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa “*environmental degradation resulting from climate change or other natural disasters could create a pathway into the Refugee Convention or protected person jurisdiction.*”²⁴⁷

²⁴⁵ UN Human Right Council, *Loc. Cit.*

²⁴⁶ Ioane Teitiota Vs. The Chief Executive of the Ministry of Business Innovation and Employment, Supreme Court of New Zealand, *Loc. Cit.*

²⁴⁷ Case Summary of UN Human Rights Committee Views Adopted on Teitiota Communication, terdapat di [UN Human Rights Committee Views Adopted on Teitiota](#)

Teitiota mengajukan komunikasi dengan *UN Human Rights Committee* (UNHRC) dengan mengklaim bahwa Selandia Baru telah melanggar haknya dibawah ICCPR untuk hidup dengan menolak suaka meskipun pernyataannya mengenai perubahan iklim yang membuat Kiribati tidak dapat dihuni. Adanya kenaikan permukaan laut mengakibatkan kelangkaan ruang layak huni, yang berakibat juga pada sengketa tanah yang keras, dan degradasi lingkungan termasuk kontaminasi air asin dari pasokan air tawar.²⁴⁸

Pada tanggal 7 Januari 2020, Komite memutuskan dan menyimpulkan bahwa komunikasi tersebut dapat diterima, karena Teitiota telah cukup membuktikan klaimnya bahwa ketika dia dipindahkan ke Kiribati dia menghadapi resiko dicabut nyawanya secara sewenang-wenang karena efek dari kenaikan permukaan laut. Komite bernalar bahwa persyaratan segera melekat pada keputusan untuk mengeluarkan individu tersebut tetapi keputusan Selandia Baru bukan termasuk jelas sewenang-wenang, berupa kesalahan yang nyata (*a manifest error*), atau bentuk penolakan terhadap keadilan (*a denial of justice*).²⁴⁹

Dewan HAM PBB telah menetapkan bahwa memaksa “pengungsi perubahan iklim” untuk kembali ke negara asal mereka adalah pelanggaran hukum. Dewan HAM PBB mempertimbangkan banding yang diajukan Teitiota, meskipun Dewan menemukan fakta bahwa Teitiota tidak

Communication - Climate Change Litigation (climatecasechart.com), diakses pada 22 Oktober 2022.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

menghadapi ancaman yang dimaksud dalam waktu dekat, tetapi bahwa klaim seperti ini dapat ditegakkan kedepannya ketika dampak perubahan iklim semakin memburuk.²⁵⁰

Professor Jane McAdam dari *University of New South Wales* mengatakan kepada ABC bahwa “Dewan HAM mendukung keputusan Pengadilan dan tribunal Selandia Baru dan menyatakan bahwa pada saat ini hidupnya tidak terancam.” Kate Schuetze, yang merupakan seorang peneliti Pasifik di *Amnesty International*, mengatakan bahwa keputusan tersebut “*set a global precedent*”, ia mengatakan bahwa suatu negara akan melanggar kewajiban hak asasi manusianya jika mengembalikan seseorang ke negara di mana -karena krisis iklim- hidup mereka terancam, atau dalam bahaya perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.²⁵¹

Dewan juga mengimbau pemerintah-pemerintah dari masing-masing negara anggota harus mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia terkait perubahan iklim, terutama ketika mereka mengambil keputusan untuk mendeportasi pencari suaka. Tentunya keputusan tersebut akan berdampak besar terhadap kasus-kasus yang serupa kedepannya. Karena menurut laporan dari IPCC, perubahan iklim akan terus terjadi sampai

²⁵⁰ Landmark Decision from UN Human Rights Committee paves way for climate refugees, terdapat di, [Landmark decision from UN Human Rights Committee paves way for climate refugees - ABC Pacific](#), diakses pada 22 Oktober 2022

²⁵¹ *Ibid.*

puluhan tahun kedepan, dan akan lebih buruk apabila tidak ada adaptasi atau pencegahan dini.²⁵²

Walaupun keputusan Dewan tidak mengikat secara hukum, negara-negara anggota dari Kovenan PBB tentang Hak Sipil Politik tentunya harus mempertimbangkan keputusan Dewan tersebut. Karena kembali lagi, masing-masing negara bertanggung jawab dan terhadap seseorang yang ada di wilayah yuridiksinya. Meskipun demikian, Teitiota mengungkapkan rasa kekecewaan akan keputusan tersebut, dia memikirkan anak-anak dan istrinya yang apabila kembali ke Kiribati akan mengalami kesulitan baik dalam beradaptasi, pendidikan, maupun kesehatannya. Hingga dia menyerukan bantuan untuk negara-negara besar agar membantu dan menganggap serius akan kasus yang dialaminya.

Salah satu anggota Dewan HAM PBB, Duncan Laki Muhumuza memiliki pendapat yang berbeda terhadap kesimpulan atau keputusan yang dikeluarkan oleh PBB dalam mendukung deportasi Selandia Baru,

“Hal ini juga merupakan bagian dari posisi Dewan bahwa degradasi lingkungan dan perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kemampuan generasi masa kini dan mendatang untuk menikmati hak hidup, mengakui adanya kenyataan ini, negara berkewajiban untuk melestarikan lingkungan dan melindunginya dari kerusakan, polusi, dan perubahan iklim. Tindakan yang dilakukan oleh Selandia Baru lebih seperti memaksa orang yang tenggelam kembali ke kapal yang tenggelam, dengan ‘pembenaran’ bahwa bagaimanapun, ada pelaut lain di dalamnya.”

Kasus ini menjadi sorotan internasional pada tahun 2015, karena Teitiota menolak putusan pengadilan dengan memperpanjang visa yang

²⁵² *Ibid.*

dimilikinya. Dengan demikian, dia berusaha untuk menjadi “pengungsi iklim” pertama di dunia. Terdapat juga dua pengaduan iklim berbasis hak asasi manusia internasional lainnya di hadapan Komite HAM PBB dan Komite Hak-hak Anak yang masih tertunda, dan tiga kasus perubahan iklim yang telah diajukan di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Gugatan iklim berbasis hak terhadap pemerintah juga telah diajukan di lebih dari 24 negara di dunia.²⁵³

B. Tantangan dan Peluang terhadap Tindakan Dewan HAM PBB dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin HAM tentang Pengungsi Perubahan Iklim

1. Tantangan Tindakan Dewan HAM PBB dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin HAM atas Pengungsi Perubahan Iklim

- a. Regulasi dan tanggung jawab mengenai “pengungsi” ada pada ranah UNHCR, bukan UNHRC

UNHCR memiliki peran yang semakin besar dalam mengatasi perpindahan akibat dari perubahan iklim. UNHCR telah menangani masalah ini sejak pertengahan tahun 2000-an. UNHCR terus bekerja dengan negara-negara mitra seperti IOM, UNDRR, UNFCCC, WMO, UNDP, dan aktor kunci lainnya untuk mengembangkan pendekatan hukum dan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang terkena dampak dari adanya perubahan iklim. UNHCR

²⁵³ Sebastian Jodoin, dkk., *Rights-based Approaches to Climate Decision-making*, Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol. 51, No. 52, 2021, hlm. 47

tidak hanya turut andil fokus dalam perlindungan pengungsi, tapi juga terhadap gerakan-gerakan pencegahan perubahan iklim seperti melakukan laporan terkait perubahan iklim yang dapat memberikan dampak berupa perpindahan. Dari kantornya, markas besar UNHCR, Erica Bower menyampaikan bahwa,

*“Even though protecting those internally displaced by climate change is not a core role for UNHCR, it’s a reality and it’s going to keep happening more and more with climate change exacerbating the frequency of these events.”*²⁵⁴

Pengungsi akibat perubahan iklim atau *climate change refugee* memang belum dikategorikan di dalam tugas dan wewenang UNHCR. Pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi telah disebutkan bagaimana definisi dari seorang “pengungsi” yang di dalamnya tidak ada kategori yang menyebutkan pengungsi perubahan iklim atau pengungsi akibat bencana alam. Dalam beberapa konteks, definisi meluas ke orang-orang yang melarikan diri dari “peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum”, hal tersebut tercantum pada Konvensi OAU 1984 Deklarasi Cartagena 1969.²⁵⁵

Perubahan iklim mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam negara mereka sendiri dan biasanya menyebabkan perpindahan internal sebelum mencapai titik di mana orang-orang berpindah melintasi perbatasan. Namun, mungkin ada situasi di mana kriteria pengungsi Konvensi 1951 atau kriteria pengungsi yang lebih luas dari

²⁵⁴ UNHCR, *Loc. Cit.*

²⁵⁵ *Ibid.*

kerangka hukum atau aturan pengungsi regional dapat berlaku. Seseorang mungkin memiliki klaim yang sah atas status pengungsi, misalnya ketika dampak negatif perubahan iklim yang berinteraksi dengan konflik bersenjata dan kekerasan.²⁵⁶

Berdasarkan studinya *'In Harm's Way'*, UNHCR menerbitkan pertimbangan hukum pada tahun 2020 untuk memandu interpretasi dan mengarahkan diskusi atau debat internasional mengenai klaim tersebut. Namun, UNHCR tidak menerima atau tidak mendukung istilah "pengungsi iklim", dan lebih akurat merujuk pada "orang-orang yang mengungsi dalam konteks bencana dan perubahan iklim."²⁵⁷

UNHCR sebagai organisasi PBB yang diberi mandat secara global untuk mengurus dan mengatur mengenai pengungsi memang memiliki kewajiban dan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi, dan UNHCR sadar akan adanya ancaman perubahan iklim yang juga mengancam hak asasi manusia, UNHCR juga telah melakukan banyak hal baik yang berfokus pada status dari pengungsi akibat bencana alam dan perubahan iklim, maupun bencana alam dan perubahan iklim itu sendiri.

Akan tetapi kembali lagi bahwasannya peraturan yang secara eksplisit mengenai pengungsi perubahan iklim belum ada yang diatur oleh UNHCR. UNHCR belum memberikan definisi yang mengikat

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Sanjula Weerasinghe, *Legal and Protection Policy Research Series: In Harm's Way, International Protection in The Context of Nexus Dynamic between Conflict or Violence and Disaster or Climate Change*, UNHCR: Division of International Protection, 2018, hlm. 110-111.

mengenai pengungsi bencana alam atau perubahan iklim, bagaimana tindakan terhadapnya, dsb., sehingga UNHCR dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pengungsi, melihat seiring dengan perkembangan zaman, pengungsi akibat perubahan iklim juga akan semakin meningkat.

Belum adanya kejelasan terhadap para pengungsi akibat bencana alam atau perubahan iklim itulah yang mengakibatkan adanya perlakuan dan kondisi yang melanggar hak asasi manusia, seperti tidak adanya tempat tinggal yang layak, tidak terjaminnya air bersih, makanan, kesehatan, dan pendidikan, ancaman kekerasan, ancaman kekerasan terhadap wanita, dsb. Peran dari UNHRC atau Dewan HAM PBB disini tentunya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Melalui kapasitas tugas dan wewenang yang ada pada Dewan HAM PBB, Dewan berusaha untuk mencari jalan keluar dan memenuhi hak-hak dari para pengungsi akibat bencana alam atau perubahan iklim.

Bantuan yang ditawarkan oleh Dewan tentunya terbatas hanya yang menyangkut pada aspek hak asasi manusia. Melalui beberapa program kerja yang dimilikinya, Dewan HAM PBB terus mengupayakan dan mengawasi pemenuhan hak-hak tersebut hingga saat ini.

b. Perubahan iklim yang pesat

Laporan yang diterbitkan oleh *The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group I*, yaitu *IPCC Sixth*

Assessment Report: The Physical Science Basis, menyebutkan fakta-fakta yang ada pada laporan tersebut, bahwa dibandingkan pada tahun 1850-1900, suhu permukaan global 1,09C lebih tinggi dalam sepuluh tahun antara 2011-2020. Suhu terpanas dalam sejarah sejak 1850 ada pada lima tahun terakhir ini. Tingkat kenaikan permukaan laut baru-baru ini nyaris tiga kali lipat bila dibandingkan pada tahun 1901-1971. Pengaruh manusia kemungkinan sebesar 90% menjadi alasan utama pencairan gletser sejak 1990-an dan penurunan jumlah es di Samudra Arktik. Pemanasan ekstrim, termasuk gelombang panas yang “hampir pasti”, telah menjadi semakin sering dan intens sejak tahun 1950-an, sementara peristiwa pendinginan menjadi lebih jarang dan tidak terlalu parah.²⁵⁸

Perubahan iklim merupakan krisis manusia. Adanya perubahan iklim yang pesat tentunya berdampak besar terhadap dunia global, baik terhadap negara, organisasi, ataupun masyarakat. Salah satu dampak yang paling besar adalah adanya perpindahan. Kehidupan jutaan orang di dunia yang terpaksa harus mengungsi. Banyak dari mereka yang bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup, terutama dalam keadaan darurat, seperti untuk makanan, tempat berlindung, energi, api, dan kehangatan, obat-obatan, pertanian, kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dll.

²⁵⁸ IPCC Working Group I Sixth Assessment Report, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, [Climate Change 2021: The Physical Science Basis | Climate Change 2021: The Physical Science Basis \(ipcc.ch\)](#), diakses pada 2 Januari 2023.

Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan tersebut dapat menyebabkan degradasi lingkungan dengan dampak jangka panjang, selain itu adanya persaingan atas sumber daya alam yang kemudian menjadi langka, seperti kayu bakar, air, dan lahan penggembalaan, dapat menyebabkan adanya gesekan. Gesekan itu lah yang merupakan pertikaian yang dapat berujung hingga kekerasan. Gesekan itu juga yang menyebabkan terpaksa seseorang untuk berpindah tempat, mencari sumber daya alam yang lain.

Mengutip statistik WHO, Bachelet, Pimpinan Dewan HAM PBB, mengatakan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan 250 ribu lebih kematian setiap tahun akibat malnutrisi, malaria, dan penyakit lainnya antara tahun 2030 dan 2050.²⁵⁹ Adanya lonjakan yang pesat ini membuat Dewan dan bahkan mungkin organisasi dan negara-negara lainnya kesulitan untuk memberi tindakan akan hal tersebut. Terlebih belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai pengungsi akibat perubahan iklim, dan kondisi ekonomi global yang juga sedang dipertahankan.

Dewan HAM PBB telah mengesahkan perubahan iklim sebagai isu HAM. Dunia belum pernah melihat ancaman terhadap hak asasi manusia sebesar ini. Hal ini bukanlah sebuah situasi di mana negara, lembaga, dan pembuat keputusan atau penyusun kebijakan hanya bisa berpangku tangan saja. Ekonomi semua negara, jaringan kelembagaan,

²⁵⁹ Kepala Badan HAM PBB: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Global terhadap HAM, terdapat di [Kepala Badan HAM PBB: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Global terhadap HAM \(voaindonesia.com\)](http://voaindonesia.com), diakses pada 2 Januari 2023.

politik, sosial, dan budaya setiap negara, budaya setiap negara, dan hak-hak semua orang dan generasi masa depan akan terpengaruh.

Adanya Perubahan iklim juga sebenarnya menjadi tantangan untuk pemerintah dan komunitas internasional dalam hal penanganan pengungsi perubahan iklim. Karena perubahan iklim yang semakin pesat berubah di berbagai wilayah menjadi suatu hambatan terhadap pelaksanaan bantuan atau kegiatan perlindungan dan penegakan hukum.

Adaptasi terhadap lingkungan yang baru dan perubahan iklim yang pesat juga sangat penting dan perlu untuk dilakukan oleh komunitas internasional. Adaptasi perubahan iklim ini juga merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang melintasi waktu, ruang, dan bidang masalah, dengan implikasi penting bagi masalah normatif seperti keadilan dan kesetaraan.²⁶⁰ Kompleksitas masalah mengacu pada sejauh mana suatu isu mengenai kebijakan dibentuk dan didiskusikan dengan cara yang berbeda, dan sejauh mana sulit untuk dianalisis dan ditangani.²⁶¹ Kerangka waktu yang panjang yang ada pada langkah-langkah adaptasi dan dampaknya, sering kali menciptakan ketidakpastian mengenai mana yang lebih efektif antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.²⁶²

²⁶⁰ Adger W.N, dkk., *Moral Reasoning in Adaptation to Climate Change*, Environmental Politics, Vol. 26, No. 3, 2017, hlm. 371-390.

²⁶¹ Keohane R.O. and Victor D.G., *The Regime Complex for Climate Change*, Perspectives on Politics, Vol. 9, No. 1, 2011, hlm. 7-23.

²⁶² Underdal A., *Complexity and Challenges of Long-Term Environmental Governance*, Global Environmental Change, Vol. 20, No. 3, 2010, hlm. 386-393.

Pada cara yang lebih umumnya, seringkali sulit untuk membedakan antara mengurangi kerentanan terhadap resiko iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.²⁶³ Selain itu dampak iklim yang menjangkau berbagai aktivitas manusia yang telah disebutkan sebelumnya, membutuhkan koordinasi lintas domain yang berbeda. Akhirnya penelitian terbaru menunjukkan bahwa di dunia yang terglobalisasi, dampak dari perubahan iklim nyata dalam skala global, menambah kompleksitas dan mempersulit pengukuran paparan terhadap dampak iklim.²⁶⁴

Diperkirakan bahwa kerumitan masalah yang sehubungan dengan keterkaitan isu tertentu akan merusak tata kelola organisasi internasional untuk menyampaikan atau melaksanakan adaptasi. Organisasi internasional akan menyadari bahwa peningkatan ketidakpastian pada dampak dari tindakan dan retorika yang mereka lakukan terhadap masalah adaptasi. Pada saat yang sama, mereka akan cenderung kekurangan informasi penting mengenai kemungkinan dampak dari tindakan adaptasi alternatif dan reaksi potensial dari konstituen mereka.²⁶⁵

c. Mekanisme Hak Asasi Manusia

²⁶³ Persson A. and Remling E., *Equity and Efficiency in Adaptation Finance: Initial Experiences of the Adaptation Fund*, Climate Policy, Vol. 14, No. 4, 2014, hlm. 488-506.

²⁶⁴ Hedlund J., dkk., *Quantifying Transnational Climate Change Impact Exposure: New Perspectives on the Global Distribution of Climate Risk*, Global Environmental Change, Vol. 52, 2018, hlm. 75-85.

²⁶⁵ Wise R. M., dkk., *Reconceptualising Adaptation to Climate Change as part of Pathways of Change and Response*, Global Environmental Change, Vol. 28, 2014, hlm. 325-336.

Mekanisme Pelapor Khusus (*Special Rapporteurs*) PBB dapat digambarkan sebagai “*Crown Jewel*” sistem hak asasi manusia PBB, karena dianggap menunjukkan pelapor tersebut merupakan upaya PBB untuk dapat menembus tabir kedaulatan nasional negara untuk menangani kasus-kasus serius pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Namun mekanisme ini juga mendapat tekanan dari negara-negara yang memiliki catatan buruk mengenai hak asasi manusia di masa lalu. Negara-negara tersebut telah mencoba untuk membatasi kebebasan bertindak pelapor khusus, terutama mereka yang berkaitan dengan hak sipil dan politik inti.²⁶⁶

Dengan adanya status Dewan Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum harus menjadi kekuatan dan nilai bagi mekanisme ini. Dewan HAM didirikan sebagai organ tambahan dari Majelis Umum, dan karena itu juga, Dewan HAM tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Adanya sifat politis dari proses UPR, mekanisme utama yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, telah membuat tindak lanjut rekomendasi pelapor khusus menjadi lebih politis.²⁶⁷

Hal yang menjadi kelemahan lainnya ialah yang berkaitan dengan pemilihan dan penunjukan pelapor khusus. Pada mekanisme saat ini, sebelum para kandidat dipilih untuk dinominasikan, tidak ada proses

²⁶⁶ Surya P.S., *Protection of Human Rights Through the Mechanism of UN Special Rapporteurs*, The Johns Hopkins University Press, Vol. 33, No. 1, 2011, hlm. 219.

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 201-216.

wawancara. Presiden Dewan memiliki tantangan untuk menemukan orang yang tepat agar sesuai dengan tantangan dan persyaratan mandat. Pelapor khusus tersebut dipilih berdasarkan dokumen yang telah diserahkan. Dewan mungkin tidak selalu memilih orang yang paling tepat yang bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang ada, terlebih dengan sumber daya yang tersedia untuk pelapor khusus terbatas.²⁶⁸

Laporan dari Pelapor Khusus disampaikan kepada Dewan HAM secara khusus, yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan keputusan politik Dewan. Selain itu, Dewan juga membahas negara-negara tertentu yang tidak terpantau oleh Pelapor Khusus. Negara dapat disebutkan dalam resolusi mengenai negara dalam pernyataan oleh perwakilan negara, kelompok negara, atau Dewan secara keseluruhan. Keputusan atau resolusi mengenai negara seringkali dipolitisasi daripada menyoroti sisi pelanggaran hak asasi manusia. Kecenderungan yang muncul tidak berfokus pada negara-negara yang memiliki kekuatan untuk menanggukkan resolusi seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat.²⁶⁹

Kecenderungan lainnya adalah menerima resolusi secara konsensus, di mana teks atau naskah resolusi ditulis dalam bahasa diplomatik sehingga isu-isu hak asasi manusia disembunyikan dari publik. Pekerjaan Dewan pada bidang ini didukung oleh Komisaris Tinggi HAM dan badan-badan pemantauan perjanjian internasional

²⁶⁸ *Ibid*, hlm 217.

²⁶⁹ Knut D. A., dkk., *Op. Cit.* Hlm. 178.

dimana dialog dan kerja sama lebih penting daripada konfrontasi. Sebagian besar negara bekerja sama menurut prosedur khusus yang ditentukan oleh Dewan, tetapi banyak negara yang menentang atau menolak, kurangnya kekuatan penegakan Majelis Umum atau Dewan HAM terhadap negara-negara yang tidak bekerja sama.²⁷⁰

Sebagian besar prosedur khusus dibentuk bertentangan dengan keinginan negara-negara yang bersangkutan, baik secara individu maupun kelompok negara. Contohnya seperti beberapa negara Barat yang menentang pembentukan pelapor khusus tentang efek berbahaya dari pembuangan sampah dan limbah beracun serta pelanggaran hak asasi manusianya yang tersembunyi pada tahun 1995, dengan alasan bahwa itu bukan masalah hak asasi manusia yang spesifik.²⁷¹

Persoalan lain juga muncul dengan pelapor spesifik negara yang dikritik karena bersifat selektif hanya ditujukan kepada negara kecil dan terisolasi, sementara negara yang lebih besar dan lebih kuat dapat menghindari pengawasan atau pemantauan semacam itu. Karena alasan-alasan tersebutlah dan alasan lainnya, tidak semua prosedur khusus berjalan seefektif mungkin sesuai dengan kemampuan mereka, sebagian karena kurangnya dukungan dari negara anggota.²⁷²

Kelemahan terbesar dari Pelapor Khusus adalah kurangnya tindak lanjut yang efektif atas laporan yang disampaikan, atas dugaan

²⁷⁰ *Ibid.* hlm. 179.

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

pelanggaran hak asasi manusia yang dikirim ke pemerintah , atau bahkan atas permintaan darurat yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Pengamatan yang dilakukan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia dalam hal ini adalah sebagai berikut:

“The more than 100 reports submitted by the special procedures to the Commission at its sixtieth session, in 2004, included reports on human rights developments in 39 countries, prepared on the basis of visits conducted by mandate holders assisted by OHCHR staff. The same year, more than 1.300 communications were sent to 142 Governments, addressing 4.448 individual cases. There is very little follow-up, however, to these reports and communications, and the rapporteurs themselves (who serve in a volunteer, part-time capacity) are not in a position to follow up, especially concerning individual cases.”²⁷³

Dari beberapa tantangan yang telah disebutkan, tentu akan menjadi hambatan apabila dibiarkan begitu saja. Harus disadari bahwa kesulitan dalam mewujudkan perlindungan terhadap pengungsi perubahan iklim juga bisa dihilangkan dengan memperbaikinya, mulai dari adanya perubahan iklim yang pesat itu sendiri ataupun mekanisme perlindungan dan pengawasan oleh Dewan HAM PBB.

2. Peluang Tindakan Dewan HAM PBB dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin HAM

a. Sistem dan Mekanisme HAM PBB

Mengingat mandat dan konteksnya pada saat diciptakan, Dewan HAM PBB harus dinilai tidak hanya pada tujuan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga pada apakah praktiknya

²⁷³ *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All*, terdapat di [Refworld | In larger freedom : towards development, security and human rights for all : report of the Secretary-General](#), diakses pada 24 Januari 2023.

mencerminkan integritas kelembagaan, seperti adanya penerapan prinsip dan nilai yang konsisten dari tuntutannya. Salil Shetty menilai bahwa, Dewan yang berhasil akan berkontribusi secara substantif untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan segera merespon, mempromosikan akuntabilitas, konsisten, mempromosikan input praktik hak asasi manusia yang baik di seluruh sistem PBB, dan akan mempromosikan implementasi penuh kewajiban hak asasi manusia di mana pun.²⁷⁴

Keterbatasan utama dari sistem perlindungan Dewan, termasuk pada mekanisme Prosedur Khusus, menimbulkan masalah mengenai keefektifitasan mekanisme tersebut. Kesempatan besar dalam upaya meningkatkan kinerja Dewan diberikan melalui proses peninjauan yang dimandatkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 50/251. Walaupun dalam hasil laporan sedikit menyoroti kelemahan Dewan, terutama dalam hal kemampuan untuk menanggapi dengan cepat situasi hak asasi manusia yang mendesak.²⁷⁵

Terdapat dua saran yang tidak diterima tetapi memungkinkan untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Pertama, sistem pemicu diusulkan, yang memungkinkan untuk menilai situasi hak asasi manusia yang serius secara eksklusif

²⁷⁴ Salil Shetty, *Ten Years of the United Nations Human Rights Council: Remarks by Salil Shetty on a high-level panel in the framework of the high-level segment of the 31st session of the Human Rights Council*, 2016, terdapat di [10 Years of the United Nations' Human Rights Council: Remarks by Salil Shetty - Amnesty International](#), diakses pada 24 Januari 2023.

²⁷⁵ James Gallen, *Between Rhetoric and Reality: Ten Years of the United Nations Human Rights Council*, Royal Irish Academy, Vol. 27, 2016, hlm. 6.

berdasarkan standar normatif, tanpa debat yang bermotif politik, dan negosiasi yang dibutuhkan di antara negara anggota untuk mengangkat masalah atau topik ke dalam agenda. Sistem yang demikian akan didasarkan pada laporan objektif dari pakar independen seperti Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, pemegang mandat prosedur khusus PBB, atau Sekretaris Jenderal PBB.²⁷⁶

Kedua, hal yang dapat ditinjau kembali adalah mengembangkan agenda yang terintegrasi dan komprehensif serta mudah diakses untuk Dewan, termasuk daftar resolusi dan kapan akan dinegosiasikan atau dibahas. Dewan memiliki agenda yang luas untuk menangani dan menanggapi berbagai masalah dan krisis hak asasi manusia yang muncul, dalam hal ini ditawarkan kesempatan untuk menangkap realitas tantangan hak asasi manusia global, meskipun tidak dengan sempurna, dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh mekanisme hak asasi manusia berbasis perjanjian yang lebih terfokus, dapat disadari bahwa pergeseran cara Dewan beroperasi, pada praktiknya harus lebih sering dan banyak mendapat kerja sama dan pengakuan dari negara.²⁷⁷

Kredibilitas Dewan HAM memang sering dikritik karena tunduk pada politisasi, yang terfokus pada isu-isu kontroversial negara-negara yang berusaha mencapai tujuan politik mereka. Politisasi tersebut terkadang dibuktikan dengan tindakan negara seperti pada saat pemungutan suara blok dan selektivitas mengenai situasi khusus hak

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.* hlm. 7

asasi manusia pada suatu negara.²⁷⁸ Negara berkembang telah membentuk aliansi atau kelompok politik yang lebih kuat daripada negara maju, karena adanya kebutuhan mereka yang lebih besar terhadap kekuatan kolektif. Kedua aliansi tersebut memberikan banyak pandangan negara yang diwakili melalui suara kolektif, dan juga memberikan alternatif bagi negara-negara kuat yang mendominasi proses Dewan.²⁷⁹

Conor Gearty berpendapat bahwa penting untuk melihat hak asasi manusia sebagai bagian dari, bukan sebagai superior, politik.²⁸⁰ Bahwa memang tentunya sebagian besar perwakilan negara bekerja untuk pemerintah atau berusaha mempengaruhi tindakan pemerintah. Itulah politik. Sehingga sifat politik Dewan merupakan elemen penting untuk fungsinya. Untuk masa sekarang atau yang akan datang, diharapkan melalui proses politik itulah para anggota Dewan dapat saling berdiskusi dan bekerja sama untuk kepentingan hak asasi manusia.

Mekanisme yang lain adalah mekanisme UPR yang telah menjadi mekanisme yang cukup efektif, jika dipahami sebagai proses yang dipimpin oleh negara. Lebih dari dua pertiga dari 20.000 rekomendasi yang dikeluarkan pada akhir sesi tinjauan pertama diterima, dan

²⁷⁸ Eric Heinze, *Even-handedness and the Politics of Human Rights*, Harvard Human Rights Journal, Vol. 21, No. 7, 2008, hlm. 41.

²⁷⁹ Freedman R., *The United Nations Human Rights Council: More of the Same?*, Wincosin journal of International Law, Vol. 31, No. 2, 2013, hlm. 212-213.

²⁸⁰ Conor Gearty, *Can Human Rights Survive?* London: Cambridge University Press, 2006, hlm. 75.

semakin banyak negara bagian yang secara sukarela memberikan laporan dalam jangka menengah. Selain itu keterlibatan LSM dengan UPR telah terbukti sangat penting dalam peningkatan legitimasi dan efektivitas proses peninjauan.²⁸¹ Dengan praktik yang baik, tetapi selektif, jika terus dikembangkan, tentu dapat menjadi jalan untuk peluang memaksimalkan mekanisme Dewan HAM PBB.

b. Partisipasi Negara dan Pemerintah (*State and Government Participation*)

Mekanisme pemantauan yang utama pada pemantauan hak asasi manusia adalah mekanisme nasional atau negara. Setiap negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menghormati hak asasi manusia di negaranya sendiri, dan jika negara tersebut tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, badan internasional dapat diminta datang. Otoritas nasional berada dalam posisi yang lebih baik untuk memantau praktik hak asasi manusia daripada badan pengawas. Selain itu, pejabat nasional memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan rekomendasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap hak asasi manusia, sebuah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh badan-badan pemantauan internasional.²⁸²

Pendekatan berbasis hak menekankan bahwa negara dan aktor pada sektor swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab hak asasi

²⁸¹ James Gallen, *Op. Cit.* hlm. 17-18.

²⁸² Knut D.A., dkk., *Op Cit.* hlm. 171.

manusia yang penting terkait dengan perubahan iklim.²⁸³ Beberapa badan dan pakar hak asasi manusia telah menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh perubahan iklim, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menerapkan langkah-langkah adaptasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan bekerja sama dengan negara lainnya.²⁸⁴

Dalam melakukannya, pendekatan berbasis hak juga menekankan pentingnya partisipasi publik, akses informasi dan akses terhadap keadilan untuk memastikan bahwa proses tata kelola iklim tersebut adil, transparan, dan inklusif. Hal ini membutuhkan inisiatif langkah-langkah yang memperkuat kapasitas warga negara dan komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan iklim yang mempengaruhi mereka, dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke proses dan peradilan atau administratif yang efektif ketika dirugikan akibat adanya aksi iklim dan kelambanan.²⁸⁵ Selain itu, beberapa perjanjian hak asasi manusia mensyaratkan negara untuk secara penuh dan efektif memastikan partisipasi yang berarti dari kelompok tertentu yang secara historis dicabut haknya dalam hal

²⁸³ Atapattu S., *Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities*, London: Routledge, 2015, hlm. 77.

²⁸⁴ United Nations General Assembly, *Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, OHCHR, 2019, hlm. 18-19.

²⁸⁵ Wewerinke-Singh M., *Remedies for Human Rights Violations Caused by Climate Change*, *Climate Law*, Vol. 9, 2019, hlm. 243.

proses pengambilan keputusan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, minoritas, perempuan, dan anak-anak.²⁸⁶

Peluang dalam mekanisme perlindungan dan pengawasan Dewan HAM PBB bisa diwujudkan dan dijalankan apabila inti dari keanggotaan Dewan berpartisipasi aktif dan bekerja sama untuk menciptakannya. Negara-negara anggota Dewan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap negaranya masing-masing dan di Dewan dapat secara profesional melihat keadaan dunia saat ini. Bahwa harus melihat apa saja Peluang yang mungkin bisa dikaji dan dilakukan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan terhadap hak asasi manusia pungsungsi akibat perubahan iklim.

²⁸⁶ Sebastien Jodoin, dkk., *Op. Cit.* hlm. 49.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum oleh Dewan HAM PBB dilakukan dengan berdasarkan hak asasi manusia, melalui mekanisme berdasarkan piagam (*Charter Based mechanism*), yang dikelompokkan dalam bentuk preventif dan represif. Dewan HAM PBB membagi pekerjaan dengan wujud mekanisme kerja. Terdapat empat mekanisme kerja yang telah dilakukan oleh Dewan HAM PBB, yaitu berupa *Universal Periodic Review (UPR)*, *Special Procedure*, *Country Recommendation*, *Complaint Procedure*.

Dari empat mekanisme kerja tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa mekanisme kerja 1 dan 2 merupakan wujud perlindungan hukum preventif, yang mana output dari mekanisme kerja tersebut berupa laporan dan resolusi yang digunakan sebagai bentuk keputusan dan review kerja dari Dewan HAM PBB guna melindungi pengungsi akibat perubahan iklim. Sedangkan, untuk mekanisme kerja 3 mengarah pada tindakan berupa komitmen terhadap perjanjian lingkungan hidup untuk menjamin hak asasi manusia, dan 4 merupakan tindakan pernyataan atas kasus yang dinilai melanggar hak asasi manusia akibat perubahan iklim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum maksimal dan efektif perlindungan hukum yang diberikan oleh Dewan HAM PBB, karena output yang dihasilkan dari mekanisme kerja Dewan HAM PBB

tidak berpengaruh secara langsung dan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*).

2. Dari penelitian diatas dapat diketahui juga bahwa tantangan yang penulis temukan dalam kaitannya dengan tindakan Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia para pengungsi perubahan iklim didominasi oleh faktor internal, yaitu adanya kekosongan hukum pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan adanya sifat ketundukan pada politisasi oleh sistem dan mekanisme Dewan HAM PBB dan anggotanya. Namun, tidak memungkiri faktor eksternal yaitu perubahan iklim menjadi objek yang perlu diperhatikan.

Kemudian, terhadap peluang dalam tindakan Dewan HAM PBB dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia para pengungsi perubahan iklim yaitu kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam sistem dan mekanisme Dewan HAM PBB. Dimana, minoritas atau negara anggota yang tidak mempunyai kekuatan politik yang besar dapat bekerja sama dalam menyuarakan pendapat mereka. Di sisi lain, kesempatan juga dapat dilakukan dengan membuat peran negara dan pemerintah menjadi lebih aktif dalam menyikapi masalah ini.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil dari mekanisme yang telah dijalankan oleh Dewan HAM PBB sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan hak asasi manusia dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan kedepannya. Dalam artian dapat dilegalkan untuk mendorong adanya suatu aturan hukum mengenai pengungsi akibat perubahan iklim. Agar kasus-kasus atau persoalan yang demikian tidak kembali terjadi dan tidak menambah kasus yang baru.
2. Perubahan iklim telah menjadi isu hak asasi manusia internasional. Maka dari itu, harapan untuk organisasi-organisasi internasional yang berhubungan dengan pengungsi, perubahan iklim, dan hak asasi manusia internasional maupun regional, untuk dapat mengoptimalkan kerjasama, saling memberikan rekomendasi dan bersinergi dalam pelaksanaannya sebagai penyelesaian masalah. Memperbaiki kekurangan yang ada dalam mekanisme Dewan HAM PBB, dan memanfaatkan peluang dengan semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad A. B., *Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.
- Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003.
- Ade M.S., *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Atapattu S., *Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities*, London: Routledge, 2015.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Boer Mauna, *Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Internasional dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri, 2009.
- C.de Rover, *To Serve & to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Cholida Hanum, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2020.
- Conor Gearty, *Can Human Rights Survive?* London: Cambridge University Press, 2006.
- Daniel Murdiyarso, *Konvensi Perubahan Iklim*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Extramedia Arkanleema, 2010.
- Diokno, Maria S. I., *Human Rights Centered Development*, Quezon City: The University of the Philippines Press, 2004.

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Elizabeth A.M., *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University, 2002.
- FX A. S., *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA: Thomson Reuters, 2009.
- I Made Winartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Iin K.S. dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Iin KS dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- James C. H., *Refugees and Asylum*, in *Foundations of International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Jauhariyah, *Dinamika Hukum & HAM*, Jakarta: Cintya Press, 2016.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Knut D.A., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Rajawali Press, 2008. Masyur Effendi, Taufani Sukma, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

- Malahayati, dkk., *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori dan Praktik Indonesia)*, Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2017.
- Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2006.
- Oksfriani JS., *Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Phillipe Sands, *Principles of International Environmental Law*, UK: Cambridge University Press, Second Edition, 2003.
- Putri Setiani, *Sains Perubahan Iklim*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020.
- Rebecca M. M., *International Law*, 4th Edition, London: Sweet and Maxwell, 2002.
- Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights-Fourth Edition*, Oxford: Oxford University Press, 2010.
- S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Said A. S., *Tasaruf Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Sands Philippe, *Principles of International Environmental Law*, Inggris: Cambridge University Press, 2003.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, New York: Cambridge University Press, 2008.

- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- T.Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013.
- Tristam P. Moeliono, dkk., *Penanganan Pengungsi*, Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia, 2020.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), *Refugee in International Relations*, New York: Oxford University Press, 2011.
- Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya: Laks Bang Justitia, 2009.

B. KARYA ILMIAH

Jurnal

- Adger W.N, dkk., *Moral Reasoning in Adaptation to Climate Change*, *Environmental Politics*, Vol. 26, No. 3, 2017.
- Alan S. G., *Climate Change: The Legal and Normative Framework*, *Climate Change and Older Persons Project*, 2022.
- Ali Agil, *Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1. No. 2, 2021.
- Alvin M. S., *Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam*, *Opinio Juris*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Andreas Pramudianto, *Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020*, *GLOBAL*, Vol. 18, No. 1, 2016.
- Anthony OS, *Debating Environmental Migration: Society, Nature and Population Displacement in Climate Change*, *Journal of International Development*, 24, 2012.
- Arvin Asta, dkk., *Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 7 No. 2, 2021.

- Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2013.
- David Keane, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of "Environmental Refugees"*, Georgetown International Environmental Law Review, 2004.
- Deli Waryenti, *Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Diane C. B., *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, Population and Environment, Vol. 23, No. 5, 2002.
- Diogenes, *Prinsip-Prinsip yang Terdapat di Dalam Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Negara-Negara Khususnya Negara Maju*, Justitia Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 4, 2020.
- Eric Heinze, *Even-handedness and the Politics of Human Rights*, Harvard Human Rights Journal, Vol. 21, No. 7, 2008.
- Firdaus M. I. dan Neni Ruhaeni, *Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Dinamika Global, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Freedman R., *The United Nations Human Rights Council: More of the Same?*, Wincosin journal of International Law, Vol. 31, No. 2, 2013.
- Hedlund J., dkk., *Quantifying Transnational Climate Change Impact Exposure: New Perspectives on the Global Distribution of Climate Risk*, Global Environmental Change, Vol. 52, 2018.
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3, No. 2, 2015.
- I Gusti Ayu AH, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi*, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1 Vol. 2, 2016.
- Indra Saputra dan Lelly Andriasanti, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Kanada Studi Kasus Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto Tahun 2011*, Global Insight Journal, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Irawati Handayani, dkk., *Environmental-Induced Displacement: Potential Protection Under International Law*, Yustisia, No. 2 Vol. 9, 2020.

- Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*, Jurnal Al-'adl, Vol. 6, No. 1, 2013.
- James Gallen, *Between Rhetoric and Reality: Ten Years of the United Nations Human Rights Council*, Royal Irish Academy, Vol. 27, 2016.
- Jiyao Dong, *Impact of the Paris Agreement on Agriculture, Energy, and Economy*, BCP Business & Management, Vol. 34, 2022.
- Kadarudin, *Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non Refoulement Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 20, No. 2, 2012.
- Keith E. P., *Climate Change Literacy and Education: History and Project Overview*, Climate Change Literacy and Education The Science and Perspectives from the Global Stage, Vol. 1, 2017.
- Keohane R.O. and Victor D.G., *The Regime Complex for Climate Change*, Perspectives on Politics, Vol. 9, No. 1, 2011.
- Laura S. Johnson, *Environment, Security and Environmental Refugees*, Journal of Animal and Environmental Law, No. 10 Vol. 1, 2009.
- Liu W., dkk., *Global Economic and Environmental Outcomes of the Paris Agreement*, Energy Economics, Vol. 90, 2020.
- Maya I. Notoprayitno, *Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal Cita Hukum, No. 1 Vol. I, 2013.
- Michelle Foster, *Protection Elsewhere: the Legal Implications of Requiring Refugees to Seek Protection in Another State*, Michigan Journal of International Law, Vol. 28, 2007.
- Naser, Mustafa Mahmud, *Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus*, William & Mary Environmental Law and Policy Review, Vol. 36, No. 3, 2012.
- Persson A. and Remling E., *Equity and Efficiency in Adaptation Finance: Initial Experiences of the Adaptation Fund*, Climate Policy, Vol. 14, No. 4, 2014.
- Rahayu, dkk., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Jilid 49, 2020.
- Retno Kusniati, dkk., *Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community*, Journal of Political Issues, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2011.
- Saheed Matemilola, dkk., *Paris Agreement*, *Encyclopedia of Sustainable Management*, Switzerland: Springer Nature, 2020.
- Sebastian Jodoin, dkk., *Rights-based Approaches to Climate Decision-making*, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Vol. 51, No. 52, 2021.
- Seo S. N., *Beyond the Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations and Future Directions*, *Regional Science Policy & Practice*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Sri Wartini, *Regulation Urgency of Climate Change Refugees Protection in The Perspective of International Law*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 17, 2017.
- Sukanda Husin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia*, No. 1 Vol. 19, 2012.
- Surata I. N., *Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Surya P.S., *Protection of Human Rights Through the Mechanism of UN Special Rapporteurs*, *The Johns Hopkins University Press*, Vol. 33, No. 1, 2011.
- Underdal A., *Complexity and Challenges of Long-Term Environmental Governance*, *Global Environmental Change*, Vol. 20, No. 3, 2010.
- Vladislava Stoyanova, *The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory*, *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law*, Vol. 3, 2008.
- Wewerinke-Singh M., *Remedies for Human Rights Violations Caused by Climate Change*, *Climate Law*, Vol. 9, 2019.
- Wilujeng S. R., *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, *Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Wise R. M., dkk., *Reconceptualising Adaptation to Climate Change as part of Pathways of Change and Response*, *Global Environmental Change*, Vol. 28, 2014.

Thesis

Alexandra Mussina, *The Legal Analysis of the Role of Paris Agreement in Development of State Responsibility and Sustainable Practices in International Climate Change Law*, Thesis submitted to the School of Law KIMEP University, 2020.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

Yanuarda YP., *Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

C. KONVENSI INTERNASIONAL

United Nations Framework on Climate Change 1992.

Kyoto Protocol 1997.

Paris Agreement 2015.

Convention Relating to the Status of Refugees 1951.

Protocol Relating to the Status of Refugees 1967.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

Rio Declaration on Environment and Development 1992.

Stockholm Declaration 1972.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

D. DATA ELEKTRONIK

Case Summary of UN Human Rights Committee Views Adopted on Teitiota Communication, terdapat di [UN Human Rights Committee Views Adopted on Teitiota Communication - Climate Change Litigation \(climatecasechart.com\)](https://climatecasechart.com), diakses pada 22 Oktober 2022.

Center for Migration Studies, *President Trump's Executive Orders on Immigration and Refugees*, 2017, [President Trump's Executive Orders on](#)

Immigration and Refugees - The Center for Migration Studies of New York (CMS) (cmsny.org), diakses pada 4 Februari 2023.

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, terdapat di Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch), diakses pada 23 September 2022.

Climate Change and the Human Rights to Water and Sanitation: Position Paper, terdapat di Microsoft Word - Climate Change, rights to water and sanitation FINAL.doc (ohchr.org), diakses pada 14 Oktober 2022.

Discussion Note: Migration and the Environment, Ninety-fourth IOM Council Session, terdapat di MC/INF/288 - Discussion Note: Migration and the Environment (iom.int), diakses pada 27 Januari 2023.

Gege Skidmore, *Tanya jawab: Pengaruh Amerika Serikat Kembali Masuk ke dalam Perjanjian Paris bagi Indonesia dan Upaya Pengendalian Krisis Iklim*, 2021, Tanya-jawab : Pengaruh Amerika Serikat kembali masuk ke dalam Perjanjian Paris bagi Indonesia dan upaya pengendalian krisis iklim (theconversation.com), diakses pada 4 Februari 2023.

Human Rights Council Resolutions on Human Rights and Climate Change, terdapat di OHCHR | Human Rights Council resolutions on human rights and climate change, diakses pada 15 Oktober 2022.

Human Rights Mechanisms Addressing Climate Change, terdapat di OHCHR | Human rights mechanisms addressing climate change, diakses pada 15 Oktober 2022.

In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, terdapat di Refworld | In larger freedom : towards development, security and human rights for all : report of the Secretary-General, diakses pada 24 Januari 2023.

In The Supreme Court of New Zealand, *Ioane Teitiota Vs. The Chief Executive of The Ministry of Business*, terdapat di http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2015/20150720_2015-NZSC-107_judgment.pdf, diakses pada 15 April 2022.

International Organization for Migration, *IOM Perspectives on Migration, Environment, and Climate Change*, terdapat di meccinfosheet_climatechangeactivities.pdf (iom.int), diakses pada 27 Januari 2023.

IPCC Working Group I Sixth Assessment Report, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, [Climate Change 2021: The Physical Science Basis | Climate Change 2021: The Physical Science Basis \(ipcc.ch\)](#), diakses pada 2 Januari 2023.

Join Statement by UN Special Procedures on the occasion of World Environment Day (5 June 2015), terdapat di [Joint statement by UN Special Procedures on the occasion of World Environment Day \(5 June 2015\) | OHCHR](#), diakses pada 14 Oktober 2022.

Kepala Badan HAM PBB: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Global terhadap HAM, terdapat di [Kepala Badan HAM PBB: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Global terhadap HAM \(voaindonesia.com\)](#), diakses pada 15 Oktober 2022.

Kepala HAM PBB Desak Aksi Pencegahan Dampak Perubahan Iklim, terdapat di [Kepala HAM PBB Desak Aksi Pencegahan Dampak Perubahan Iklim | Republika Online](#), diakses pada 15 Oktober 2022.

Landmark Decision from UN Human Rights Committee paves way for climate refugees, terdapat di, [Landmark decision from UN Human Rights Committee paves way for climate refugees - ABC Pacific](#), diakses pada 22 Oktober 2022.

Membership of the Human Rights Council 19 June 2010-18 June 2011, terdapat di [OHCHR | Membership of the Human Rights Council 19 June 2010 - 18 June 2011 by year when term expires](#), diakses pada 28 September 2022.

Nur-Sultan, *Fourth biennial Report of the Republic of Kazakhstan to the UN Framework Convention on Climate Change*, 2019, hlm. 7, [BR4_en.pdf \(unfccc.int\)](#), diakses pada 4 Februari 2023.

Pemanasan Global, Mempercepat Es Dunia Meleleh dan Mengancam Kehidupan, terdapat, <https://www.mongabay.co.id/2019/10/04/pemanasan-global-mempercepat-es-dunia-meleleh-dan-mengancam-kehidupan/>, diakses pada 15 April 2022.

Salil Shetty, *Ten Years of the United Nations Human Rights Council: Remarks by Salil Shetty on a high-level panel in the framework of the high-level segment of the 31st session of the Human Rights Council*, 2016, terdapat di [10 Years of the United Nations' Human Rights Council: Remarks by Salil Shetty - Amnesty International](#), diakses pada 24 Januari 2023.

Sekilas Tentang Perubahan Iklim, terdapat di [Sekilas tentang Perubahan Iklim – Climate Change at a Glance \(unfccc.int\)](#), diakses pada 23 September 2022.

- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009, terdapat di [UU 19 Tahun 2009 \(bumn.go.id\)](http://bumn.go.id), diakses pada 6 Oktober 2022.
- The Effects of Climate Change on the Full Enjoyment of Human rights*, terdapat di [Human Rights Inputs UN SR Environment Knox final \(unfccc.int\)](http://unfccc.int), diakses pada 14 Oktober 2022.
- The Refugee Crisis and Climate Change amongst Key Human Rights Concerns Raised During 24th Session of The UPR*, terdapat di [The refugee crisis and climate change amongst key human rights concerns raised during 24th Session of the UPR | UPR info \(upr-info.org\)](http://upr-info.org), diakses pada 15 Oktober 2022.
- The Rio Declaration on Environment and Development 1992*, bagian *Preamble*, terdapat di [The Rio Declaration on Environment and Development \(1992\) \(wwfindia.org\)](http://wwfindia.org), diakses pada 6 Oktober 2022.
- Tommy P. S., *Krisis Baru Muncul di AS, New York Umumkan Keadaan Darurat*, 2022, [Krisis Baru Muncul di AS, New York Umumkan Keadaan Darurat \(cnbcindonesia.com\)](http://cnbcindonesia.com), diakses pada 4 Februari 2023.
- UN Environment Programme, *Stockholm Declaration 1972*, terdapat di [ELGP1StockD.pdf \(unep.org\)](http://unep.org), diakses pada 6 Oktober 2022.
- UN Framework Convention on Climate Change 1992, terdapat di [diconveng.pdf \(unfccc.int\)](http://unfccc.int), diakses pada 6 Oktober 2022.
- UN Human Rights Council, *About the Human Rights Council*, terdapat di [OHCHR | Welcome to the Human Rights Council](http://ohchr.org), diakses pada 27 Januari 2023.
- UN Human Rights Council, [OHCHR | Introduction](http://ohchr.org), diakses pada 22 September 2022.
- UN Human Rights Council, terdapat di [OHCHR | Frequently asked questions](http://ohchr.org), diakses pada 30 November 2022.
- UN Web TV, terdapat di [A/HRC/48/L.23/Rev.1 Vote Item:3 - 43th Meeting, 48th Regular Session Human Rights Council | UN Web TV](http://unwebtv.org), diakses pada 14 Oktober 2022.
- UNFCCC, *Paris Agreement 2015*, [ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT - Paris Agreement text English \(unfccc.int\)](http://unfccc.int), diakses pada 3 Januari 2022.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Tahun 1992, terdapat di [conveng.pdf \(unfccc.int\)](http://conveng.pdf(unfccc.int)), diakses pada 18 September 2022.

United Nations Human Rights Council, *Special Procedures of the Human Rights Council* | OHCHR, diakses 14 Oktober 2022.

E. SUMBER LAIN

Ardina Purbo, dkk., *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.

IPCC, *Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II, and III to the fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Geneva, 2007.

Sanjula Weerasinghe, *Legal and Protection Policy Research Series: In Harm's Way, International Protection in The Context of Nexus Dynamic between Conflict or Violence and Disaster or Climate Change*, UNHCR: Division of International Protection, 2018.

UNHCR, *The Environment & Climate Change*, Case Postale 2500, 11211 Geneva 2, Switzerland, 2015.

United Nations General Assembly, *Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, OHCHR, 2019.

United Nations Human Rights Council, *Resolution 18/22: Human Rights and Climate Change*, 2011.

West Coast Environmental Law, *Preparing for Climate Change: An Implementation Guide for Local Governments in British Columbia*, Canada, 2012.

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 70/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Inas Affazul Muna
No Mahasiswa : 18410523
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI
MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA
TERHADAP PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM:
MEKANISME BERDASARKAN PIAGAM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M
2 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR

No. : 080/Perpus-BPS1/20/H/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Inas Affazul Muna**
No. Mahasiswa : **18410523**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN HAK ASASI
MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA
TERHADAP PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN
IKLIM: MEKANISME BERDASARKAN PIAGAM**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2023
Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.